



# **PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

## **LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

**AUDITED**



**TAHUN ANGGARAN 2024**

Pandan, Mei 2025

   @pemkabtapeng



**BUPATI TAPANULI TENGAH**  
**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

**BUPATI TAPANULI TENGAH**

**MASINTON PASARIBU**





1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
		2024	2024		2023
1	2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN – LRA</b>	<b>5.1.1.</b>	<b>1.267.177.913.247,00</b>	<b>1.250.677.557.636,84</b>	<b>98,70</b>	<b>1.188.605.049.527,14</b>
Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	92.234.322.987,00	91.782.921.832,84	✓ 99,51	79.065.207.857,14
Pajak Daerah – LRA	5.1.1.1.1	27.378.087.000,00	25.272.224.898,00	✓ 92,31	25.892.136.582,00
Retribusi Daerah – LRA	5.1.1.1.2	3.657.500.000,00	2.499.934.720,00	✓ 68,35	1.697.432.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	5.1.1.1.3	10.640.167.987,00	10.790.167.987,39	✓ 101,41	10.258.065.683,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	5.1.1.1.4	50.558.568.000,00	53.220.594.227,45	105,27	41.217.573.592,14
<b>Pendapatan Transfer - LRA</b>	<b>5.1.1.2</b>	<b>1.157.778.994.249,00</b>	<b>1.142.770.433.109,00</b>	<b>98,70</b>	<b>1.100.529.446.315,00</b>
Transfer Pemerintah Pusat – LRA	5.1.1.2.1	956.283.027.249,00	949.980.765.416,00	✓ 99,34	899.665.373.618,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	14.276.417.000,00	14.303.532.000,00	100,19	14.284.552.177,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	19.671.809.000,00	19.671.809.000,00	100,00	21.002.038.286,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	663.007.145.000,00	661.616.467.747,00	99,79	632.394.053.000,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	259.327.656.249,00	254.388.956.669,00	98,10	231.984.730.155,00
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LRA	5.1.1.2.2.	142.095.967.000,00	142.095.967.000,00	✓ 100,00	142.789.478.000,00
Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.1.	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.2.	142.095.967.000,00	142.095.967.000,00	100,00	142.789.478.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	5.1.1.2.3.	59.400.000.000,00	50.693.700.893,00	✓ 85,34	58.074.594.897,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1.	59.400.000.000,00	50.693.700.893,00	85,34	54.161.743.097,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	3.912.851.800,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.1.1.3.	17.164.596.011,00	16.124.202.895,00	93,94	9.010.395.355,00
Pendapatan Hibah – LRA	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan JKN	5.1.1.3.1	17.164.596.011,00	16.124.202.895,00	✓ 93,94	9.010.395.355,00
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>5.1.2.</b>	<b>1.108.705.500.382,00</b>	<b>1.027.232.030.963,66</b>	<b>92,65</b>	<b>959.246.755.105,30</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.1.2.1.</b>	<b>919.498.875.802,00</b>	<b>867.583.454.207,04</b>	<b>94,35</b>	<b>817.906.120.669,14</b>
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	515.666.555.259,00	494.647.477.536,00	95,92	449.075.408.836,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2.	351.575.136.441,00	321.821.463.894,04	91,54	338.546.010.991,14
Belanja Bunga	5.1.2.1.3.	3.787.528.202,00	3.759.608.863,00	✓ 99,26	4.248.013.228,00
Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.5	48.469.655.900,00	47.354.904.114,00	✓ 97,70	23.728.687.614,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	2.308.000.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>5.1.2.2.</b>	<b>186.467.400.241,00</b>	<b>158.988.280.436,62</b>	<b>85,28</b>	<b>139.143.692.601,00</b>
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	43.665.258.881,00	38.277.188.041,00	✓ 87,66	66.572.512.792,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	62.388.800.067,00	48.153.898.344,63	✓ 77,18	33.852.246.192,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	74.721.411.418,00	66.930.322.826,99	✓ 89,57	33.143.127.767,00



## PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
		2024	2024		2023
1	2	3	4	5	6
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	5.691.929.885,00	5.626.871.224,00	✓ 98,86	5.575.805.850,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.1.2.3</b>	<b>2.739.224.339,09</b>	<b>660.296.320,00</b>	<b>24,11</b>	<b>2.196.941.835,16</b>
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	2.739.224.339,00	660.296.320,00	24,11	2.196.941.835,16
<b>TRANSFER</b>	<b>5.1.3.</b>	<b>212.515.817.400,09</b>	<b>209.033.261.924,00</b>	<b>98,36</b>	<b>190.682.126.100,00</b>
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>5.1.3.1</b>	<b>3.103.558.700,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.682.126.100,00</b>
Transfer Bagi hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	2.737.808.700,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi hasil Retribusi	5.1.3.1.2	365.750.000	0,00	0,00	0,00
<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>5.1.3.2</b>	<b>209.412.258.700,09</b>	<b>209.033.261.924,00</b>	<b>99,82</b>	<b>190.682.126.100,00</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.3.2.2	67.316.291.700,00	66.937.294.924,00	99,44	47.692.648.100,00
Transfer Dana Desa	5.1.3.2.3	142.095.967.000,00	142.095.967.000,00	100,00	142.789.478.000,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>5.1.4.</b>	<b>(54.043.404.535,00)</b>	<b>14.412.264.749,18</b>	<b>(26,67)</b>	<b>38.676.168.321,84</b>
<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.1.5.</b>				
<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>5.1.5.1</b>	<b>64.696.250.659,00</b>	<b>66.040.021.746,72</b>	<b>102,08</b>	<b>33.697.902.597,88</b>
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.5.1.1	64.696.250.659,00	66.040.021.746,72	102,08	33.697.902.597,88
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.5.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>5.1.5.2.</b>	<b>10.652.846.124,00</b>	<b>10.652.846.124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.334.049.173,00</b>
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman yang jatuh tempo	5.1.5.2.2	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	100,00	6.334.049.173,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>5.1.6.</b>	<b>54.043.404.535,00</b>	<b>55.367.175.622,72</b>	<b>102,49</b>	<b>27.363.853.424,88</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.7.	0,00	69.799.440.371,90	0,00	66.040.021.746,72

BUPATI TAPANULI TENGAH  
  
MASINTON PASARIBU  
TAPANULI TENGAH



2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH  
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Reff CaLK	SALDO 2024	SALDO 2023
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	66.040.021.746,72	33.697.902.598,03
Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Tahun berjalan	5.2.2	66.040.021.746,72	33.697.902.597,88
<b>Sub Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,15</b>
Sisa lebih / kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	69.799.440.371,90	66.040.021.746,72
<b>Sub Total</b>		<b>69.799.440.371,90</b>	<b>66.040.021.746,72</b>
Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	5.2.4	0,00	0,15
Lain-lain	5.2.5.	0,00	0,00
<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>5.2.6</b>	<b>69.799.440.371,90</b>	<b>66.040.021.746,72</b>

BUPATI TAPANULI TENGAH  
  
MASINTON PASARIBU  
TAPANULI TENGAH



3. NERACA

NERACA  
Per 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Ref CaLK	31-Des-2024	31-Des-2023	NAIK (TURUN)
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>	<b>5.3.1.</b>	<b>2.045.088.317.174,81</b>	<b>2.043.243.396.479,37</b>	<b>1.824.920.695,54</b>
<b>ASET LANCAR</b>	<b>5.3.1.1.</b>	<b>139.984.848.834,85</b>	<b>127.441.817.713,88</b>	<b>12.523.030.920,78</b>
<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>5.3.1.1.1.</b>	<b>69.800.332.909,90</b>	<b>66.040.021.746,72</b>	<b>3.760.311.163,18</b>
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	64.810.311.786,04	65.599.770.289,72	(989.458.483,68)
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	81.428.647,00	0,00	81.428.647,00
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
Kas di FKTP	5.3.1.1.1.4	205.277.557,86	0,00	205.277.557,86
Kas di BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.5	4.249.686.878,00	0,00	4.249.686.878,00
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.6	451.598.926,00	150.597.999,00	301.000.927,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.7	30.549.696,00	0,00	30.549.696,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.8	191.481.619,00	289.853.478,00	(98.171.859,00)
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	0,00	0,00	0,00
Piutang	5.3.1.1.3	72.247.786.022,53	61.033.679.614,34	11.214.106.408,19
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.3.1	72.247.786.022,53	61.033.679.614,34	11.214.106.408,19
Piutang Lain-lain	5.3.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(17.873.361.746,66)	(16.484.552.416,28)	(1.388.809.330,38)
Persediaan	5.3.1.1.5	15.779.891.448,67	16.843.135.435,75	(1.063.243.986,88)
Biaya Dibayar Dimuka	5.3.1.1.6	10.000.000,00	9.333.333,33	866.666,67
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.1.2</b>	<b>60.181.037.382,30</b>	<b>58.799.290.029,30</b>	<b>1.381.747.353,00</b>
Investasi Permanen	5.3.1.2.1	60.181.037.382,30	58.799.290.029,30	1.381.747.353,00
Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	5.3.1.2.1.1	48.098.951.108,30	48.098.951.108,30	0,00
Penyertaan Modal pada PDAM Muai Nauli	5.3.1.2.1.2	9.486.673.926,00	8.302.645.142,00	1.183.928.784,00
Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli	5.3.1.2.1.3	2.412.176.865,00	2.132.377.896,00	279.799.269,00
Penyertaan Modal pada PT. Manselar Tapian Nauli	5.3.1.2.1.4	183.336.383,00	265.316.083,00	(81.980.700,00)
<b>ASET TETAP</b>	<b>5.3.1.3</b>	<b>1.771.724.238.748,86</b>	<b>1.784.054.914.186,57</b>	<b>(12.330.675.437,71)</b>
Tanah	5.3.1.3.1	152.331.564.728,86	153.242.257.223,86	(910.692.495,00)
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	482.088.518.622,25	472.837.313.430,53	92.251.205.191,72
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	890.989.962.413,98	863.333.832.833,72	27.636.329.780,26
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.741.008.270.895,30	1.705.325.731.927,40	35.682.538.967,90
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	20.514.873.512,04	20.304.024.604,00	210.848.908,04
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	120.028.135.020,14	82.835.596.645,86	37.392.538.374,48
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.645.217.086.443,71)	(1.513.823.642.278,60)	(131.593.444.165,11)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

URAIAN	Ref CaLK	31-Des-2024	31-Des-2023	NAIK (TURUN)
<b>DANA CADANGAN</b>	<b>5.3.1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00	0,00
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>5.3.1.5</b>	<b>69.093.893.209,10</b> ✓	<b>72.947.574.549,64</b>	<b>(3.853.681.340,54)</b>
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	2.782.523.900,00	2.582.623.900,00	199.900.000,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.2	68.789.274.729,10	72.782.193.429,64	(4.012.918.700,54)
Akumulasi amortisasi	5.3.1.5.3	(2.457.905.420,00)	(2.417.242.780,00)	(40.862.640,00)
<b>PROPERTI INVESTASI</b>	<b>5.3.1.6</b>	<b>4.104.499.200,00</b> ✓	<b>0,00</b>	<b>4.104.499.200,00</b>
Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	22.400.000,00	0,00	22.400.000,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.2	5.133.600.000,00	0,00	5.133.600.000,00
Properti Investasi Jalan, Irigasi dan Jembatan	5.3.1.6.3	0,00	0,00	0,00
Properti Investasi Akumulasi Penyusutan	5.3.1.6.4	(1.051.500.800,00)	0,00	(1.051.500.800,00)
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>5.3.2.</b>	<b>75.360.833.204,50</b> ✓	<b>92.005.309.489,24</b>	<b>(16.644.476.284,74)</b>
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>5.3.2.1</b>	<b>34.524.907.868,50</b> ✓	<b>40.516.538.029,24</b>	<b>(5.991.630.160,74)</b>
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	892.538,00	0,00	892.538,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	279.181.340,07	335.983.969,00	(56.782.628,93)
Utang Belanja	5.3.2.1.3	22.314.960.789,43	0,00	22.314.960.789,43
Utang Beban	5.3.2.1.4	0,00	18.186.872.485,66	(18.186.872.485,66)
Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.5	389.289.900,00	48.776.926,00	340.512.974,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.6	11.540.583.301,00	21.944.824.646,58	(10.404.341.347,58)
<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>	<b>5.3.2.2</b>	<b>40.835.925.336,00</b> ✓	<b>51.488.771.460,00</b>	<b>(10.652.846.124,00)</b>
Utang Pada PT SMI	5.3.2.2.1	40.835.925.336,00	51.488.771.460,00	(10.652.846.124,00)
<b>EKUITAS</b>	<b>5.3.3.</b>	<b>1.969.707.483.970,41</b> ✓	<b>1.951.238.086.990,13</b>	<b>18.469.396.980,27</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>2.045.068.317.174,91</b>	<b>2.043.243.396.479,37</b>	<b>1.824.920.695,54</b>

BUPATI TAPANULI TENGAH

MASINTON PASARIBU



## 4. LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN OPERASIONAL**  
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Ref CaLK	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
<b>PENDAPATAN -LO</b>	<b>5.4.1</b>	<b>1.114.889.191.275,39</b>	<b>1.224.192.761.633,25</b>	<b>(109.503.570.357,86)</b>	<b>(8,94)</b>
<b>Pendapatan Asli Daerah -LO</b>	<b>5.4.1.1.</b>	<b>90.886.124.500,39</b>	<b>80.173.919.626,34</b>	<b>10.712.204.880,05</b>	<b>13,36</b>
Pajak Daerah -LO	5.4.1.1.1	26.365.080.813,34	27.269.850.071,00	(934.769.257,66)	3,42
Retribusi Daerah -LO	5.4.1.1.2	2.458.970.831,00	1.731.995.412,00	726.975.419,00	41,97
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	5.4.1.1.3	10.567.792.987,39	10.258.065.683,00	309.727.304,39	3,02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	5.4.1.1.4	51.494.279.868,66	40.884.008.454,34	10.610.271.414,32	25,95
<b>Pendapatan Transfer -LO</b>	<b>5.4.1.2.</b>	<b>1.004.936.924.375,00</b>	<b>986.481.119.372,00</b>	<b>18.455.805.003,00</b>	<b>1,87</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat - LO</b>	<b>5.4.1.2.1</b>	<b>946.309.589.416,00</b>	<b>898.680.647.155,00</b>	<b>47.628.942.261,00</b>	<b>5,30</b>
Bagi Hasil Pajak-LO	5.4.1.2.1.1	12.279.481.000,00	14.248.235.000,00	(1.968.754.000,00)	13,82
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	5.4.1.2.1.2	18.024.684.000,00	20.053.629.000,00	(2.028.945.000,00)	10,12
Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.1.3	681.616.487.747,00	632.394.053.000,00	29.222.414.747,00	4,62
Dana Alokasi Khusus - LO	5.4.1.2.1.4	254.388.956.669,00	231.984.730.155,00	22.404.226.514,00	9,66
<b>Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya- LO</b>	<b>5.4.1.2.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dana Penyesuaian	5.4.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO</b>	<b>5.4.1.2.3</b>	<b>58.627.334.959,00</b>	<b>87.800.472.217,00</b>	<b>(29.173.137.258,00)</b>	<b>33,23</b>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.3.1	58.627.334.959,00	83.887.620.617,00	(25.260.285.658,00)	30,11
Bantuan Keuangan	5.4.1.2.3.2	0,00	3.912.851.600,00	(3.912.851.600,00)	100,00
<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO</b>	<b>5.4.1.3.</b>	<b>18.866.142.400,00</b>	<b>157.537.722.640,91</b>	<b>(138.671.580.240,91)</b>	<b>88,02</b>
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	2.741.939.505,00	148.527.327.285,91	(145.785.387.780,91)	98,15
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan -LO	5.4.1.3.2	16.124.202.895,00	9.010.395.355,00	7.113.807.540,00	78,95
<b>BEBAN-LO</b>	<b>5.4.2.</b>	<b>1.076.881.069.270,61</b>	<b>1.010.110.794.005,67</b>	<b>66.770.275.264,94</b>	<b>6,61</b>
<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>5.4.2.1</b>	<b>1.009.943.774.346,61</b>	<b>962.218.145.905,67</b>	<b>47.725.628.440,94</b>	<b>4,96</b>
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	489.535.651.532,00	448.472.269.898,00	41.063.381.634,00	9,16
Beban Persediaan	5.4.2.1.2	100.066.518.748,53	102.015.628.813,24	(1.949.110.064,71)	1,91
Beban Jasa	5.4.2.1.3	162.500.401.550,15	162.910.897.394,24	(410.495.844,09)	0,25
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.4	11.836.368.510,05	14.921.562.102,67	(3.285.193.592,62)	22,02
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.5	48.646.665.896,00	61.432.832.534,00	(12.786.166.638,00)	20,81
Beban Bunga	5.4.2.1.6	3.702.826.234,07	4.214.890.027,74	(512.063.793,67)	12,15
Beban Subsidi	5.4.2.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah	5.4.2.1.8	54.348.629.114,00	24.191.877.674,00	30.156.751.440,00	124,66

5

6



## PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

URAIAN	Reff CaLK	SALDO 2024	SALDO 2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	2	3	4	5	6
Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.9	0,00	2.308.000.000,00	(2.308.000.000,00)	100,00
Beban Penyusutan dan amortisasi	5.4.2.1.10	136.085.450.098,31	140.040.802.831,91	(1.955.352.733,60)	1,40
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.11	1.421.262.663,49	1.709.384.629,87	(288.121.966,38)	16,86
<b>BEBAN TRANSFER</b>	<b>5.4.2.2.</b>	<b>66.937.294.924,00</b>	<b>47.892.648.100,00</b>	<b>19.044.646.824,00</b>	<b>39,77</b>
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa/Transfer Dana Desa	5.4.2.2.4	66.937.294.924,00	47.892.648.100,00	19.044.646.824,00	39,77
<b>SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL</b>	<b>5.4.3.</b>	<b>37.806.122.004,78</b>	<b>214.081.967.627,58</b>	<b>(176.273.845.622,80)</b>	<b>82,34</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.4.</b>	<b>1.381.747.353,00</b>	<b>(282.564.716,00)</b>	<b>1.664.312.069,00</b>	<b>589,00</b>
<b>SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.4.1.</b>	<b>1.463.728.053,00</b>	<b>129.374.805,00</b>	<b>1.334.353.248,00</b>	<b>1.031,39</b>
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	5.4.4.1.3	1.463.728.053,00	129.374.805,00	1.334.353.248,00	1.031,39
<b>DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>5.4.4.2</b>	<b>81.980.700,00</b>	<b>411.939.521,00</b>	<b>(329.958.821,00)</b>	<b>80,10</b>
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	5.4.4.2.3	81.980.700,00	411.939.521,00	(329.958.821,00)	80,10
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.5.</b>	<b>39.189.869.357,78</b>	<b>213.799.402.911,58</b>	<b>(174.609.533.553,80)</b>	<b>81,67</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>5.4.6.</b>	<b>(660.296.320,00)</b>	<b>(2.196.941.835,16)</b>	<b>1.536.645.515,16</b>	<b>69,94</b>
<b>PENDAPATAN LUAR BIASA</b>	<b>5.4.6.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Luar Biasa	5.4.6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BEBAN LUAR BIASA</b>	<b>5.4.6.2</b>	<b>660.296.320,00</b>	<b>2.196.941.835,16</b>	<b>(1.536.645.515,16)</b>	<b>69,94</b>
Beban Luar Biasa	5.4.6.2.1	660.296.320,00	2.196.941.835,16	(1.536.645.515,16)	69,94
<b>SURPLUS/DEFISIT- LO</b>	<b>5.4.7</b>	<b>38.529.573.037,78</b>	<b>211.602.461.076,42</b>	<b>(173.072.888.038,64)</b>	<b>81,79</b>

BUPATI TAPANULI TENGAH

MASINTON PASARIBU

5

7



## 5. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

URAIAN	Ref CaLK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>5.5.1</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pendapatan Pajak Daerah		25.240.644.979,00	25.675.210.649,00
Hasil Retribusi Daerah		2.499.934.720,00	1.697.432.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.790.167.987,39	10.258.065.683,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sehat		10.834.298.837,45	8.314.708.273,14
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		33.875.341.000,00	35.286.580.463,00
Dana Alokasi Umum		661.616.467.747,00	632.394.053.000,00
Dana Alokasi Khusus		175.368.750.581,00	172.371.164.042,00
Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Dana Insentif Daerah Tambahan (DID)		0,00	0,00
Dana Penyesuaian/Dana desa		142.095.967.000,00	142.789.478.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		50.693.700.693,00	54.161.743.097,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi		0,00	3.912.851.600,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00
Pendapatan Yang Bersumber dari JKN (FKTP)		0,00	9.010.395.355,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>1.113.115.273.524,84</b>	<b>1.995.871.692.162,14</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Belanja Pegawai		493.580.935.232,00	448.440.359.636,00
Belanja Barang		206.757.627.392,00	265.157.723.741,14
Belanja Hibah		36.851.925.400,00	13.137.875.100,00
Belanja Bunga		3.759.606.863,00	4.248.013.228,00
Belanja Bantuan Sosial		0,00	2.308.000.000,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan (transfer dana desa)		209.033.261.824,00	190.682.126.100,00
Belanja Tidak Terduga		660.296.320,00	2.198.941.635,16
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>950.653.655.131,00</b>	<b>928.171.038.840,30</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>		<b>162.461.618.393,84</b>	<b>169.700.653.321,84</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan</b>	<b>5.5.2</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pendapatan Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan aset tetap lainnya		0,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan aset lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Belanja Tanah		0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin		34.933.364.228,00	64.316.217.346,00
Belanja Gedung dan Bangunan		48.153.898.344,63	33.852.246.192,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		66.930.322.826,99	33.139.250.567,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		1.368.138.000,00	0,00
Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>151.385.723.399,62</b>	<b>131.307.714.105,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non keuangan</b>		<b>(151.385.723.399,62)</b>	<b>(131.307.714.105,00)</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

URAIAN	Ref CaLK	TAHUN 2024	TAHUN 2023
1	2	3	4
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>5.5.3</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pembayaran Pckok Utang		10.652.846.124,00	6.334.049.173,00
Pemberian Pinjaman daerah		0,00	0,00
Pembayaran Utang belanja/Retensi		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>10.652.846.124,00</b>	<b>6.334.049.173,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>		<b>(10.652.846.124,00)</b>	<b>(6.334.049.173,00)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>5.5.4</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		660.386.980.352,00	64.990.714.896,24
Kesalahan Pendebetan Bank SUMUT		6.080.000,00	0,00
Pengambilan Sisa DAK Fisik (Pemotongan Langsung)		33.227.469,00	0,00
Penerimaan Pengembalian BOS		0,00	21.781.653,00
Penerimaan Pengembalian BOP PAUD		0,00	14.100.000,00
Penerimaan Pajak Makan minum Tahun 2023 yang di setor 2024 oleh OPD dan BLUD		47.285.988,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>660.473.573.809,00</b>	<b>65.026.596.549,09</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		660.386.980.352,00	64.990.714.896,09
Saldo UP 2024		61.426.647,00	0,00
Reklas Ke Kas di BOK		1.231.526.284,00	0,00
Reklas Ke Kas di FKTP		200.967.679,90	0,00
SP2D Non Anggaran		6.080.000,00	0,00
Outstanding SP2D 2024		0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>661.886.081.162,90</b>	<b>64.990.714.896,09</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>		<b>(1.412.507.353,90)</b>	<b>35.881.652,85</b>
<b>Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode</b>		<b>(989.456.483,68)</b>	<b>32.094.771.696,69</b>
Saldo awal Kas di BUD/Kas Daerah		65.599.770.269,72	33.504.998.573,03
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Kasda		64.610.311.786,04	65.599.770.269,72
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		61.426.647,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BOK		4.249.698.678,00	0,00
Saldo Akhir Kas di FKTP		205.277.557,86	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD		451.598.928,00	150.597.999,00
Saldo Akhir di Kas BOSP		30.549.696,00	0,00
Saldo Akhir Kas di kas lainnya		191.481.619,00	289.653.478,00
<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>5.5.5.</b>	<b>69.800.332.909,90</b>	<b>66.040.021.746,72</b>

BUPATI KABUPATEN TAPANULI TENGAH

MASINTON PASARIBU

5

9



6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023

URAIAN	Reff CaLK	TA. 2024	TA. 2023
2	1	3	4
Ekuitas awal	5.6.1	1.951.238.086.990,13	1.799.288.905.749,38
Surplus/Defisit-LO	5.6.2	38.529.573.037,78	211.602.461.076,42
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	5.6.3	(20.060.176.057,50)	(59.653.279.835,67)
Koreksi nilai Persediaan	5.6.3.1	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.2	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	5.6.3.3	(20.060.176.057,50)	(59.653.279.835,67)
Ekuitas akhir	5.6.4	1.969.707.483.970,41	1.951.238.086.990,13

BUPATI TAPANULI TENGAH  
  
MASINFON PASARIBU



## 7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada 1 (satu) periode pelaporan untuk kepentingan:

##### a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

##### c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

##### d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Secara Umum tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan



keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan dimaksud, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

## 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan



- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang



- Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024;
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024;
  27. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
  28. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
  29. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022; dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.

### **1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### **I. Pendahuluan**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan



**II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

**III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

**IV. Kebijakan Akuntansi**

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

**V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 5.1.1. Pendapatan - LRA
  - 5.1.2. Belanja
  - 5.1.3. Pembiayaan
  - 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3. Neraca
  - 5.3.1. Aset
  - 5.3.2. Kewajiban
  - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
  - 5.4.1. Pendapatan - LO
  - 5.4.2. Beban
  - 5.4.3. Surplus/Defisit Operasional
  - 5.4.4. Surplus/Defisit Non Operasional
  - 5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
  - 5.4.6. Beban Luar Biasa
- 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
  - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
  - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Invenstasi Aset Non Keuangan



5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

5.5.5 Saldo Akhir Kas

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

**VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

6.1 Informasi Tambahan

**VII. Pengungkapan Lainnya**

**VIII. Penutup**



## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

### 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Stabilitas ekonomi makro tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat desentralisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berupaya mematuhi semua tahapan desentralisasi sesuai pedoman yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dengan mengimplementasikannya dalam kebijakan daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Perekonomian di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Indonesia secara makro. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024, dibayangkan oleh tingkat inflasi dunia akibat adanya gejolak perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di level 5 persen dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran yang menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik. Selaras dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya untuk menekan tingkat inflasi di Tapanuli Tengah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja APBD ditengah tingginya pengeluaran belanja untuk membiayai Pemilu Legislatif dan Pemilu Kepala Daerah di tahun 2024.

#### 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai melalui peningkatan produk domestik bruto dan peningkatan pendapatan perkapita.

Produk Domestik Bruto menggambarkan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Produk Domestik Bruto Tapanuli Tengah tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Produk Domestik Bruto Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 s.d 2024**

*(ribu rupiah)*

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
2020	10.138,83	6.970,58
2021	10.618,75	7.149,28
2022	11.635,30	7.447,83
2023	12.631,77	7.762,58
2024	13.671,28	8.084,42



PDRB Tapanuli Tengah sejak tahun 2020 sampai 2024 berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan terus mengalami peningkatan. Meskipun tahun 2020 PDRB mengalami penurunan akibat pandemi covid-19 namun di tahun 2024 PDRB mengalami peningkatan.

Komponen penyumbang PDRB Tapanuli Tengah terutama berasal dari pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 46,76%.

Adapun PDRB perkapita dari tahun 2020 sampai dengan 2024 tampak pada tabel berikut :

**Tabel 2 PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan**

*(ribu rupiah)*

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan	Pertumbuhan
2020	27.867,95	19.159,57	3,98
2021	28.753,71	19.359,02	1,04
2022	31.049,49	19.874,99	2,66
2023	32.649,10	20.063,78	0,95
2024	34.618,71	20.471,54	0,94

Dari data diatas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami pertumbuhan yang positif. Di tahun 2024 pertumbuhan PDRB per kapita Tapanuli Tengah berada pada angka 0,94%.

### 2.1.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kewenangan daerah sangat luas dalam memberikan pelayanan publik ditunjang dengan sumber pendanaan baik dari PAD maupun dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana penyesuaian serta sumber pembiayaan yang lain. Seluruh sumber pendanaan dan pembiayaan tersebut mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah, sehingga kapasitas fiskal suatu daerah dikatakan sehat bila porsi PAD semakin besar. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari indikator rasio PAD dibandingkan dengan total belanja daerah. Kemampuan daerah meningkatkan PAD dari PDRB-nya serta tingkat pertumbuhan PAD antar tahun. Beberapa indikator ini secara tidak langsung menunjukkan berapa besar ketergantungan



suatu daerah akan sumber pendanaan dari pusat berupa transfer ke daerah. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki rasio PAD dari total belanja hanya sebesar 8,6%. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih mempunyai ketergantungan yang tinggi akan sumber pendanaan yang bersumber dari pusat. Stabilitas ekonomi makro tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat desentralisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berupaya mematuhi semua tahapan desentralisasi sesuai pedoman yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dengan mengimplementasikannya dalam kebijakan daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Peran Pemerintah Daerah adalah menyediakan pelayanan publik serta mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui kebijakan yang kondusif. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam alokasi sumber daya yang dimiliki atau diperoleh secara efisien dan berkelanjutan menentukan cakupan dan program serta aktifitas yang dioptimalkan melalui APBD. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu OPD harus disertai dengan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan melaksanakan secara konsisten ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2) Mengoptimalkan pengeluaran pada program dan kegiatan untuk Belanja Modal yang dapat diyakini lebih mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat karena langsung digunakan untuk menambah kualitas dan kuantitas layanan publik, baik dari infrastrukturnya maupun layanannya, seperti pembangunan jalan dan jembatan, pasar, pembangunan dan perbaikan rumah sakit dan puskesmas-puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan, pembangunan dan perbaikan sekolah dan lainnya;
- 3) Melakukan efisiensi anggaran.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut dapat memberikan konsekuensi terhadap kewenangan yang luas, nyata dan



bertanggungjawab secara proporsional dalam hal pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai pelaksana pembangunan, pada TA 2024 menyediakan anggaran belanja yang dituangkan dalam APBD. Selain itu diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertuang pada RPJPD 2006-2026 : “Masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan” maka arah kebijakan perekonomian untuk tahun 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan tahun 2023-2026 diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan, kesehatan dan pengembangan inovasi daerah. Percepatan penanganan Covid19 masih menjadi prioritas belanja daerah yang diharapkan akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk masuk kembali ke dunia usaha. Pengembangan inovasi didorong untuk pemanfaatan teknologi tepat guna yang secara langsung dapat diaplikasikan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat;
2. Pemulihan daya saing ekonomi. Kebijakan pemulihan daya saing ekonomi diarahkan untuk mengakselerasi tiga lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar Tapanuli Tengah. Strategi yang perlu ditempuh adalah melalui peningkatan investasi, penyiapan tenaga kerja berkualitas, pembangunan infrastruktur penunjang, pencetakan wirausahawan baru dan pengembangan ekonomi kreatif.

**2.1.3 Tingkat Kemiskinan**

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tingkat kemiskinan Tahun 2022-2024 menurut data yang dipublish oleh Badan Pusat Statistik memperlihatkan adanya penurunan tingkat kemiskinan sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengatasi masalah ini.

Berikut adalah persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam lima tahun terakhir:

**Tabel 3 Persentase Tingkat Kemiskinan Selama Tahun 2022 sampai dengan 2024**

Uraian	2022	2023	2024
Target	10,00-11,00	11,00-12,00	10,67-11,67
Capaian	11,71	11,50	11,80



Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka kemiskinan mulai tahun 2021-2023.

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah di Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,30% dibanding tahun 2023.

#### 2.1.4 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka pengangguran mulai tahun 2022-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4 Persentase Indeks Pengangguran Tahun 2022 s.d 2024**

Uraian	2022	2023	2024
Target	5,09	6,74	6,50
Capaian	7,97	7,81	7,45

Pengangguran di Tapanuli Tengah sejak tahun 2022 hingga 2024 mengalami penurunan secara bertahap. Meskipun angka ini belum berhasil menacapai target yang telah dirumuskan dalam RPJMD Tapanuli Tengah, namun penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2024.

**Tabel 5 Persentase Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 s.d 2024**

Uraian	2022	2023	2024
Target	69,61-69,81	70,36-70,76	70,74-71,14
Capaian	72,18	72,77	73,34

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun sebelumnya menunjukkan trend positif. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Tapanuli Tengah. Pada tahun 2024, capaian IPM Tapanuli Tengah sudah mencapai 73,34%. Angka ini meningkat 0,57 poin dari capaian pada tahun 2023 sebesar 72,77. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator



yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Dari sisi pengeluaran riil per kapita, pada 2024 pengeluaran riil per kapita di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Rp11.128.000,00. Rata-rata lama sekolah mencapai 8,92 tahun, sementara harapan lama sekolah mencapai 13,5 tahun. Dari sisi kesehatan bayi yang lahir memiliki harapan hidup hingga 71,96 tahun.

**2.16 Persentase Indeks Gini Rasio 2022-2024**

Gini Ratio menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi dengan rentang skor 0 – 1. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka gini rasio mulai tahun 2022 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6 Persentase Indeks Gini Rasio Tahun 2022 s.d 2024**

Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Target	0,335	0,318	0,312
Capaian	0,233	0,241	0,234

**2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7 PDRB Perkapita (ribu rupiah) Tahun 2020 sampai dengan 2024**

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB per kapita	28.754	28.637	31.149	32.649	34.618

Pendapatan perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahun. Ini menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipengaruhi oleh iklim usaha yang semakin baik dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

**2.2.1 Pendidikan**

Pemerintah sangat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Selama periode Tahun Ajaran 2020-2024, indikator kinerja pendidikan menunjukkan pencapaian yang terus meningkat sebagaimana yang ditargetkan dalam standar pelayanan minimal. Selama Tahun 2024 capaian pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti angka Lulusan dan Angka Putus Sekolah. Persentase Angka Lulusan mulai dari tingkat SD/MI sampai Tingkat SMA/SMK/MA setiap tahunnya mengalami kenaikan, begitu juga dengan persentase jumlah angka putus sekolah pada Tahun 2024 mengalami



penurunan. Jumlah murid dari sekolah tingkat TK/PAUD mengalami penurunan sedangkan tingkat SMP/MTs menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keinginan masyarakat untuk belajar makin meningkat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan perhatian yang sangat besar dalam upaya peningkatan pendidikan dasar masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah sekolah dan guru yang dipusatkan untuk program pendidikan dasar dan tingkat melek huruf pada Tahun 2023. Keadaan ini ditunjukkan dalam tabel dibawah ini dengan perincian sebagai berikut:

**1) Jumlah Murid**

**Tabel 8 Jumlah Murid selama Tahun 2020 sampai dengan 2023**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	TK/PAUD	Orang	7.492	3.336	6.921	9.048
2	SD/MI	Orang	43.938	45.168	44.831	36.905
3	SMP/MTs	Orang	18.554	22.663	24.226	17.652

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

**2) Jumlah Guru**

**Tabel 9 Jumlah Guru selama Tahun 2020 sampai dengan 2023**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	TK/PAUD	Orang	417	955	647	451
2	SD/MI	Orang	3.380	3.339	3.318	3.001
3	SMP/MTs	Orang	2.226	1.573	1.379	1.320

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

**3) Jumlah Sekolah**

**Tabel 10 Jumlah Sekolah selama Tahun 2020 sampai dengan 2023**

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
1	TK/PAUD	Unit	246	304	228	228
2	SD/MI	Unit	352	353	321	321
3	SMP/MTs	Unit	103	103	106	82

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

**4) Angka Partisipasi**

**Tabel 11 Angka Partisipasi pada SD/MI selama Tahun 2020 sampai dengan 2023**

No	Uraian	Satuan	2020	2022	2022	2023
1	APK	Persen	99,69	99,77	99,88	99,98
2	APM	Persen	97,31	98,73	99,13	99,98
3	Angka Putus Sekolah	Persen	0,09	0,10	348	0,07
4	Angka Kelulusan	Persen	100,00	100,00	100	100
5	Rasio Murid-Guru	Persen	12,83	15,53	11,76	13,02

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah



5) Angka Partisipasi pada SMP/MTs

Tabel 12 Angka Partisipasi pada SMP/MTs selama Tahun 2020 sampai dengan 2023

No	Uraian	Satuan	2020	2022	2022	2023
1	APK	Persen	96,71	98,45	98,68	99,1
2	APM	Persen	91,63	91,82	93,87	95,1
3	Angka Putus Sekolah	Persen	0,51	0,17	265	0,15
4	Angka Kelulusan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Rasio Murid-Guru	Persen	11,13	14,40	13,28	16,6

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

6) Tingkat Melek Huruf

Tabel 13 Tingkat Melek Huruf selama Tahun 2020 sampai dengan 2023

No	Uraian	Satuan	2020	2022	2022	2023
1	Penduduk Berusia diatas 15 Tahun Melek Huruf	Persen	99,93	99,95	99,98	99,98

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

2.2.2 Kesehatan

Kinerja Kesehatan selama Tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat baik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah meningkatkan capaian UHC (Universal Health Care) menjadi 97,43%. UHC adalah konsep kesehatan global yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses yang adil dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga terus berupaya menurunkan angka stunting di Tapanuli Tengah. Tahun 2022 angka stunting di Tapanuli Tengah sebesar 30,5%. Angka ini menurun di tahun 2023 menjadi 23,8%.

Jumlah balita gizi kurang, balita pendek dan balita kurus di tahun 2023 adalah sebagai berikut

Tabel 14 Jumlah Balita Gizi Kurang, Balita Pendek dan Balita Kurus Tahun 2023

Kecamatan	Balita Gizi Kurang	Balita Pendek	Balita Kurus
Pinangsori	3	0	3
Badiri	7	14	8
Sibabangun	1	0	1
Lumut	3	4	0
Sukabangun	6	3	7
Pandan	5	9	4
Tukka	6	3	22



Sarudik	7	7	2
Tpian Nauli	4	3	8
Sitahuis	4	1	3
Kolang	86	44	46
Sorkam	9	12	3
Sorkam Barat	0	0	1
Pasaribu Tobing	8	7	0
Barus	9	22	43
Sorga	13	27	5
Andam Dewi	20	22	4
Barus Utara	22	23	8
Manduamas	19	8	17
Sirandorong	9	1	2

Data Jumlah kematian ibu dan anak dari Tahun 2019 s.d 2023 mengalami penurunan yang ditunjukkan dalam table di bawah ini.

**Tabel 15 Jumlah Kematian Ibu & Anak**

No	Keterangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	7	10	10	6	6
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	18	30	30	16	16



**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 16 Rincian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

No	Uraian	Anggaran 2024 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	(%)	Realisasi 2023 (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>	<b>1.267.177.913.247,00</b>	<b>1.250.677.557.636,84</b>	<b>98,54</b>	<b>1.188.605.049.527,14</b>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	92.234.322.987,00	91.782.921.632,84	99,51	79.065.207.857,14
1.2	Pendapatan Transfer	1.157.778.994.249,00	1.142.770.433.109,00	98,70	1.100.529.446.315,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	17.164.596.011,00	16.124.202.895,00	93,94	9.010.395.355,00
<b>2</b>	<b>Belanja</b>	<b>1.108.705.500.382,00</b>	<b>1.027.232.030.963,66</b>	<b>93,57</b>	<b>959.246.755.105,30</b>
2.1	Belanja Operasi	919.498.875.802,00	867.583.454.207,04	94,35	817.906.120.669,14
2.2	Belanja Modal	186.467.400.241,00	158.988.280.436,62	85,26	139.143.692.601,00
2.3	Belanja Tak Terduga	2.739.224.339,00	660.296.320,00	24,11	2.196.941.835,16
<b>3</b>	<b>Transfer</b>	<b>212.515.817.400,00</b>	<b>209.033.261.924,00</b>	<b>98,36</b>	<b>190.682.126.100,00</b>
3.1	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	212.515.817.400,00	209.033.261.924,00	98,36	190.682.126.100,00
	<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(54.043.404.535,00)</b>	<b>14.412.264.749,18</b>	<b>26,75</b>	<b>38.676.168.321,84</b>
<b>4</b>	<b>Pembiayaan</b>	<b>54.043.404.535,00</b>	<b>55.387.175.622,72</b>	<b>102,49</b>	<b>27.363.853.424,88</b>
4.1	Penerimaan Pembiayaan	64.696.250.659,00	66.040.021.746,72	102,08	33.697.902.597,88
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	100,00	6.334.049.173,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>54.043.404.535,00</b>	<b>55.387.175.622,72</b>	<b>102,49</b>	<b>27.363.853.424,88</b>
	<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.799.440.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66.040.021.746,72</b>

**3.1.1. Realisasi Pendapatan**

Total realisasi pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar 98,70% dari total anggaran. Realisasi ini terdiri dari :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99,51%
2. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar 98,70%
3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 93,94%



Jika dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2023 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 17 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2023 dan 2024**

No	Uraian	Realisasi 2024	Realisasi 2023	(%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Daerah	91.782.921.632,84	79.065.207.857,14	16,09
2	Pendapatan Transfer	1.142.770.433.109,00	1.100.529.446.315,00	3,84
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.124.202.895,00	9.010.395.355,00	78,95
<b>Jumlah</b>		<b>1.250.677.557.636,84</b>	<b>1.188.605.049.527,14</b>	<b>5,22</b>

Dari data diatas terlihat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023. Peningkatan yang signifikan tampak pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan persentase kenaikan sebesar 78,95%.

Sementara itu untuk Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemungutan pajak dan retribusi mengalami peningkatan sebesar 16,02%. Sumber pendapatan asli daerah yang mengalami peningkatan cukup tinggi adalah pada pemungutan retribusi dengan capaian kenaikan sebesar 47,28%. Sumbangan retribusi terhadap PAD yang mengalami kenaikan cukup tinggi diperoleh dari Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dengan kenaikan sebesar Rp624.790.237,00 atau naik sebesar 272,56%.

Total kenaikan Pendapatan Daerah di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 adalah sebesar Rp.62.020.455.901,7 atau naik sebesar 5,22%

Komposisi penyumbang terbesar atas pendapatan daerah Tapanuli Tengah masih berasal dari Pendapatan Transfer dengan persentase sebesar 91,38% di tahun 2024 dan 92,59% di tahun 2023.

**Tabel 18 Realisasi Persentase Pendapatan Tahun 2023 dan 2024**

No	Uraian	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023	%
1	Pendapatan Asli Daerah	91.782.921.632,84	7,33	79.065.207.857,14	6,65
2	Pendapatan Transfer	1.142.770.433.109,00	91,38	1.100.529.446.315,00	92,59
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	16.124.202.895,00	1,29	9.010.395.355,00	0,76
<b>Jumlah</b>		<b>1.250.677.557.636,84</b>	<b>100,00</b>	<b>1.188.605.049.527,14</b>	<b>100,00</b>

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah :

1. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;



2. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat;
3. Pemberian Reward dan Punishment;
4. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka;
6. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
7. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi;
8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
10. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
11. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
12. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya;
13. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

### **3.1.2. Realisasi Belanja**

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. Urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun realisasi belanja daerah TA 2024 dan TA 2023 serta pertumbuhannya adalah sebagai berikut :



**Tabel 19 Rincian Realisasi Belanja**

No.	Jenis Belanja	Realisasi 2024	Realisasi TA 2023	%
1.	Belanja Operasi	867.583.454.207,04	817.906.120.669,14	12,42
2.	Belanja Modal	158.988.280.436,62	139.143.692.601,00	34,01
3.	Belanja Tidak Terduga	660.296.320,00	2.196.941.835,16	24,68
<b>Jumlah</b>		<b>1.027.232.030.963,66</b>	<b>959.246.755.105,30</b>	<b>15,58</b>

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan realisasi belanja TA 2024 dibandingkan TA 2023. Peningkatan tertinggi terjadi pada belanja modal dengan pertumbuhan 34,01% dibandingkan TA 2023. Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, di antaranya pengembangan kawasan pariwisata percepatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah dan pelayanan publik yang bersifat dasar.

Selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah, kebijakan belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan pasca Covid-19 berikut dampak sosialnya.
2. Penggunaan belanja yang mendorong peningkatan perekonomian daerah.
3. Penambahan belanja pegawai sebagai akibat dari kebijakan rencana rekrutmen tenaga PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan rekrutmen CPNS.
4. Penggunaan prinsip selektif, efektif, efisien, patut dan wajar dalam penyusunan rencana anggaran.
5. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana peraturan perundang-undangan.
6. Upaya akomodasi usulan masyarakat melalui musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD dengan memperhatikan prioritas pembangunan, kewenangan dan kapasitas anggaran yang adil dan transparan.
7. Dukungan terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

**Tabel 20 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi**

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Pelayanan Dasar</b>	<b>792.980.733.325,00</b>	<b>738.120.521.060,66</b>	<b>93,08</b>
1.01	Pendidikan	397.922.681.631,00	372.802.480.586,00	93,69
1.02	Kesehatan	258.543.234.155,00	240.065.183.442,62	92,85
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	107.669.666.205,00	98.075.536.855,04	91,09
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	5.413.197.558,00	5.287.103.136,00	97,67
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum	18.911.346.886,00	17.760.590.842,00	93,91
1.06	Sosial	4.520.606.890,00	4.129.626.199,00	91,35
<b>2</b>	<b>Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar</b>	<b>78.688.283.925,00</b>	<b>67.792.204.591,00</b>	<b>86,15</b>
2.07	Tenaga Kerja	3.369.863.671,00	3.257.426.966,00	96,66



## PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.226.556.634,00	3.129.813.354,00	97,00
2.09	Pangan	2.540.595.952,00	2.449.014.157,00	96,40
2.10	Pertanahan	65.173.942,00	63.854.201,00	97,98
2.11	Lingkungan Hidup	9.364.740.179,00	9.142.512.135,00	97,63
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.944.778.585,00	7.632.605.724,00	96,07
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6.276.550.480,00	5.944.787.407,00	94,71
2.14	Pengendalian Penduduk dan KB	15.526.978.167,00	13.227.228.950,00	85,19
2.15	Perhubungan	4.468.614.881,00	4.351.549.606,00	97,38
2.16	Komunikasi dan Informatika	4.200.473.578,00	4.048.433.151,00	96,38
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.953.360.575,00	1.817.495.943,00	93,04
2.18	Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.901.857.071,00	3.426.923.345,00	87,83
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	8.967.788.690,00	4.401.866.586,00	49,09
2.20	Statistik	42.466.011,00	41.989.300,00	98,88
2.21	Persandian	25.000.000,00	24.952.500,00	99,81
2.22	Kebudayaan	1.955.110.251,00	1.395.789.780,00	71,339
2.23	Perpustakaan	4.809.225.806,00	3.409.498.528,00	70,89
2.24	Kearsipan	49.149.452,00	26.462.958,00	53,84
<b>3</b>	<b>Usuran Pemerintahan Pilihan</b>	<b>21.002.187.699,00</b>	<b>18.890.524.779,00</b>	<b>89,95</b>
3.25	Kelautan dan Perikanan	3.328.973.619,00	3.197.546.647,00	96,05
3.26	Pariwisata	3.501.688.876,00	3.150.497.203,00	89,97
3.27	Pertanian	11.227.763.647,00	9.693.808.237,00	86,34
3.30	Perdagangan	262.852.589,00	250.329.500,00	95,24
3.31	Perindustrian	2.680.908.968,00	2.598.343.192,00	96,92
<b>4</b>	<b>Unsur Pendukung Usuran Pemerintahan</b>	<b>65.901.006.436,00</b>	<b>60.706.655.379,00</b>	<b>92,12</b>
4.01	Sekretariat Daerah	31.770.141.532,00	27.688.567.193,00	87,15
4.02	Sekretariat DPRD	34.130.864.904,00	33.018.088.186,00	96,74
<b>5</b>	<b>Unsur Penunjang Usuran Pemerintahan</b>	<b>48.879.339.885,00</b>	<b>42.408.391.991,00</b>	<b>86,67</b>
5.01	Perencanaan	5.772.113.271,00	5.543.058.784,00	96,03
5.02	Keuangan	33.444.310.934,00	28.614.476.678,00	85,42
5.03	Kepegawaian	5.426.797.574,00	5.140.016.388,00	94,72
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	549.995.700,00	234.115.479,00	42,57
5.05	Penelitian dan Pengembangan	3.686.122.406,00	2.876.724.662,00	78,04
<b>6</b>	<b>Unsur Pengawasan Usuran Pemerintahan</b>	<b>6.901.678.729,00</b>	<b>6.551.301.798,00</b>	<b>94,92</b>
6.01	Inspektorat Daerah	6.901.678.729,00	6.551.301.798,00	94,92
<b>7</b>	<b>Unsur Kewilayahan</b>	<b>55.106.220.745,00</b>	<b>53.618.088.830,00</b>	<b>97,30</b>
7.01	Kecamatan	55.106.220.745,00	53.618.088.830,00	97,30
<b>8</b>	<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>	<b>39.246.049.638,00</b>	<b>39.144.342.535,00</b>	<b>99,74</b>
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	39.246.049.638,00	39.144.342.535,00	99,74
<b>Jumlah</b>		<b>1.108.705.500.382,00</b>	<b>1.027.232.030.963,66</b>	<b>92,65</b>

Dari data diatas memperlihatkan bahwa realisasi belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dari rencana belanja APBD TA 2024 sebesar Rp1.108.705.500.382,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.027.232.030.963,66 atau sebanyak 92,65% dari total anggaran yang ditetapkan.

Dari data tersebut dapat diklasifikasikan proporsi belanja daerah sesuai dengan fungsi dan urusan sebagai berikut :



**Tabel 21 Proporsi Belanja Daerah Sesuai Dengan Fungsi dan Urusan**

Kode	Uraian	Realisasi	Komposisi (%)
1	Pelayanan Dasar	738.120.521.060,66	71,86
2	Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	67.792.204.591,00	6,60
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	18.890.524.779,00	1,84
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	60.706.655.379,00	5,91
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	42.408.391.991,66	42,12
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	6.551.301.798,00	0,64
7	Unsur Kewilayahan	53.618.088.830,00	5,22
8	Unsur Pemerintahan Umum	39.144.342.535,00	3,81
<b>Jumlah</b>		<b>1.027.232.030.963,66</b>	<b>100,00</b>

Proporsi belanja yang diperuntukkan untuk pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketertiban dan keamanan serta masalah sosial mendapatkan prioritas dibandingkan urusan lain dengan persentase sebesar 59,70%. Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan 2023-2026 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.

Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Mandatory Spending yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada APBD TA 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 22 Mandatory Spending TA. 2024 Kabupaten Tapanuli Tengah**

Uraian Mandatory Spending	Total APBD/APBD diluar DTU/Gaji/Dana Perimbangan (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Alokasi (%)	Realisasi Terhadap Anggaran (%)	Anggaran Terhadap APBD (%)
Alokasi Anggaran Pendidikan	1.311.657.629.650,00	409.503.741.535,00	384.679028.995,00	31,22	93,94	30,99
Alokasi Anggaran Kesehatan	956.597.027.088,00	217.258.316.391,00	197.846.370367,00	22,71	91,07	16,44
Alokasi Anggaran Infrastruktur	1.099.141.812.150,00	476.274.793.253,00	212.994.983.125,62	43,33	44,72	36,05
Alokasi Anggaran APIP	1.311.657.629.650,00	1.963.182.810,00	6.551.301.798,00	0,15		
Alokasi Dana Transfer ke Desa	946.719.339.017,00	142.095.967.000,00	142.095.967.000,00	15,01	100,00	100,00



### 3.1.3. Realisasi Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp209.033.261.924,00 atau 98,36% dari anggaran yang berjumlah Rp212.515.817.400,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp18.351.135.824,00 atau naik sebesar 9,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2023 Rp190.682.126.100,00.

Realisasi Transfer ini terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp66.937.294.924,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp142.095.967.000,00.

### 3.1.4. Realisasi Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2024 adalah sebesar Rp66.040.021.746,72 atau 102,08% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp64.696.250.659,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan ini bersumber dari Penggunaan SiLPA TA 2024 sebesar Rp66.040.021.746,72

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp10.652.846.124,00 atau mencapai 100,00% dari jumlah anggaran sebesar Rp10.652.846.124,00. Pengeluaran Pembiayaan ini direalisasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp10.652.846.124,00.

Dengan demikian jumlah Pembiayaan Netto yang merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp55.387.175.622,72

SiLPA TA 2024 sebesar Rp69.799.440.371,90 yang merupakan Selisih Lebih perhitungan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama TA 2024. Dengan rincian Kas sebagai berikut :

1. Kas di BUD	Rp64.610.311.786,04
2. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 61.426.647,00
3. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp 205.277.557,86
4. Kas di BOK	Rp 4.249.686.678,00
5. Kas di BLUD	Rp 450.706.388,00
6. Kas Dana BOSP	Rp 30.549.696,00
7. Kas Lainnya	Rp 191.481.619,00

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Untuk terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan Daerah, antara lain dengan Penyusunan Peraturan, Penataan Lembaga, Peningkatan Teknologi Informasi, dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam pencapaian target kinerja keuangan APBD TA 2024 yang ditetapkan masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:



- a. Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang baik dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah tidak terdata dan terealisasi secara optimal.
- b. Motivasi, kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pengelola keuangan daerah pada beberapa OPD masih rendah, sehingga kurang mampu menyerap dan mengimplementasikan berbagai peraturan yang terkait dengan bidang tugasnya.
- c. Penetapan target pendapatan belum melalui analisa potensi yang mampu direalisasikan oleh OPD yang bertanggung jawab dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan sumber utama untuk PAD.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

### 4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi pada TA 2024 terdiri dari 52 OPD dan PPKD yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

### 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



#### **4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

##### **4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA**

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### **Pengakuan**

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

##### **Pengukuran**

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

##### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

##### Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.



2. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

### **Pengukuran**

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)



### **Pengakuan**

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1. Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
- 2. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- 3. Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

### **Pengukuran**

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain;
2. Kegiatan Non Operasional;
3. Pos Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:



1. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

#### **Pengakuan**

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

#### **Pengukuran**

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.



#### 4.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

##### **Pengakuan**

##### **1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

##### **2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

##### **Pengukuran dan Penilaian**

##### **1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer**

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang



tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

## **2. Transfer Keluar dan Beban Transfer**

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pengungkapan**

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;



3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### **4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

#### **Pengakuan**

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

#### **Pengukuran**

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan, Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

#### **4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.



Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

### **Pengakuan**

#### **1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan**

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

#### **2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja**

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

#### **3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan**

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:
  - 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau



- 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

#### **4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan**

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
  - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
  - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

#### **5. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer**

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

#### **6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer**

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

#### **7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya**

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan BPJS. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.



Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

### **Pengukuran**

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

#### **4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
3. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu 3-12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

### **Pengakuan**

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.



- b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

### **Pengukuran investasi jangka pendek**

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
  - a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
  - b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

### **Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek**

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
2. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
3. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
4. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).



#### 4.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
3. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

#### Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:



1. **Piutang pajak dan retribusi daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam** diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5. **Piutang transfer lainnya diakui apabila:**
  - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
  - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
6. **Piutang Bagi Hasil dari Provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
7. **Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

### **Pengukuran**

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:



- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
  - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- a. Pemberian pinjaman  
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
  - b. Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - c. Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - d. Pemberian fasilitas/jasa  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
  - b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
  - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

### Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuhan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

**Tabel 23 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak**

No.	Kualitas	Kriteria
1.	Lancar	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau</li><li>2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau</li><li>3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau</li><li>4) Wajib Pajak likuid; dan/atau</li><li>5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.</li></ol>
2.	Kurang Lancar	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau</li><li>2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau</li><li>3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau</li><li>4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding</li></ol>
3.	Diragukan	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau</li><li>2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau</li><li>3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau</li><li>4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.</li></ol>
4.	Macet	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Umur piutang diatas 3 (tiga) tahun; dan/atau</li><li>2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau</li><li>3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau</li><li>4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).</li></ol>



2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

**Tabel 24 Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya**

No.	Kualitas	Kriteria
1	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 Tahun;
2	Kurang Lancar	umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun
3	Diragukan	umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun
4	Macet	umur piutang lebih dari 3 tahun

**Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel 25 Nilai Taksiran Piutang Tak Tertagih**

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

**Pemberhentian Pengakuan**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan



pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
  - a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan,
  - b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas,
  - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.



2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *eskomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

### **Pengungkapan Piutang**

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan



penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

#### **4.4.10. Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

##### **Pengakuan**

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

##### **Pengukuran**

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

##### **Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

#### **4.4.11. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

##### **Pengakuan**

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.



Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

### **Pengukuran**

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Khusus untuk persediaan obat-obatan menggunakan metode pencatatan secara perpetual, dimana pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

### **Penyajian dan Pengungkapan**

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

#### **4.4.12. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang**

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang



yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

## 2. Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pengakuan**

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
2. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.



Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investasi yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

### **Pengukuran Investasi Jangka Panjang**

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi jangka panjang non permanen:
  - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
  - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
  - d) Investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
  - e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
  - f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
3. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.



4. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai berdasarkan harga perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

**Tabel 26 Persentase Penyisihan Investasi**

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi



- memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
  - d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

### **Pengungkapan**

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

#### **4.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;



- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### **Pengakuan Aset Tetap**

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa



penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

**Tabel 27 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap**

No.	Aset Tetap	Nilai Kapitalisasi
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 20.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp 20.000.000,00
	- Irigasi	Rp 20.000.000,00
	- Jaringan	Rp 5.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp 1.000.000,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

### **Pengukuran Aset Tetap**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk



periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

**a. Tanah**

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

**b. Peralatan dan Mesin**

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

**c. Gedung dan Bangunan**

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

**d. Jalan, jaringan dan instalasi**

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

**e. Aset tetap lainnya**

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

**f. Konstruksi dalam Penyelesaian**

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

**g. Penyusutan**

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.



Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan (Penilaian)}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

**Tabel 28 Daftar Masa Manfaat Aset Tetap**

No.	Kelompok Aset	Umur
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengolahan Pertanian	4
13	Alat Kantor	5
14	Alat Rumah Tangga	5
15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
16	Alat Studio	5
17	Alat Komunikasi	5
18	Peralatan Pemancar	10
19	Alat Komunikasi Navigasi	10
20	Alat Kedokteran	5
21	Alat Kesehatan Umum	5
22	Unit Alat Laboratorium	8
23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
24	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
26	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
27	Destructive Testing Laboratory	10
28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
29	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15



No.	Kelompok Aset	Umur
30	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
31	Senjata Api	10
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Senjata Sinar	10
34	Alat Khusus Kepolisian	5
35	Komputer Unit	5
36	Peralatan Komputer	4
37	Alat Eksplorasi Topografi	10
38	Alat Eksplorasi Geofisika	10
39	Alat Pengeboran Mesin	10
40	Alat Pengeboran Non Mesin	10
41	Sumur	10
42	Alat Produksi	10
43	Alat Pengolahan dan Pemurnian	10
44	Alat Bantu Eksplorasi	5
45	Alat Bantu Produksi	5
46	Alat Deteksi	5
47	Alat Pelindung	5
48	Alat SAR	5
49	Alat Kerja Penerbangan	10
50	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
51	Unit Peralatan Proses / Produksi	5
52	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
55	Peralatan Olahraga	5
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
57	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
58	Candi / Tugu Peringatan / Prasasti	50
59	Bangunan Menara Perambuan	40
60	Tugu / Tanda Batas	50
61	Jalan	10
62	Jembatan	50
63	Bangunan Air Irigasi	50
64	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
65	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
66	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10



No.	Kelompok Aset	Umur
67	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
68	Bangunan Air Bersih/Baku	40
69	Bangunan Air Kotor	40
70	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
71	Instalasi Air Kotor	30
72	Instalasi Pengolahan Sampah	10
73	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
74	Instalasi Pembangkit Listrik	40
75	Instalasi Gardu Listrik	40
76	Instalasi Pertahanan	30
77	Instalasi Gas	30
78	Instalasi Pengaman	20
79	Instalasi Lain	20
80	Jaringan Air Minum	30
81	Jaringan Listrik	40
82	Jaringan Telepon	20
83	Jaringan Gas	30
84	Barang Bercorak Kesenian	2
85	Barang Bercorak Kebudayaan	2
86	Tanda Penghargaan	2
87	Aset Tetap dalam Renovasi dalam Bentuk Peralatan dan Mesin	2
88	Aset Tetap dalam Renovasi dalam Bentuk Gedung dan Bangunan	10
89	Aset Tetap dalam Renovasi dalam Bentuk Jalan, Jaringan dan Irigasi	10

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- a. Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- b. Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- c. Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana
- d. Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak disusutkan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, koleksi Kepustakaan/buku-buku, hewan ternak dan tanaman. Untuk koleksi perpustakaan/buku-buku, hewan ternak dan tanaman dapat diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak digunakan atau mati.



Untuk penyusutan Aset Tetap lainnya berupa aset renovasi disusutkan sesuai dengan umur ekonomik mana yang paling pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.

Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

#### **Penilaian Awal Aset Tetap**

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

#### **Perolehan Secara Gabungan**

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

#### **Aset Tetap Digunakan Bersama**

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Tapanuli Tengah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

#### **Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum**

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.



Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

#### **Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)**

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.

Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima

Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

#### **Aset Donasi**

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu



perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah yaitu memperpanjang umur aset/meningkatkan kapasitas atau mutu produksi/menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomis dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

#### **Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap**

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
- c. Informasi penyusutan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa



yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

- d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount).
- i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

#### **4.4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.

Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.



Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

### **Pengakuan**

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

#### **1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)**

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

#### **2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*),**

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.



### 3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

### 4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasari pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Utang perhitungan Pihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. **Utang bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk



kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

- c. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat *reklasifikasi* kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).
- d. **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. **Utang Beban**, diakui pada saat:
  - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
  - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- f. **Utang jangka pendek** lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. **Utang kepada pihak ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
  - 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
  - 2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
  - 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. **Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. **Kewajiban jangka panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

### **Pengukuran**

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi



berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya.
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. **Utang PFK.** Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. **Utang kepada pihak ketiga.** Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
3. **Utang Transfer** dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
4. **Utang Bunga atas utang pemerintah** harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.** Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. **Pendapatan Diterima Dimuka,** merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.



7. **Utang Beban** merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. **Kewajiban lancar lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

#### **Penyajian dan Pengungkapan**

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
  - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
    - 1) Pengurangan pinjaman;
    - 2) Modifikasi persyaratan utang;
    - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
    - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
    - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
    - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
  - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
  - c. Biaya pinjaman:
    - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
    - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
    - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

#### **4.4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah



daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD ada pada klasifikasi Aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

Dengan tidak diakomodasinya akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

#### **Pengakuan Ekuitas**

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

#### **Pengukuran Ekuitas**

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

#### **Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas**

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)**

<b>5.1.1 Pendapatan – LRA</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>1.250.677.557.636,84</b>	<b>1.188.605.049.527,14</b>

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 sebesar Rp1.250.677.557.636,84 atau mencapai 98,70% dari anggaran pendapatan yang berjumlah Rp1.267.177.913.247,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2024 dan TA 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah – LRA	92.234.322.987,00	91.782.921.632,84	99,51	79.065.207.857,14
Pendapatan Transfer – LRA	1.157.778.994.249,00	1.142.770.433.109,00	98,70	1.100.529.446.315,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	17.164.596.011,00	16.124.202.895,00	93,94	9.010.395.355,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.267.177.913.247,00</b>	<b>1.250.677.557.636,84</b>	<b>98,70</b>	<b>1.188.605.049.527,14</b>

**Tabel 30 Selisih Realisasi Pendapatan Antara TA 2024 dan TA 2023**

Uraian	Realisasi		Selisih (Rp)	%
	2024 (Rp)	2023 (Rp)		
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah – LRA	91.782.921.632,84	79.065.207.857,14	12.717.713.775,70	16,08
Pendapatan Transfer – LRA	1.142.770.433.109,00	1.100.529.446.315,00	42.240.986.794,00	3,84
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	16.124.202.895,00	9.010.395.355,00	7.113.807.540,00	78,95
<b>Jumlah</b>	<b>1.250.677.557.636,84</b>	<b>1.188.605.049.527,14</b>	<b>62.072.508.109,70</b>	<b>5,22</b>



5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>91.782.921.632,84</b>	<b>79.065.207.857,14</b>

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2024 sebesar Rp91.782.921.632,84 mencapai 99,51% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp92.234.322.987,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.717.713.775,70 atau naik 16,08% dari realisasi TA 2023 yang mencapai Rp79.065.207.857,14. Rinciannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 31 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	27.378.087.000,00	25.272.224.698,00	92,31	25.892.136.582,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	3.657.500.000,00	2.499.934.720,00	68,35	1.697.432.000,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA	10.640.167.987,00	10.790.167.987,39	101,41	10.258.065.683,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	50.558.568.000,00	53.220.594.227,45	105,27	41.217.573.592,14
<b>Jumlah</b>	<b>92.234.322.987,00</b>	<b>91.782.921.632,84</b>	<b>99,51</b>	<b>79.065.207.857,14</b>

5.1.1.1.1 Pajak Daerah – LRA	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>25.272.224.698,00</b>	<b>25.892.136.582,00</b>

Jumlah tersebut adalah Realisasi Penerimaan TA 2024 dan 2023. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2024 sebesar Rp25.272.224.698,00 atau mencapai 92,31% dari Anggaran Pendapatan yang berjumlah Rp27.378.087.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp619.911.884,00 atau turun sebesar 2,39% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp25.892.136.582,00.

Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan, Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 belum mencapai target dengan optimal dikarenakan belum maksimalnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pembayaran pajak dari Wajib Pajak.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pendapatan Pajak Daerah antara lain :

1. Memperbaharui Peraturan Pajak yang sudah ada dengan menyesuaikan perkembangan;
2. Melakukan Pendataan Potensi Pajak door to door melibatkan Perangkat tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Melakukan pemutakhiran data pajak dan pendataan Wajib Pajak baru.



4. Pembuatan Aplikasi Pajak On Line.

Pendapatan Pajak Daerah bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**Tabel 32 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
<b>Pajak Hotel – LRA</b>	<b>600.000.000,00</b>	<b>431.600.000,00</b>	<b>71,93</b>	<b>409.705.000,00</b>
- Pajak Hotel	600.000.000,00	431.600.000,00	71,93	409.705.000,00
<b>Pajak Restoran – LRA</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>2.122.810.619,00</b>	<b>106,14</b>	<b>2.296.988.456,00</b>
- Restoran	2.000.000.000,00	2.122.810.619,00	106,14	2.296.988.456,00
<b>Pajak Hiburan – LRA</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>10.033.000,00</b>	<b>50,17</b>	<b>14.353.000,00</b>
- Pacuan Kuda, Kend. Bermotor	20.000.000,00	10.033.000,00	50,17	14.353.000,00
<b>Pajak Reklame – LRA</b>	<b>305.000.000,00</b>	<b>374.908.660,00</b>	<b>122,92</b>	<b>356.601.640,00</b>
- Reklame Papan/Billboard	210.000.000,00	277.569.650,00	132,18	280.815.000,00
- Reklame Kain	35.000.000,00	33.940.250,00	96,97	9.870.000,00
- Reklame Berjalan	60.000.000,00	63.398.760,00	105,66	65.916.640,00
<b>Pajak Penerangan Jalan – LRA</b>	<b>12.928.149.000,00</b>	<b>13.079.591.483,00</b>	<b>101,17</b>	<b>13.194.523.511,00</b>
- Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	12.928.149.000,00	13.079.591.483,00	101,17	13.194.523.511,00
<b>Pajak Parkir – LRA</b>	<b>265.000.000,00</b>	<b>207.902.200,00</b>	<b>78,45</b>	<b>281.150.000,00</b>
- Pajak Parkir	265.000.000,00	207.902.200,00	78,45	281.150.000,00
<b>Pajak Air Tanah – LRA</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>42.650.680,00</b>	<b>142,17</b>	<b>39.407.580,00</b>
- Pajak Air Tanah	30.000.000,00	42.650.680,00	142,17	39.407.580,00
<b>Pajak Sarang Burung Walet – LRA</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>20.936.356,00</b>	<b>52,34</b>	<b>24.500.000,00</b>
- Pajak Sarang Burung Walet	40.000.000,00	20.936.356,00	52,34	24.500.000,00
<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA</b>	<b>1.589.938.000,00</b>	<b>317.992.130,00</b>	<b>20,00</b>	<b>540.464.705,00</b>
- Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.589.938.000,00	317.992.130,00	20,00	540.464.705,00
<b>Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA</b>	<b>5.550.000.000,00</b>	<b>5.556.709.387,00</b>	<b>100,12</b>	<b>4.547.292.451,00</b>
- PBB Pedesaan dan Perkotaan	5.550.000.000,00	5.556.709.387,00	100,12	4.547.292.451,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	4.050.000.000,00	3.107.090.183,00	76,72	4.187.150.239,00
- BPHTB Pemindahan Hak	4.050.000.000,00	3.107.090.183,00	76,72	4.187.150.239,00
<b>Jumlah</b>	<b>27.378.087.000,00</b>	<b>25.272.224.698,00</b>	<b>92,31</b>	<b>25.892.136.582,00</b>



5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	2.499.934.720,00	1.697.432.000,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2024 sebesar Rp2.499.934.720,00 atau mencapai 68,35% dari Anggaran Pendapatan yang berjumlah Rp3.657.500.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp802.502.720,00 atau naik 47,28% dibandingkan realisasi TA 2023 sebesar Rp1.697.432.000,00

Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 belum mencapai target dengan optimal hal ini disebabkan masih kurangnya kepatuhan masyarakat untuk wajib retribusi serta kurangnya pengawasan di lapangan, selain itu lemahnya ekonomi masyarakat sebagai akibat pandemi covid 19 juga turut mempengaruhi. Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pendapatan Retribusi Daerah antara lain :

1. Peningkatan Sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
2. Peningkatan pengawasan di lapangan;
3. Melakukan koordinasi yang insentif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan
4. Melakukan pemutakhiran data Wajib Retribusi baru.
5. Pembuatan Aplikasi Retibusi On-Line.

**Tabel 33 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
<b>Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA</b>	<b>545.000.000,00</b>	<b>583.797.000,00</b>	<b>107,12</b>	<b>520.610.000,00</b>
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	545.000.000,00	583.797.000,00	107,12	520.610.000,00
<b>Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum – LRA</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>153.750.000,00</b>	<b>61,50</b>	<b>86.100.000,00</b>
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum – LRA	250.000.000,00	153.750.000,00	61,50	86.100.000,00
<b>Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi– LRA</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.046.311,00</b>
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	350.000.000,00	0,00	0,00	224.046.311,00
<b>Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran – LRA</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.025.000,00</b>
Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	20.000.000,00	0,00	0,00	17.025.000,00
<b>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang- LRA</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.364.500,00</b>
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	00,00	0,00	0,00	17.364.500,00
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>	<b>925.000.000,00</b>	<b>466.580.733,00</b>	<b>50,44</b>	<b>305.999.189,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
<b>- LRA</b>				
Retribusi penyewaan tanah dan bangunan-LRA	255.000.000,00	224.345.733,00	87,98	200.374.189,00
Retribusi pemakaian ruangan-LRA	170.000.000,00	41.335.000,00	24,31	17.950.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LRA	500.000.000,00	200.900.000,00	40,18	87.675.000,00
<b>Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-LRA</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>396.637.750,00</b>	<b>79,33</b>	<b>269.938.000,00</b>
Retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan-LRA	500.000.000,00	396.637.750,00	79,33	269.938.000,00
<b>Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>42.100.000,00</b>	<b>84,20</b>	<b>20.870.000,00</b>
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah raga	50.000.000,00	42.100.000,00	84,20	20.870.000,00
<b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah – LRA</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan	00,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA</b>	<b>00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.229.000,00</b>
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	00,00	0,00	0,00	229.229.000,00
<b>Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LRA</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1.250.000,00</b>
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	350.000,00	7,00	1.250.000,00
<b>Retribusi Izin Usaha Perikanan</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>21,60</b>	<b>00,00</b>
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan untuk Pembudidayaan Ikan	12.500.000,00	2.700.000,00	21,60	00,00
<b>Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>854.019.237,00</b>	<b>85,40</b>	<b>00,00</b>
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	854.019.237,00	85,40	00,00
<b>Total</b>	<b>3.657.500.000,00</b>	<b>2.499.934.720,00</b>	<b>68,35</b>	<b>1.697.432.000,00</b>

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

Tahun 2024	Tahun 2023
( Rp )	( Rp )
<b>10.790.167.987,39</b>	<b>10.258.065.683,00</b>

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp10.790.167.987,39 atau mencapai 101,41% dari Anggaran Pendapatan yang berjumlah Rp10.640.167.987,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp532.102.304,39 atau naik 5,9% dibandingkan realisasi TA 2023 yang mencapai Rp10.258.065.683,00. Penjelasan realisasi pendapatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel 34 Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA  
TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.490.167.987,00	10.490.167.987,00	100,00	10.103.065.683,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Mual Nauli	150.000.000,00	300.000.000,00	200,00	155.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.640.167.987,00</b>	<b>10.790.167.987,39</b>	<b>101,41</b>	<b>10.258.065.683,00</b>

**5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA**

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>53.220.594.227,45</b>	<b>41.217.573.592,14</b>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito dari Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Bank pemerintah, Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan BLUD sedangkan untuk Dana Kapitasi JKN pada FKTP pindah ke akun Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2022. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2024 sebesar Rp53.220.594.227,45 atau 105,27% dari anggaran sebesar Rp50.558.568.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp12.003.020.635,31 atau 29,12% dari realisasi pada TA 2023 sebesar Rp41.217.573.592,14 dengan rincian berikut:

**Tabel 35 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
<b>Penerimaan Jasa Giro – LRA</b>	<b>3.582.940.000,00</b>	<b>1.762.083.207,00</b>	<b>49,18</b>	<b>1.363.613.615,00</b>
- Jasa Giro Kas Daerah	3.582.940.000,00	1.762.083.207,00	49,18	1.363.613.615,00
<b>Pendapatan Bunga – LRA</b>	<b>2.104.921.000,00</b>	<b>49.125.285,00</b>	<b>2,33</b>	<b>130.651.368,00</b>
- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	2.104.921.000,00	49.125.285,00	2,33	130.651.368,00
<b>Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lain</b>	<b>6.810.877.287,00</b>	<b>7.517.027.902,79</b>	<b>110,37</b>	<b>2.936.315.841,07</b>
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain	6.810.877.287,00	7.517.027.902,79	110,37	2.936.315.841,07
<b>Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA</b>	<b>2.642.702.000,00</b>	<b>164.098.983,66</b>	<b>6,21</b>	<b>264.716.992,07</b>
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.642.702.000,00	164.098.983,66	6,21	264.716.992,07
<b>Pendapatan Denda Pajak Daerah</b>	<b>131.102.000,00</b>	<b>63.549.817,00</b>	<b>48,47</b>	<b>75.334.481,00</b>
Pendapatan Denda Pajak Daerah	131.102.000,00	63.549.817,00	48,47	75.334.481,00
<b>Pendapatan Dari Pengembalian – LRA</b>	<b>1.286.025.713,00</b>	<b>1.278.413.642,00</b>	<b>99,41</b>	<b>3.577.303.445,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
- Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	00,00	0,00	0,00	0,00
- Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	530.271.713,00	887.154.739,00	167,30	3.037.682.653,00
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	755.754.000,00	391.258.903,00	51,77	539.620.792,00
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Barang	00,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pendapatan BLUD – LRA</b>	<b>34.000.000.000,00</b>	<b>42.386.295.390,00</b>	<b>124,61</b>	<b>32.869.637.850,00</b>
- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (RSUD Pandan)	34.000.000.000,00	42.386.295.390,00	124,61	32.869.637.850,00
<b>Jumlah</b>	<b>50.558.568.000,00</b>	<b>53.220.594.227,45</b>	<b>105,27</b>	<b>41.217.573.592,14</b>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada akun Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebesar Rp7.517.027.902,79 dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pengembalian atas Kerugian Daerah yang terdiri dari Pengembalian atas Temuan BPK, pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan dan pengembalian atas Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp7.189.525.526,79.
- b) Denda atas keterlambatan setoran pajak dan retribusi daerah sebesar Rp3.353.520.
- c) Penerimaan Sewa mesin ATM Bank Sumut sebesar Rp22.972.000,00.
- d) Penerimaan Dividen dari BUMD PT.Sarana Pembangunan Tapian Nauli Rp77.625.000,00.
- e) Pengembalian BOSP Paud Rp7.200.000,00.
- f) Biaya retribusi dan ret plat nomor IMB Pembangunan mendirikan bangunan rumah tempat tinggal 2 lantai Jalan Sutan Singengu Kelurahan pandan Wangi Rp5.617.000,00
- g) Pendapatan Bunga air Perumda Tirta Nauli Sibolga Rp16.357.500,00.
- h) Pembayaran Menara Telekomunikasi dari Profesional Telekomunikasi Indonesia Rp82.286.678,00.
- i) Penerimaan Lainnya sebesar Rp112.090.678,00.

Pendapatan BLUD RSUD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp42.386.295.390,00 atau 124,67% dari anggaran sebesar Rp34.000.000.000,00 yang terdiri dari :

1. Pendapatan Pelayanan Kesehatan sebesar Rp42.358.121.812,00
2. Pendapatan Non Pelayanan Kesehatan sebesar Rp28.173.578,00

Berdasarkan PP No. 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD) mengatur bahwa pendapatan yang diterima atas pelayanan kesehatan pada BLUD, dicatat sebagai bagian dari Retribusi Daerah pada Retribusi Jasa Umum. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mencatat Pendapatan BLUD pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada LKPD 2024. Perubahan pengklasifikasian atas pendapatan BLUD akan dilakukan pada LKPD TA 2025.



<b>5.1.1.2. Pendapatan Transfer – LRA</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>1.142.770.433.109,00</b>	<b>1.100.529.446.315,00</b>

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) maupun Pemerintah Daerah atasan, dalam hal ini APBD Provinsi.

Sumatera Utara yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian maupun Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Dana Perimbangan selain dimaksudkan membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

**Tabel 36 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	956.283.027.249,00	949.980.765.416,00	99,34	899.665.373.618,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LRA	142.095.967.000,00	142.095.967.000,00	100,00	142.789.478.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	59.400.000.000,00	50.693.700.693,00	85,34	58.074.594.697,00
<b>JUMLAH</b>	<b>1.157.778.994.249,00</b>	<b>1.142.770.433.109,00</b>	<b>98,70</b>	<b>1.100.529.446.315,00</b>

<b>5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>949.980.765.416,00</b>	<b>899.665.373.618,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp949.980.765.416,00 atau mencapai 99,34% dari anggaran Rp956.283.027.249,00. Realisasi ini naik sebesar Rp50.315.391.798,00 atau naik 5,59% dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 sebesar Rp899.665.373.618,00. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat pada TA 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 37 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Dana Bagi Hasil – LRA	33.948.226.000,00	33.975.341.000,00	100,08	35.286.590.463,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	663.007.145.000,00	661.616.467.747,00	99,79	632.394.053.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	99.025.837.991,00	94.650.951.251,00	95,58	62.700.850.461,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA	160.301.818.258,00	159.738.005.418,00	99,65	169.283.879.694,00
<b>JUMLAH</b>	<b>956.283.027.249,00</b>	<b>949.980.765.416,00</b>	<b>99,34</b>	<b>899.665.373.618,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

5.1.1.2.1.1. Bagi Hasil Pajak – LRA	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>14.303.532.000,00</b>	<b>14.284.552.177,00</b>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Transfer Pemerintah Pusat) TA 2024 adalah sebesar Rp14.303.532.000,00 atau mencapai 100,19% dari anggaran yang berjumlah Rp14.276.417.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp18.979.823,00 atau naik 0,13% dari realisasi TA 2023 yang berjumlah Rp14.284.552.177,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 38 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.557.515.000,00	6.557.515.000,00	100,00	6.859.242.123,00
DBH PPh Pasal 21	7.059.992.000,00	7.059.992.000,00	100,00	6.636.152.162,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	392.535.000,00	392.535.000,00	100,00	494.767.952,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	266.375.000,00	293.490.000,00	110,18	294.389.940,00
<b>Jumlah</b>	<b>14.276.417.000,00</b>	<b>14.303.532.000,00</b>	<b>100,19</b>	<b>14.284.552.177,00</b>

Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (ketimpangan vertikal). Persentase DBH Pajak untuk setiap sumber dimuat di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan penyaluran DBH Pajak dilakukan melalui Peraturan Menteri Keuangan.

5.1.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA – LRA	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>19.671.809.000,00</b>	<b>21.002.038.286,00</b>

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Transfer Pemerintah Pusat) TA 2024 adalah sebesar Rp19.671.809.000,00 atau mencapai 100,00% dari APBD yang berjumlah Rp19.671.809.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.330.229.286,00 atau turun 6,33% dari realisasi TA 2023 yang berjumlah Rp21.002.038.286,00 dengan rincian sebagai berikut

Uraian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA TA 2024 dan 2023 sebagai berikut:



**Tabel 39 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	92.993.000,00	92.993.000,00	100,00	8.953.215.958,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	544.739.000,00	544.739.000,00	100,00	957.003.502,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	8.269.273.000,00	8.269.273.000,00	100,00	7.768.727.060,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.659.456.000,00	2.659.456.000,00	100,00	3.182.516.211,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	240.078.000,00	240.078.000,00	100,00	13.604.238,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	6.371.000,00	6.371.000,00	100,00	17.506.741,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	111.116.000,00	111.116.000,00	100,00	109.464.576,00
DBH Sawit	7.747.783.000,00	7.747.783.000,00	100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>19.671.809.000,00</b>	<b>19.671.809.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.002.038.286,00</b>

Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Persentase bagi hasil bukan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan.

**5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum– LRA**

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>661.616.467.747,00</b>	<b>632.394.053.000,00</b>

Pengalokasian DAU adalah dalam rangka meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Realisasi penerimaan DAU TA 2024 sebesar Rp661.616.467.747,00 atau mencapai 99,79% dari anggaran yang berjumlah Rp663.007.145.000,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp29.222.414.747,00 atau naik 4,62% dari realisasi TA 2023 yang mencapai Rp632.394.053.000,00.

**Tabel 40 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum – LRA TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Dana Alokasi Umum – LRA	663.007.145.000,00	661.616.467.747,00	99,79	632.394.053.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>663.007.145.000,00</b>	<b>661.616.467.747,00</b>	<b>99,79</b>	<b>632.394.053.000,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.1.1.2.1.4 Pendapatan Transfer Pusat – Dana Alokasi Khusus – LRA	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>254.388.956.669,00</b>	<b>231.984.730.155,00</b>

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Bagi daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Realisasi penerimaan DAK Fisik dan Non Fisik TA 2024 sebesar Rp254.388.956.669,00 atau mencapai 98,10% dari anggaran yang berjumlah Rp259.327.656.249,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.404.226.514,00 atau naik 9,66% dari realisasi TA 2023 yang mencapai Rp231.984.730.155,00. Rincian dana alokasi khusus dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 41 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
DAK Fisik Pendidikan	14,601,223,000,00	13,753,145,230,00	94,19	6.851.065.500,00
DAK Fisik Kesehatan dan KB	27.409.263.991,00	25.810.542.221,00	94,17	18.968.740.795,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.628.914.000,00	1.200.000.000,00	73,67	3.022.030.000,00
DAK Fisik Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik Jalan Reguler Jalan	27.015.799.000,00	26.315.656.000,00	97,41	0,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	6.526.013.666,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi-Reguler	6.668.806.000,00	6.668.806.000,00	100,00	6.021.314.000,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi	6.171.858.000,00	5.923.931.600,00	95,98	8.642.731.700,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum-Reguler	15.529.974.000,00	14.978.870.200,00	96,45	12.668.954.800,00
DAK Non Fisik – BOS Reguler	51.969.800.000,00	51.931.597.592,00	99,93	53.333.661.113,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.920.000.000,00	1.920.000.000,00	100,00	2.135.000.000,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD – LRA	3.532.200.000,00	3.457.596.000,00	97,89	3.812.315.000,00
DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru – LRA	56.937.889.000,00	56.937.889.000,00	100,00	57.029.394.800,00
DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru – LRA	2.421.489.492,00	2.432.995.000,00	100,48	1.490.255.008,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB – LRA	0,00	0,00	0,00	6.670.869.469,00
DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru – LRA	7.636.414.740,00	7.685.111.000,00	100,64	6.519.659.000,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan/BOKKB-BOK – LRA	6.742.886.575,00	6.742.886.575,00	100,00	12.292.607.594,00
DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas – LRA	21.912.790.716,00	21,406,784,516.00	97,69	24.538.739.000,00
DAK Non Fisik Dana Peningkatan Usaha Kecil Menengah – LRA	00,00	0,00	0,00	408.642.970,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan –	309.430.000,00	304,228,000.00	98,32	332.290.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
LRA				
DAK Non Fisik Pengawasan Obat dan Makanan – LRA	329.631.000,00	0,00	0,00	0,00
DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal– LRA	160.733.800,00	160.733.800,00	100,00	301.949.790,00
DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian – LRA	519.775.174,00	519.775.174,00	100,00	418.495.950,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	5.908.777.761,00	6.238.408.761,00	105,58	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>259.327.656.249,00</b>	<b>254.388.956.669,00</b>	<b>98,09</b>	<b>231.984.730.155,00</b>

Penerimaan Dana BOS Realisasi TA 2024 sebesar Rp53.851.597.592,00 atau mencapai 99,93% dari Anggaran yang berjumlah Rp53.889.800.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.617.063.521,00 atau turun 2,92% dari realisasi TA 2023 yang mencapai Rp55.468.661.113,00. Adapun rincian penerimaan dana BOS TA 2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 42 Rincian Penerimaan Bos Reguler dan Bos Kinerja TA. 2024**

No	Jenjang Pendidikan	BOS Reguler	BOS Kinerja
1	SD	32.546.028.800,00	1.080.000.000,00
2	SMP	19.385.568.792,00	840.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>51.931.597.592,00</b>	<b>1.920.000.000,00</b>

Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan Transfer DAK Non Fisik Dana BOS SD Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran 1 sedangkan dana BOS SMP Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada Lampiran 2.

**5.1.1.2.1.5 Dana Desa**

	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	<b>142.095.967.000,00</b>	<b>142.789.478.000,00</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian/Dana Desa pada TA 2024 sebesar Rp142.095.967.000,00 atau mencapai 100% dari anggaran yang berjumlah Rp142.095.967.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp693.511.000,00 atau turun 0,49% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp142.789.478.000,00.

**Tabel 43 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian- LRA TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Dana Desa – LRA	142.095.967.000,00	142.095.967.000,00	100,00	142.789.478.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>142.095.967.000,00</b>	<b>142.095.967.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>142.789.478.000,00</b>

Rincian lebih lanjut mengenai Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada **Lampiran 3**.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>50.693.700.693,00</b>	<b>58.074.594.697,00</b>

Realisasi penerimaan ini berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2024 sebesar Rp50.693.700.693,00 atau mencapai 85,34% dari anggaran yang berjumlah Rp59.400.000.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp7.380.894.004,00 atau turun 12,71% dari realisasi TA 2023 yang realisasinya sebesar Rp58.074.594.697,00. Rincian realisasi transfer pemerintah provinsi sebagai berikut :

**Tabel 44 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.400.000.000,00	50.693.700.693,00	85,34	54.161.743.097,00
Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	3.912.851.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.400.000.000,00</b>	<b>50.693.700.693,00</b>	<b>85,34</b>	<b>58.074.594.697,00</b>

5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>50.693.700.693,00</b>	<b>54.161.743.097,00</b>

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2024 sebesar Rp50.693.700.693,00 atau mencapai 85,34% dari anggaran yang berjumlah Rp59.400.000.000,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3,468,042,404.00 atau turun 6,40% dari realisasi TA 2023 yang mencapai Rp54.161.743.097,00. Rincian realisasi transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Dana Bagi Hasil, sebagai berikut :

**Tabel 45 Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.169.467.494,00	6.182.282.623,00	55,35	11.157.417.404,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.592.392.690,00	4.670.549.719,00	70,85	6.467.313.404,00
Bagi Hasil dari Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.578.708.752,00	14.832.360.145,00	95,21	15.850.757.069,00
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	693.110.480,00	693.110.480,00	100,00	1.168.237.843,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	25.366.320.584,00	24.315.397.726,00	95,86	19.518.017.377,00
<b>Jumlah</b>	<b>59.400.000.000,00</b>	<b>50.693.700.693,00</b>	<b>85,34</b>	<b>54.161.743.097,00</b>

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan-LRA	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>0,00</b>	<b>3.912.851.600,00</b>

Tidak ada realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2024.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

<b>5.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>16.124.202.895,00</b>	<b>9.010.395.355,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2024 sebesar Rp16.124.202.895,00 atau mencapai 93,94% dari Anggaran yang berjumlah Rp17.164.596.011,00. Realisasi ini adalah Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.113.807.540,00 atau naik 78,95% dari realisasi TA 2023 yang mencapai Rp9.010.395.355,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 46 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.164.596.011,00	16.124.202.895,00	93,94	9.010.395.355,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.164.596.011,00</b>	<b>16.124.202.895,00</b>	<b>93,94</b>	<b>9.010.395.355,00</b>

<b>5.1.1.3.1 Lain lain Pendapatan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan – LRA</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>16.124.202.895,00</b>	<b>9.010.395.355,00</b>

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Realisasi TA 2024 sebesar Rp16.124.202.895,00 atau mencapai 93,94% dari Anggaran yang berjumlah Rp17.164.596.011,00. Realisasi TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.113.807.540,00 atau naik 78,95% dari realisasi TA 2023 yang mencapai Rp9.010.395.355,00.

<b>5.1.2. Belanja-LRA</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>1.027.232.030.963,66</b>	<b>959.246.755.105,30</b>

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 sebesar Rp1.027.232.030.963,66 atau mencapai 93,94% dari anggaran yang berjumlah Rp1.108.705.500.382,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp67.985.275.858,36 atau naik 7,09% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp959.246.755.105,30 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 47 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	919.498.875.802,00	867.583.454.207,04	94,35	817.906.120.669,14



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Belanja Modal	186.467.400.241,00	158.988.280.436,62	85,26	139.143.692.601,00
Belanja Tak Terduga	2.739.224.339,00	660.296.320,00	24,11	2.196.941.835,16
<b>Jumlah</b>	<b>1.108.705.500.382,00</b>	<b>1.027.232.030.963,66</b>	<b>92,64</b>	<b>959.246.755.105,30</b>

**5.1.2.1. Belanja Operasi-LRA**

**Tahun 2024  
( Rp )**

**Tahun 2023  
( Rp )**

**867.583.454.207,04      817.906.120.669,14**

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 sebesar Rp867.583.454.207,04 atau mencapai 94,35% dari anggaran yang berjumlah Rp919.498.875.802,00 dan mengalami kenaikan sebesar Rp49.632.333.537,90 atau naik 6,07% dari realisasi TA 2023 yang mencapai Rp817.906.120.669,14 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 48 Realisasi Belanja Operasi TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	515.666.555.259,00	494.647.477.536,00	95,92	449.075.408.836,00
Belanja Barang dan Jasa	351.575.136.441,00	321.821.463.694,04	91,54	338.546.010.991,14
Belanja Bunga	3.787.528.202,00	3.759.608.863,00	99,26	4.248.013.228,00
Belanja Hibah	48.469.655.900,00	47.354.904.114,00	97,61	23.728.687.614,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	2.308.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>919.498.875.802,00</b>	<b>867.583.454.207,04</b>	<b>94,35</b>	<b>817.906.120.669,14</b>

**5.1.2.1.1. Belanja Pegawai-LRA**

**Tahun 2024  
( Rp )**

**Tahun 2023  
( Rp )**

**494.647.477.536,00      449.075.408.836,00**

Realisasi belanja pegawai TA 2024 sebesar Rp494.647.477.536,00 atau mencapai 95,92% dari anggaran yang berjumlah Rp515.666.555.259,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 49 Realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	354.795.946.038,00	339.407.575.288,00	95,66	313.573.461.606,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	63.838.369.940,00	60.888.219.458,00	95,38	42.616.550.220,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	81.816.106.885,00	79.296.303.679,00	96,92	78.119.358.225,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.636.369.135,00	13.432.297.422,00	98,50	13.548.052.400,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	86.523.261,00	75.819.385,00	87,63	74.576.385,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	493.240.000,00	490.720.000,00	99,49	508.360.000,00
Belanja Pegawai BLUD	1.000.000.000,00	1.056.542.304,00	105,65	635.050.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
<b>Jumlah</b>	<b>515.666.555.259,00</b>	<b>494.647.477.536,00</b>	<b>95,92</b>	<b>449.075.408.836,00</b>

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada TA 2024 sebesar Rp339.407.575.288,00 atau 95,66% dari pagu anggaran pada APBD TA 2024 sebesar Rp354.795.946.038,00. Realisasi ini naik sebesar Rp25.834.113.682,00 atau naik 8,24% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp313.573.461.606,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 50 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai TA 2024 dan 2023**

Organisasi Pemerintah Daerah	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan	178.076.198.000,00	170.800.289.191,00	95,91	153.508.992.094,00
Dinas Kesehatan	68.241.938.000,00	63.048.658.150,00	92,39	55.780.171.010,00
Rumah Sakit Umum Daerah	10.148.709.176,00	10.136.805.079,00	99,88	8.764.074.517,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.64.126.000,00	3.612.886.395,00	99,03	3.383.707.677,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.870.472.000,00	1.839.818.044,00	98,36	1.702.291.416,00
Satuan Polisi Pamongpraja	1.810.747.000,00	1.792.172.568,00	98,97	1.551.288.295,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.795.193.000,00	1.784.241.699,00	99,39	1.742.045.195,00
Dinas Sosial	2.039.491.000,00	2.018.737.273,00	98,98	1.970.645.674,00
Dinas Ketenagakerjaan	1.584.079.000,00	1.569.571.412,00	99,08	1.372.320.517,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.002.168.000,00	1.982.127.568,00	99,00	1.744.794.062,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.564.008.000,00	1.548.593.210,00	99,01	1.412.364.482,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.615.532.000,00	1.612.596.464,00	99,82	1.551.074.682,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.400.621.000,00	2.377.594.844,00	99,04	2.098.621.385,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.468.259.000,00	1.449.164.483,00	98,70	1.362.995.877,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.784.815.000,00	3.747.819.035,00	99,02	3.596.713.172
Dinas Perhubungan	1.728.332.000,00	1.710.769.693,00	98,98	1.671.381.735,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.828.534.000,00	1.810.362.290,00	99,01	1.631.882.110,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.025.866.000,00	1.015.823.587,00	99,02	1.146.993.067
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.250.397.000,00	2.219.714.699,00	98,64	1.992.449.972,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	948.859.000,00	938.745.851,00	98,93	868.566.874,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.437.712.000,00	1.397.066.235,00	97,17	1.214.767.395,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.577.685.400,00	1.576.231.467,00	99,91	1.499.924.015,00
Dinas Pariwisata	1.612.584.000,00	1.597.171.086,00	99,04	1.586.762.329,00
Dinas Pertanian	6.519.807.000,00	5.925.559.440,00	90,89	5.884.564.133,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.704.973.000,00	1.681.111.260,00	98,60	1.723.234.084,00
Sekretariat Daerah	6.110.928.000,00	6.005.886.606,00	98,28	5.723.056.438,00
Sekretariat DPRD	1.877.461.000,00	1.858.623.371,00	99,00	1.762.766.886,00
Kecamatan Sibabangun	1.281.829.000,00	1.268.230.879,00	98,94	1.125.068.415,00
Kecamatan Pinangsori	1.741.380.000,00	1.729.832.473,00	99,34	1.789.568.318,00
Kecamatan Badiri	1.230.814.000,00	1.202.774.895,00	97,72	1.154.697.123,00
Kecamatan Pandan	6.371.601.000,00	6.306.446.752,00	98,98	6.168.816.874,00
Kecamatan Tukka	2.496.004.000,00	2.308.262.452,00	92,48	2.034.384.212,00
Kecamatan Tapan Nauli	1.584.810.000,00	1.471.122.777,00	92,83	1.459.966.255,00
Kecamatan Sitahuis	1.143.100.000,00	1.130.699.562,00	98,92	1.037.731.659,00
Kecamatan Kolang	1.187.765.000,00	1.175.125.344,00	98,94	1.261.374.210,00
Kecamatan Sorkam	1.171.803.000,00	1.159.007.939,00	98,91	1.260.242.384,00
Kecamatan Sorkam Barat	660.689.000,00	654.247.534,00	99,03	509.778.582,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Organisasi Pemerintah Daerah	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Kecamatan Sosorgadong	711.484.000,00	703.805.984,00	98,92	775.475.021,00
Kecamatan Baru	1.170.637.000,00	1.158.580.818,00	98,97	1.357.081.516,00
Kecamatan Andam Dewi	665.241.000,00	658.375.962,00	98,97	802.884.313,00
Kecamatan Sirandorong	976.204.000,00	970.364.958,00	99,40	939.857.777,00
Kecamatan Manduamas	1.119.444.000,00	1.107.280.007,00	98,91	1.601.020.200,00
Kecamatan Suka Bangun	372.907.000,00	367.994.899,00	98,68	500.475.557,00
Kecamatan Lumut	686.424.000,00	678.725.156,00	98,88	841.461.733,00
Kecamatan Pasaribu Tobing	480.133.000,00	475.492.200,00	99,03	562.667.650,00
Kecamatan Baru Utara	378.335.000,00	374.760.505,00	99,06	319.261.683,00
Kecamatan Sarudik	2.136.332.000,00	2.112.823.101,00	98,90	1.894.732.143,00
Inspektorat	2.321.117.000,00	2.298.084.751,00	99,01	2.040.922.509,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.578.407.000,00	2.552.512.508,00	99,00	2.337.363.790,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.551.537.462,00	6.429.857.166,00	85,15	9.655.001.134,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.664.731.000,00	2.629.941.004,00	98,69	2.453.198.711,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.439.723.000,00	1.425.084.662,00	98,98	1.441.980.744,00
<b>Jumlah</b>	<b>354.795.946.038,00</b>	<b>339.407.575.288,00</b>	<b>95,66</b>	<b>313.573.461.606,00</b>

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada TA 2024 sebesar Rp60.888.219.458,00 atau 95,38% dari pagu anggaran pada APBD TA 2024 sebesar Rp63.838.369.940,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp18.271.669.238,00 atau naik 42,87% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp42.616.550.220,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 51 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2024 dan 2023**

Organisasi Pemerintah Daerah	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan	17.104.434.000,00	16.160.247.855,00	94.48	5.200.187.125,00
Dinas Kesehatan	10.152.717.086,00	9.881.231.876,00	97.33	8.503.686.768,00
Rumah Sakit Umum Daerah	8.044.969.480,00	8.024.077.910,00	99.74	6.378.509.934,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	845.047.954,00	786.863.204,00	93.11	685.905.500,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	535.308.500,00	505.956.500,00	94.52	420.390.250,00
Satuan Polisi Pamongpraja	520.159.181,00	461.489.224,00	88.72	401.560.250,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	495.485.750,00	469.688.171,00	94.79	413.321.300,00
Dinas Sosial	562.848.091,00	528.726.395,00	93.94	463.854.125,00
Dinas Ketenagakerjaan	478.520.750,00	456.791.750,00	95.46	386.184.750,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	613.563.612,00	572.237.945,00	93.26	450.098.250,00
Dinas Ketahanan Pangan	462.070.000,00	416.641.000,00	90.17	351.051.750,00
Dinas Lingkungan Hidup	486.644.444,00	447.344.444,00	91.92	378.812.000,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	732.296.000,00	691.935.500,00	94.49	535.032.625,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	452.226.580,00	402.181.815,00	88.93	346.918.250,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	782.656.250,00	765.767.576,00	97.84	674.407.850,00
Dinas Perhubungan	544.681.004,00	511.794.504,00	93.96	425.838.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Organisasi Pemerintah Daerah	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Dinas Komunikasi dan Informatika	615.637.045,00	567.868.045,00	92,24	484.293.250,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	328.034.605,00	311.071.105,00	94,83	308.593.250,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	680.267.000,00	635.103.500,00	93,36	528.249.750,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	241.353.545,00	218.082.545,00	90,36	251.735.750,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	449.385.944,00	408.027.694,00	90,80	326.623.500,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	500.254.820,00	469.187.720,00	93,79	389.589.144,00
Dinas Pariwisata	501.915.026,00	436.437.942,00	86,95	396.428.500,00
Dinas Pertanian	928.897.454,00	856.274.063,00	92,18	714.779.443,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	471.469.921,00	420.581.580,00	89,21	407.324.989,00
Sekretariat Daerah	3.082.684.773,00	2.984.007.414,00	96,80	2.321.348.085,00
Sekretariat DPRD	473.928.409,00	446.063.409,00	94,12	376.932.500,00
Kecamatan Sibabangun	281.778.250,00	281.244.400,00	99,81	215.141.200,00
Kecamatan Pinangsori	390.739.661,00	390.061.161,00	99,83	347.629.660,00
Kecamatan Badiri	293.072.750,00	287.942.750,00	98,25	226.033.500,00
Kecamatan Pandan	1.383.715.215,00	1.366.765.902,00	98,78	1.214.431.385,00
Kecamatan Tukka	533.462.187,00	501.904.854,00	94,08	391.321.000,00
Kecamatan Tapan Nauli	331.879.000,00	303.574.000,00	91,47	272.424.250,00
Kecamatan Sitahuis	265.169.327,00	252.071.327,00	95,06	211.200.500,00
Kecamatan Kolang	268.150.250,00	256.977.250,00	95,83	247.562.000,00
Kecamatan Sorkam	279.586.750,00	271.834.000,00	97,23	261.322.250,00
Kecamatan Sorkam Barat	171.209.636,00	163.505.636,00	95,50	114.390.500,00
Kecamatan Sosorgadong	198.070.975,00	164.660.975,00	83,13	156.724.750,00
Kecamatan Barus	261.549.000,00	243.372.000,00	93,05	257.492.375,00
Kecamatan Andam Dewi	184.947.000,00	159.629.500,00	86,31	164.412.500,00
Kecamatan Sirandorung	293.499.500,00	268.012.000,00	91,32	220.409.798,00
Kecamatan Manduamas	270.927.864,00	228.699.864,00	84,41	294.759.500,00
Kecamatan Suka Bangun	105.752.778,00	105.752.778,00	100,00	96.712.000,00
Kecamatan Lumut	204.685.722,00	175.295.013,00	85,64	186.351.136,00
Kecamatan Pasaribu Tobing	104.064.250,00	102.246.500,00	98,25	104.870.500
Kecamatan Barus Utara	123.541.500,00	121.514.500,00	98,36	97.041.000,00
Kecamatan Sarudik	483.354.899,00	451.154.412,00	93,34	353.944.534,00
Inspektorat	1.884.313.145,00	1.731.610.510,00	91,90	1.155.235.900,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.225.455.250,00	1.148.783.232,00	93,74	907.888.149,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.745.318.169,00	1.732.400.414,00	99,26	1.454.083.150,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.014.618.500,00	932.648.814,00	91,92	785.029.545,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	452.051.138,00	410.876.980,00	90,89	358.482.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>63.838.369.940,00</b>	<b>60.888.219.458,00</b>	<b>95,38</b>	<b>42.616.550.220,00</b>

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN pada TA 2024 sebesar Rp79.296.303.679,00 atau 96,92% dari pagu anggaran pada APBD TA 2024 sebesar Rp81.816.106.885,00 dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 52 Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	696.280.023,00	694.660.020,00	99,77	699.007.023,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	105.336.000,00	66.240.000,00	62,88	20.016.000,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	58.695.067.700,00	57.569.798.800,00	98,08	61.749.595.089,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	7.685.111.000,00	7.624.598.100,00	99,21	6.702.187.300,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.432.995.000,00	2.032.500.000,00	83,54	1.671.750.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.960.896.062,00	9.384.219.259,00	94,21	5.409.721.993,00
Belanja Honorarium	2.240.421.100,00	1.924.287.500,00	85,89	1.867.080.820,00
<b>Jumlah</b>	<b>81.816.106.885,00</b>	<b>79.296.303.679,00</b>	<b>96,92</b>	<b>78.119.358.225,00</b>

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada TA 2024 sebesar Rp13.432.297.422,00 atau 98,50% dari pagu anggaran pada APBD TA 2024 sebesar Rp13.636.369.135,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 53 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Uang Representasi DPRD	768.600.000,00	757.365.000,00	98,54	769.335.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	55.301.400,00	47.218.500,00	85,38	47.071.500,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	60.832.800,00	50.404.320,00	82,86	53.880.480,00
Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	65.530.500,00	97,76	66.549.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.112.034.000,00	1.098.179.250,00	98,75	1.115.535.750,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	125.332.200,00	112.665.000,00	89,89	120.399.300,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	4.795.875,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.608.200.000,00	2.589.300.000,00	99,28	2.627.100.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	43.965.400,00	33.972.828,00	77,27	34.981.694,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	56.256,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.963.499.204,00	2.932.662.024,00	98,96	2.983.199.676,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.820.000.000,00	5.745.000.000,00	98,71	5.730.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	6.720.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>13.636.369.135,00</b>	<b>13.432.297.422,00</b>	<b>98,50</b>	<b>13.548.052.400,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada TA 2024 sebesar Rp75.819.385,00 atau 87,63 dari pagu anggaran pada APBD TA 2024 sebesar Rp86.523.261,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 54 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	82.134.261,00	73.059.385,00	88,95	73.742.385,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	4.389.000,00	2.760.000,00	62,88	834.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>86.523.261,00</b>	<b>75.819.385,00</b>	<b>87,63</b>	<b>74.576.385,00</b>

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada TA 2024 sebesar Rp490.720.000,00 atau 99,49% dari pagu anggaran pada APBD TA 2024 sebesar Rp493.240.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 55 Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	93.240.000,00	90,720,000.00	97,30	108.360.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400,000,000.00	100,00	400.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>493.240.000,00</b>	<b>490,720,000.00</b>	<b>99,49</b>	<b>508.360.000,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada TA 2024 sebesar Rp1.056.542.304,00 atau 105,65% dari anggaran pada APBD TA 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi pada TA 2024 ini mengalami kenaikan sebesar Rp421.492.304,00 atau naik 66,37% dari Realisasi TA 2023 sebesar Rp635.050.000,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**Tabel 56 Realisasi Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
<b>Belanja Pegawai Operasional BLUD</b>				
Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000.000,00	1.056.542.304,00	105,65	635.050.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>1.056.542.304,00</b>	<b>105,65</b>	<b>635.050.000,00</b>

**5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa-LRA**

**Tahun 2024  
( Rp )**

**Tahun 2023  
( Rp )**

**321.821.463.694,04      338.546.010.991,14**

Realisasi belanja barang dan jasa pada TA 2024 sebesar Rp321.821.463.694,04 atau mencapai 91,54% dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp351.575.136.441,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp16.724.547.297,10 atau turun 4,94% dibandingkan dengan realisasi pada TA 2023 sebesar Rp338.546.010.991,14 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 57 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Rincian Objek Belanja TA 2024 dan Objek Belanja TA 2023**

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01	Belanja Barang	74.837.644.528,00	68.254.729.334,22	91,20	72.273.045.093,90
5.1.02.02	Belanja Jasa	126.034.727.813,00	111.510.437.286,82	88,48	113.026.096.821,24
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	6.926.802.018,00	6.633.957.032,00	95,77	10.038.061.023,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	58.594.989.038,00	45.073.005.372,00	76,92	58.814.896.707,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.249.226.326,00	7.441.990.560,00	80,46	11.005.624.096,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	40.678.522.719,00	40.640.253.247,00	99,91	41.235.048.011,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.102.626.000,00	2.351.125.146,00	75,78	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	32.150.597.999,00	39.915.965.716,00	124,15	32.153.239.239,00
<b>Jumlah</b>		<b>351.575.136.441,00</b>	<b>321.821.463.694,04</b>	<b>91,54</b>	<b>338.546.010.991,14</b>

**5.1.2.1.3. Belanja Bunga-LRA**

**Tahun 2024  
( Rp )**

**Tahun 2023  
( Rp )**

**3.759.608.863,00      4.248.013.228,00**

Realisasi Belanja Bunga pada TA 2024 sebesar Rp3.759.608.863,00 atau mencapai 99,26% dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp3.787.528.202,00 dan realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp488.404.365,00 atau turun 11,50% dibandingkan dengan TA 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

sebesar Rp4.248.013.228,00. Rincian realisasi Belanja Bunga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 58 Realisasi Belanja Bunga TA 2024 dan 2023**

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.1.3.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	3.787.528.202,00	3.759.608.863,00	99,26	4.248.013.228,00
<b>Jumlah</b>		<b>3.787.528.202,00</b>	<b>3.759.608.863,00</b>	<b>99,26</b>	<b>4.248.013.228,00</b>

**5.1.2.1.5. Belanja Hibah – LRA**

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>47.354.904.114,00</b>	<b>23.728.687.614,00</b>

Realisasi Belanja Hibah TA 2024 sebesar Rp47.354.904.114,00 atau mencapai 97,70% dari anggaran yang berjumlah Rp48.469.655.900,00. Realisasi ini merupakan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp350.000.000,00 atau 100% dari pagu anggaran sebesar Rp350.000.000,00. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan realisasi sebesar Rp35.897.780.300,00 atau 97,21% dari pagu anggaran sebesar Rp36.927.780.800,00. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp10.502.978.714,00 atau 99,20% dari pagu anggaran sebesar Rp10.587.730.000,00. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan realisasi sebesar Rp604.145.100,00 atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp604.145.100,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 59 Rincian Belanja Hibah TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000.000,00</b>
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	200.000.000,00
<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>36.927.780.800,00</b>	<b>35.897.780.300,00</b>	<b>97,21</b>	<b>16.464.235.000,00</b>
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (LVRI, Kampung Bahari Nusantara TNI AL)	35.927.780.800,00	35.897.780.300,00	99,92	12.083.730.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar (KONI)	0,00	0,00	00,00	50.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	0,00	0,00	4.330.505.000,00
<b>Belanja Hibah Dana BOS</b>	<b>10.587.730.000,00</b>	<b>10,502,978,714.00</b>	<b>99,20</b>	<b>6,460,307,514.00</b>
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.587.730.000,00	10,502,978,714.00	99,20	6,460,307,514.00
<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	<b>604.145.100,00</b>	<b>604.145.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>604.145.100,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Hanura	28.969.200,00	28.969.200,00	100,00	105.034.800,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Golongan Karya	76.065.600,00	76.065.600,00	100,00	0,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Gerindra	48.999.600,00	48.999.600,00	100,00	48.999.600,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PDI-Perjuangan	64.958.400,00	64.958.400,00	100,00	64.958.400,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	20.042.100,00	20.042.100,00	100,00	20.042.100,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat	48.925.500,00	48.925.500,00	100,00	48.925.500,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Nasional Demokrat	252.618.600,00	252.618.600,00	100,00	252.618.600,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Bulan Bintang	10.900.500,00	10.900.500,00	100,00	10.900.500,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera	17.343.300,00	17.343.300,00	100,00	17.343.300,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Perindo	35.322.300,00	35.322.300,00	100,00	35.322.300,00
<b>Jumlah</b>	<b>48.469.655.900,00</b>	<b>47.354.904.114,00</b>	<b>97,70</b>	<b>23.728.687.614,00</b>

<b>5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial – LRA</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>0,00</b>	<b>2.308.000.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial tidak dianggarkan tahun 2024.

<b>5.1.2.2. Belanja Modal</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>158.988.280.436,62</b>	<b>139.143.692.601,00</b>

Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp158.988.280.436,62 atau 85,26% dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp186.467.400.241,00 dan realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp19.844.587.835,62 atau naik 14,26% dari realisasi TA 2023 yang mencapai Rp139.143.692.601,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 60 Realisasi Belanja Modal TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.665.258.881,00	38.277.188.041,00	87,66	66.572.512.792,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	62.388.800.057,00	48.153.898.344,63	77,18	33.852.246.192,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	74.721.411.418,00	66.930.322.826,99	89,57	33.143.127.767,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.691.929.885,00	5.626.871.224,00	98,86	5.575.805.850,00
<b>Jumlah</b>	<b>186.467.400.241,00</b>	<b>158.988.280.436,62</b>	<b>85,26</b>	<b>139.143.692.601,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Tahun 2024  
(Rp)

Tahun 2023  
(Rp)

0,00

0,00

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mengalokasikan dana untuk Belanja Modal Tanah TA 2024 dan TA 2023.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2024  
(Rp)

Tahun 2023  
(Rp)

38.277.188.041,00

66.572.512.792,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 meliputi alat besar, alat bantu, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, rambu-rambu, peralatan olah raga. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar Rp38.277.188.041,00 atau 87,66% dari jumlah anggaran sebesar Rp43.665.258.881,00. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp28.295.324.751,00 atau naik 42,50% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp66.572.512.792,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 61 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Besar	20.568.507,00	18.900.000,00	91.89	215.583.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	2.565.957.209,00	2.469.100.000,00	96.23	2.054.361.600,00
Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur	0,00	0,00	0,00	3.441.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	21.909.200.964,00	18.359.280.550,00	83.80	23.852.261.837,00
Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi	188.292.812,00	123.030.000,00	65.34	614.764.463,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.679.971.095,00	2.682.622.721,00	72.90	24.521.259.925,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	588.440.927,00	560.484.500,00	95.25	145.036.400,00
Belanja Modal Komputer	11.378.223.936,00	10.719.946.457,00	94.21	15.071.999.057,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	93.805.510,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.334.603.431,00	2.228.237.757,00	95,44	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00	1.115.586.056,00	111,56	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>43.665.258.881,00</b>	<b>38.277.188.041,00</b>	<b>87,66</b>	<b>66.572.512.792,00</b>

Terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp73.033.726,00. Belanja ini sudah ditambahkan ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp73.033.726,00 Tahun 2024.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

<b>5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>48.153.898.344,63</b>	<b>33.852.246.192,00</b>

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp48.153.898.344,63 atau mencapai 77,18% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp62.388.800.057,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya belanja modal gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp14.301.652.152,63 atau naik 42,25% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp33.852.246.192,00.

Terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp78.931.000,00. Belanja ini sudah ditambahkan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp78.931.000,00 Tahun 2024.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut :

**Tabel 62 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	61.438.800.057,00	47.347.188.844,63	77,18	32.800.804.339,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	950.000.000,00	806.709.500,00	84,92	324.160.000,00
Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	0,00	0,00	727.281.853,00
<b>Jumlah</b>	<b>62.388.800.057,00</b>	<b>48.153.898.344,63</b>	<b>77,18</b>	<b>33.852.246.192,00</b>

<b>5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>66.930.322.826,99</b>	<b>33.143.127.767,00</b>

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 adalah sebesar Rp66.930.322.826,99 atau mencapai 89,57% dari anggaran yang berjumlah Rp74.721.411.418,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan 101,96% atau naik sebesar Rp33.789.832.459,99 dari realisasi belanja TA 2023 yang mencapai Rp33.143.127.767,00. Uraian realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

**Tabel 63 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan	25.088.523.618,00	22.320.531.676,99	88,97	5.813.037.087,00
Belanja Modal Jembatan	19.170.087.800,00	14.961.955.800,00	78,05	865.046.350,00
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	7.005.800.000,00	6.723.074.100,00	95,96	9.989.431.180,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00	1.239.800,00
Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	0,00	19.841.250,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	15.449.000.000,00	14.921.035.200,00	96,58	12.424.119.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pengadaan Jaringan Listrik	1.560.000.000,00	1.555.726.050,00	99,73	1.780.413.100,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	6.448.000.000,00	6.448.000.000,00	100,0	2.250.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>74.721.411.418,00</b>	<b>66.930.322.826,99</b>	<b>89,57</b>	<b>33.143.127.767,00</b>

Terdapat kesalahan penganggaran pada Belanja Barang dan Jasa yang seharusnya dianggarkan pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp263.523.240,00. Belanja ini sudah ditambahkan ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp263.523.240,00 Tahun 2024.

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	<b>5.626.871.224,00</b>	<b>5.575.805.850,00</b>

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 mencapai Rp5.626.871.224,00 atau 98,86% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp5.691.929.885,00. Bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan 0,92% atau naik sebesar Rp51.065.374,00 dari realisasi belanja TA 2023 yang mencapai Rp5.575.805.850,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 64 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak/Pengadaan Buku	491.356.035,00	321.452.100,00	65,42	5.400.224.350,00
Belanja Modal Bercorak Kesenian	150.000.000,00	147.930.000,00	98,62	175.581.500,00
Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi	920.000.000,00	898.755.900,00	97,69	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	4.130.573.850,00	4.258.733.224,00	103,10	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.691.929.885,00</b>	<b>5.626.871.224,00</b>	<b>98,86</b>	<b>5.575.805.850,00</b>

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak ada Belanja Modal Aset Lainnya TA 2024.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	<b>660.296.320,00</b>	<b>2.196.941.835,16</b>

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2024 adalah sebesar Rp660.296.320,00 atau 24,11% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp2.739.224.339,00. Belanja Tak Terduga TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.536.645.515,16 atau 69,94% dari realisasi TA 2023 yang mencapai Rp2.196.941.835,16 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 65 Daftar Belanja Tak Terduga TA 2024

No	Nama OPD	Jumlah
1	Pembangunan Jembatan Darurat Akses Jalan Objek Wisata Pantai Indah Kuala Barambang Desa Barambang	138.171.720,00
2	Pemulihan Kembali Pintu Air Penguras Bendungan Parmaidoan Kel Hutabalang Kec Badiri dan Pemulihan Segera Ruas Jalan Utama Desa Manduamas	205.475.220,00
4	Santunan Kematian	111.000.000,00
5	Pemulihan Segera Jalan Usaha Tani dan Perkebunan di Kelurahan Pargarutan Kec. Sorkam dan	205.649.380,00
6	Pemulihan Kembali Jembatan Jalan Poros Desa di Desa Sampang Maruhur Kecamatan Sirandorong	
<b>J u m l a h</b>		<b>660.296.320,00</b>

5.1.3 Transfer

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>209.033.261.924,00</b>	<b>190.682.126.100,00</b>

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada TA 2024 adalah sebesar Rp209.033.261.924,00 atau 98,36% dari anggaran sebesar Rp212.515.817.400,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp18.351.135.824,00 atau 9,62% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp190.682.126.100,00

5.1.3.2 Bantuan Keuangan

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>209.033.261.924,00</b>	<b>190.682.126.100,00</b>

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya pada TA 2024 adalah sebesar Rp209.033.261.924,00. Transfer bagi hasil pendapatan lainnya terdiri dari Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 66 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	67.316.291.700,00	66.937.294.924,00	99,44	47.892.648.100,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	142.095.967.000,00	142.095.967.000,00	100,00	142.789.478.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>209.412.258.700,00</b>	<b>209.033.261.924,00</b>	<b>99,82</b>	<b>190.682.126.100,00</b>

5.1.3.1.3.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>66.937.294.924,00</b>	<b>47.892.648.100,00</b>

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa adalah Alokasi Dana Desa dari Dana Perimbangan. Realisasi Alokasi Dana Desa TA 2024 adalah sebesar Rp66.937.294.924,00 atau 99,44% dari anggaran sebesar



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Rp67,316,291,700.00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp19.044.646.824,00 atau 39,77% dari realisasi Belanja TA 2023 yang mencapai Rp47.892.648.100,00.

<b>5.1.3.1.3.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>142.095.967.000,00</b>	<b>142.789.478.000,00</b>

Transfer Dana Desa terealisasi sebesar 100,00% dari anggaran yang tersedia. Realisasi transfer dana desa pada TA 2024 sebesar Rp142.095.967.000,00 atau 100,00% dari pagu anggaran sebesar Rp142.095.967.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp693.511.000,00 atau turun 0,49% dari realisasi TA 2023 sebesar Rp142.789.478.000,00.

<b>5.1.4. Surplus / (Defisit)</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>14.412.264.749,18</b>	<b>38.676.168.321,84</b>

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dalam Tahun Anggaran berjalan. Realisasi surplus/(defisit) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 sebesar Rp14.412.264.749,18 merupakan selisih kurang antara jumlah realisasi pendapatan TA 2024 sebesar Rp1.250.677.557.636,84 dikurangi dengan jumlah realisasi belanja TA 2024 sebesar Rp1.027.232.030.963,66 dan realisasi belanja transfer sebesar Rp209.033.261.924,00 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 67 Realisasi Surplus/Defisit TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan	1.267.177.913.247,00	1.250.677.557.636,84	98,70	1.188.605.049.527,14
Belanja	1.108.705.500.382,00	1.027.232.030.963,66	92,65	959.246.755.105,00
Transfer	212.515.817.400,00	209.033.261.924,00	99,36	190.682.126.100,00
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>(54.043.404.535,00)</b>	<b>14.412.264.749,18</b>	<b>(26,67)</b>	<b>38.676.168.321,84</b>

<b>5.1.5. Pembiayaan</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>55.387.175.622,72</b>	<b>27.363.853.425,88</b>

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berjalan maupun Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan netto Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 sebesar Rp55.387.175.622,72 merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp66.040.021.746,72 dikurangi dengan jumlah realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2024 sebesar Rp10.652.846.124,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp28.023.322.196,84 atau turun 102,41% dari realisasi



pembiayaan netto pada TA 2023 sebesar Rp27.363.853.425,88 rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

**Tabel 68 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
Penggunaan SiLPA	64.696.250.659,00	66.040.021.746,72	102,08	33.697.902.597,88
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>64.696.250.659,00</b>	<b>66.040.021.746,72</b>	<b>102,08</b>	<b>33.697.902.597,88</b>
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	100,00	6.334.049.173,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>10.652.846.124,00</b>	<b>10.652.846.124,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.334.049.173,00</b>
<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>54.043.404.535,00</b>	<b>55.387.175.622,72</b>	<b>102,49</b>	<b>27.363.853.424,88</b>

**5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan**

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>66.040.021.746,72</b>	<b>33.697.902.597,88</b>

Penerimaan Pembiayaan TA 2024 terealisasi sebesar Rp66.040.021.746,72 atau 102,08% dari anggaran sebesar Rp64.696.250.659,00. Realisasi penerimaan pembiayaan ini mengalami kenaikan sebesar Rp32.342.119.148,84 atau naik 95,98% dari realisasi penerimaan pembiayaan TA 2023 sebesar Rp33.697.902.597,88.

**5.1.5.1.1 Penggunaan SiLPA**

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>66.040.021.746,72</b>	<b>33.697.902.597,88</b>

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu merupakan komponen penerimaan pembiayaan TA 2024 dan pengeluaran pembiayaan. Penggunaan SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp66.040.021.746,72 ini mengalami Rp32.342.119.148,84 atau naik 95,98% dari realisasi penerimaan pembiayaan TA 2023 sebesar Rp33.697.902.597,88

**5.1.5.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah**

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tidak ada Pinjaman Dalam Negeri Tahun 2024

**5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan**

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>10.652.846.124,00</b>	<b>6.334.049.173,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp10.652.846.124,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.652.846.124,00. Pengeluaran pembiayaan ini merupakan pengeluaran untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp10.652.846.124,00.

5.1.5.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Tahun 2024	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pada TA 2024 tidak ada penambahan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

5.1.5.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>10.652.846.124,00</b>	<b>6.334.049.173,00</b>

Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo tersebut merupakan Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp10.652.846.124,00 dari Pokok Pinjaman sebesar Rp109.479.050.000,00.

5.1.6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>69.799.440.371,90</b>	<b>66.040.021.746,72</b>

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara seluruh penerimaan baik yang berasal dari pendapatan maupun pembiayaan, dikurangi dengan jumlah pengeluaran baik berupa belanja, transfer maupun pembiayaan. Realisasi SiLPA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 sebesar Rp69.799.440.371,90. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.668.139.786,18 atau naik sebesar 5,54% dibandingkan dengan SiLPA TA 2023 yang berjumlah sebesar Rp66.040.021.746,72. Adapun uraian SiLPA TA 2024 sebagai berikut:

**Tabel 69 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024		%	Tahun 2023
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
<b>Penerimaan</b>				
Pendapatan	1.267.177.913.247,00	1.250.677.557.636,84	98,70	1.188.605.049.527,14
Pembiayaan	64.696.250.659,00	66.040.021.746,72	102,08	33.697.902.597,88
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>1.331.874.163.906,00</b>	<b>1.316.717.579.383,56</b>	<b>98,87</b>	<b>1.222.302.952.125,02</b>
<b>Pengeluaran</b>				
Belanja	1.108.705.500.382,00	1.027.232.030.963,66	92,65	959.246.755.105,30
Transfer	212.515.817.400,00	209.033.261.924,00	98,36	190.682.126.100,00
Pembiayaan	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	100,00	6.334.049.173,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>1.331.874.163.906,00</b>	<b>1.246.918.139.011,66</b>	<b>93,62</b>	<b>1.156.262.930.378,30</b>
<b>SiLPA</b>	<b>0,00</b>	<b>69.799.440.371,90</b>	<b>0,00</b>	<b>66.040.021.746,72</b>



SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp69.799.440.371,90 terdiri dari Kas sebagai berikut :

1. Kas di BUD	Rp64.610.311.786,04
2. Kas pada Bendahara Pengeluaran	Rp 61.426.647,00
3. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp 205.277.557,86
4. Kas di BOK	Rp 4.249.686.678,00
5. Kas di BLUD	Rp 450.706.388,00
6. Kas Dana BOSP	Rp 30.549.696,00
7. Kas Lainnya	Rp 191.481.619,00

## 5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2024. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), dan Koreksi Saldo Anggaran Lebih Akhir, Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal TA 2024 sebesar Rp66.040.021.746,72 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023. Sedangkan saldo anggaran lebih awal TA 2023 sebesar Rp33.697.902.598,03.

### 5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp66.040.021.746,72 merupakan penggunaan SiLPA di Tahun 2024 yang bersumber dari SiLPA 2023.

### 5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2024 sebesar Rp69.799.440.371,90 merupakan selisih antara:

- Surplus/(Defisit) Anggaran	Rp14.412.264.749,18
- Pembiayaan Netto	<u>Rp55.387.175.622,72</u>
- SiLPA Tahun berjalan	Rp69.799.440.371,90

### 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00

### 5.2.5. Lain-lain

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL senilai Rp0.00

### 5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2024 senilai Rp69.799.440.371,90. Saldo Anggaran Lebih Akhir diperoleh dari SAL awal periode pelaporan ditambah



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

SiLPA/SiKPA ditambah/dikurangi Koreksi Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan SAL selama 1 (satu) periode pelaporan. SAL Akhir TA 2023 sebesar Rp66.040.021.746,72 sedangkan SAL Akhir TA 2024 sebesar Rp69.799.440.371,90.

**5.3. NERACA**

Posisi Neraca Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

5.3.1 Aset	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	<b>2.045.068.317.174,91</b>	<b>2.043.243.396.479,37</b>

Saldo Aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.045.068.317.174,91 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 70 Daftar Aset per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Lancar	139.964.648.634,65	127.441.617.713,86	12.523.030.920,78
Investasi Jangka Panjang	60.181.037.382,30	58.799.290.029,30	1.381.747.353,00
Aset Tetap	1.771.724.238.748,86	1.784.054.914.186,57	(12.330.675.437,71)
Aset Lainnya	69.093.893.209,10	72.947.574.549,64	(3.853.681.340,54)
Properti Investasi	4.104.499.200,00	0,00	4.104.499.200,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.045.068.317.174,91</b>	<b>2.043.243.396.479,37</b>	<b>1.824.920.695,54</b>

5.3.1.1 Aset Lancar	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	<b>139.964.648.634,65</b>	<b>127.441.617.713,86</b>

Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 71 Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Kas dan Setara Kas	69.800.332.909,90	66.040.021.746,72	3.760.311.163,18
Piutang Pendapatan	72.247.786.022,53	61.033.679.614,34	11.214.106.408,19
Persediaan	15.779.891.448,87	16.843.135.435,75	(1.063.243.986,88)
Biaya Dibayar Dimuka	10.000.000,00	9.333.333,33	666.666,67
Penyisihan Piutang	(17.873.361.746,66)	(16.484.552.416,28)	(1.388.809.330,38)
<b>Jumlah</b>	<b>139.964.648.634,65</b>	<b>127.441.617.713,86</b>	<b>12.523.030.920,79</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas**

**Tahun 2024  
( Rp )**

**Tahun 2023  
( Rp )**

**69.800.332.909,90**

**66.040.021.746,72**

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 sebesar Rp69.800.332.909,90. Saldo kas dan setara kas ini terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas Di Bendahara Pengeluaran, Kas di FKTP, Kas di BOK Kas di Bendahara BLUD, Kas di Dana BOSP dan Kas Lainnya. Rincian kas dan setara kas dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 72 Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	64.610.311.786,04	65.599.770.269,72	(989.458.483,68)
Kas di Bendahara Pengeluaran	61.426.647,00	0,00	61.426.647,00
Kas di FKTP	205.277.557,86	0,00	205.277.557,86
Kas di BOK	4.249.686.678,00	0,00	4.249.686.678,00
Kas di Bendahara BLUD	451.598.926,00	150.597.999,00	301.000.927,00
Kas Dana BOSP	30.549.696,00	0,00	30.549.696,00
Kas Lainnya	191.481.619,00	289.653.478,00	(98.171.859,00)
<b>Jumlah</b>	<b>69.800.332.909,90</b>	<b>66.040.021.746,72</b>	<b>3.760.311.163,18</b>

**5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah**

**Tahun 2024  
( Rp )**

**Tahun 2023  
( Rp )**

**64.610.311.786,04**

**65.599.770.269,72**

Uraian posisi Kas di Kas Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 73 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Saldo di Bank Sumut Capem Pandan Rekening Nomor 291.01.02.0000010	64.610.311.786,04	64.168.176.105,82	442.135.680,22
Saldo kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskemas	0,00	200.067.879,90	(200.067.879,90)
Saldo BOK Puskesmas	0,00	1.231.526.284,00	(1.231.526.284,00)
<b>Jumlah</b>	<b>64.610.311.786,04</b>	<b>65.599.770.269,72</b>	<b>(989.458.483,68)</b>

Jumlah akun Kas di Kas Daerah pada TA 2024 sebesar Rp64.610.311.786,04. Saldo ini mengalami penurunan Rp989.458.483,68 atau turun 1,51% dibandingkan dengan jumlah Kas di Kas Daerah pada TA 2023 sebesar Rp65.599.770.269,72.

Berikut uraian mutasi kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut :



Tabel 74 Mutasi Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	<b>Saldo awal</b>	<b>64.168.176.105,82</b>	<b>33.504.998.573,03</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>959.010.737.086,22</b>	<b>943.658.250.939,98</b>
	Penerimaan murni di BUD	959.010.737.086,22	910.109.116.584,98
	Penerimaan di rekening FKTP	0,00	9.010.395.355,00
	Penerimaan di rekening BOK Puskesmas	0,00	24.538.739.000,00
	Outstanding SP2D	0,00	0,00
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>958.568.601.406,00</b>	<b>911.563.479.243,29</b>
	Pengeluaran murni di BUD	958.562.521.406,00	871.531.231.031,04
	Pengeluaran di rekening FKTP	0,00	16.725.035.496,25
	Pengeluaran di rekening BOK Puskesmas	0,00	23.307.212.716,00
	Pengeluaran Non Anggaran Kesalahan Pendebetan	6.080.000,00	0,00
4.	<b>Saldo Akhir</b>	<b>64.610.311.786,04</b>	<b>65.599.770.269,72</b>

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<b>61.426.647,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2024 sebesar Rp61.426.647,00. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa Uang Persediaan yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran OPD ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Adapun OPD yang belum menyetorkan sisa UP ke Kas Daerah adalah Dinas Pariwisata sebesar Rp27.606.936,00 dan Sekretariat Daerah sebesar Rp33.819.711,00. Untuk OPD Dinas Pariwisata disetor tanggal 9 Januari Tahun 2025 dan Sekretariat Daerah disetor tanggal 17 Januari Tahun 2025.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2024 dan 2023 adalah Rp0,00.

5.3.1.1.1.4 Kas di FKTP	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<b>205.277.557,86</b>	<b>0,00</b>

Kas di Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas berasal dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi. Kas di FKTP TA.2024 sebesar Rp205.277.557,86. Penerimaan Dana Kapitasi disajikan sebesar nilai SK Kapitasi. Pada Tahun 2023 Saldo Kas di FKTP



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

dicatat pada Rekening Kas di Kas Daerah sebesar Rp200.067.879,90. Saldo kas di FKTP pada 25 Puskesmas terdapat pada **Lampiran 4**.

**5.3.1.1.1.5 Kas di BOK**

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>4.249.686.678,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di BOK Puskesmas merupakan dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat di puskesmas yang terdapat di 25 Puskesmas. Saldo Kas di BOK Puskesmas pada Tahun 2024 sebesar Rp4.249.686.678,00. Pada Tahun 2023 Kas di BOK dicatat pada Kas di Kas Daerah sebesar Rp1.231.526.284,00 dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

**5.3.1.1.1.6 Kas di BLUD**

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>451.598.926,00</b>	<b>150.597.999,00</b>

**Tabel 75 Mutasi Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023**

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	<b>Saldo awal</b>	<b>150.597.999,00</b>	<b>168.509.079,00</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>44.914.599.286,00</b>	<b>34.357.374.781,00</b>
	Penerimaan pendapatan BLUD RSUD	42.386.240.129,00	32.869.637.850,00
	Penerimaan pajak BLUD RSUD	2.497.883.876,00	1.391.836.291,00
	Penerimaan Pajak Restoran	30.420.020,00	95.900.640,00
	Jasa Giro Penutupan Rekening di BRI	55.261,00	0,00
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>44.613.598.359,00</b>	<b>34.375.285.861,00</b>
	Pengeluaran belanja BLUD RSUD	42.085.746.218,00	32.892.175.260,00
	Pengeluaran pajak BLUD RSUD	2.496.990.541,00	1.391.836.291,00
	Administrasi Bank	1.957.460,00	347.029,00
	Biaya Kliring		60.900,00
	Pembayaran Hutang Pajak 2023 dibayar 2024	7.830.970,00	2.796.711,00
	Penyetoran pajak restoran	20.682.772,00	88.069.670,00
	Pengeluaran lain-lain	390.398,00	0,00
4.	<b>Saldo Akhir</b>	<b>451.598.926,00</b>	<b>150.597.999,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo kas yang ada pada Bendahara Umum BLUD RSUD atas Pengelolaan Dana BLUD per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp451.598.926,00. Terjadi kenaikan saldo kas di BLUD pada TA 2024 sebesar Rp310.000.927,00. Rincian saldo kas tersebut adalah sebagai berikut :



Tabel 76 Kas di BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Uraian	31-Des-2024 (Rp)	31-Des-2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Kas di Rekening BLUD RSUD			
	-Bank BRI	0,00	5.499.000,00	(5,499,000.00)
	- BNI 46 Rek. 78000580X-X	107.812,00	18.833.838,00	-18,726,026.00
	- BNI 46 Rek. 3113244X-X	381.915,00	381.915,00	0.00
	- BNI 46 Rek. 77877870X-X	66.508,00	66.508,00	0.00
	- BNI 46 Rek. 70270270X-X	125.763.790,00	1.460.935,00	124,302,855.00
	- Bank Sumut Rek 291.020401731XX	17.771.962,00	100.000,00	17,671,962.00
	- Bank Sumut Rek 291.020401730XX	10.000,00	100.000,00	-90.000,00
	- Bank Sumut Rek 291.020401731XX	2.569.474,00	100.000,00	2.469.474,00
	Bank Sumut Rek 291.020401731XX	10.000,00	100.000,00	-90.000,00
2	Kas Bend. Penerimaan RSUD	72.458.800,00	116.094.150,00	-43.635.350,00
3	Kas Bend. Pengeluaran RSUD (UYHD)	221.828.082,00	7.861.653,00	213.966.429,00
4	Hutang Pajak (PFK) RSUD	892.538,00	0,00	892.538,00
5	Pendapatan Pajak Restoran Yang belum di setor ke Kas Daerah	9.738.045,00	0,00	9.738.045,00
	<b>Jumlah</b>	<b>451.598.926,00</b>	<b>150.597.999,00</b>	<b>301.000.927,00</b>

Laporan Keuangan BLUD RSUD Pandan Tahun anggaran 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Panata dan Rekan Nomor. 00008/2.1247/AU.5/05/1665-1/III/2025 dengan Opini “Wajar Dengan Pengecualian”. Pengecualian dalam Laporan Keuangan BLUD RSUD Pandan adalah pada penyajian beban persediaan sebesar Rp12.591.518.278, tidak didukung oleh bukti audit yang cukup. RSUD Pandan tidak melakukan pencatatan yang memadai atas pemakaian persediaan selama Tahun 2024

Pajak Restoran Yang belum disetor oleh BLUD RSUD Pandan sampai dengan Per 31 Desember TA.2024 sebesar Rp9.738.045,00. BLUD RSUD Pandan telah menyetor Pajak tersebut ke Kas Daerah pada tanggal 15 Januari Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOSP

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>30.549.696,00</b>	<b>0,00</b>

Saldo Kas Dana BOSP Tahun 2024 sebesar Rp30.549.696,00 terdiri dari Saldo Kas Dana BOS SD sebesar Rp 26.203.282 dan Saldo Kas Dana Bos SMPN sebesar Rp4.368.714,00. Pada Tahun 2023 Kas Dana BOSP sebesar Rp47.331.046,00 disajikan pada Kas Lainnya sedangkan tahun 2024 Kas Dana BOSP di reklasifikasi dari Kas Lainnya ke bagian Kas dan Setara Kas. Rincian Kas Dana BOS SDN per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 6** dan Rincian Kas Dana Bos SMPN per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

**Tabel 77 Mutasi Kas Dana BOSP per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Saldo awal</b>	<b>47.331.046,00</b>	<b>27.191.657,00</b>
<b>2.</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>57.613.421.592,00</b>	<b>59.613.566.113,00</b>
	Penerimaan murni dana salur BOS SD Negeri	30.738.612.800,00	32.004.418.299,00
	Penerimaan murni dana salur BOS SD Swasta	2.887.416.000,00	2.802.186.000,00
	Penerimaan murni dana salur BOS SMP Negeri	16.371.830.078,00	16.990.999.300,00
	Penerimaan murni dana salur BOS SMP Swasta	3.853.738.714,00	3.671.057.514,00
	Penerimaan lain-lain dana BOS SD Negeri	0,00	300.000,00
	Penerimaan BOP PAUD dan Kesetaraan	3.761.824.000,00	4.144.605.000,00
<b>3.</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>57.630.202.942,00</b>	<b>59.593.426.724,00</b>
	Pengeluaran Dana BOS SD Negeri	30.755.371.850,00	31.984.654.932,00
	Pengeluaran Dana BOS SD Swasta	2.887.416.000,00	2.802.186.000,00
	Pengeluaran Dana BOS SMP Negeri	16.371.852.378,00	16.990.923.278,00
	Pengeluaran Dana BOS SMP Swasta	3.853.738.714,00	3.649.275.861,00
	Pengembalian BOS		21.781.653,00
	Pengeluaran BOP PAUD dan Kesetaraan	3.761.824.000,00	4.130.505.000,00
	Pengembalian BOP	0,00	14.100.000,00
<b>4.</b>	<b>Saldo Akhir</b>	<b>30.549.696,00</b>	<b>47.331.046,00</b>

5.3.1.1.1.8 Kas Lainnya

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>191.481.619,00</b>	<b>289.653.478,00</b>

Kas Lainnya Tahun 2024 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan sisa Uang Persediaan (UP). Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran adalah Pajak Restoran yang telah dipungut oleh Bendahara dari Wajib Pajak sampai tanggal 31 Desember 2024 belum disetor ke Kas Daerah. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdiri dari Pajak Restoran yang belum disetorkan ke Kas Daerah TA 2023 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp169.639.945,00 dan Pajak Restoran TA 2024 sebesar Rp21.841.674,00 dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 78 Tabel Pajak Restoran OPD Yang Belum Disetor Ke Kas Daerah TA. 2024**

No	Nama OPD	Jumlah
1	Bagian Umum	8.062.630,00
2	Dinas Tenaga Kerja	25.909,00
3	Bagian Ekonomi Pembangunan	8.049.135,00
4	BKPSDM	60.000,00
5	Kecamatan Tapan Nauli	41.840,00
6	Kecamatan Sorkam Barat	20,00
7	Kecamatan Barus	4.690.032,00
8	Kecamatan Sosorgadong	875.700,00
9	Dinas Pariwisata	36.400,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	8,00
Jumlah		<b>21.841.674,00</b>

Penyajian Kas Lainnya pada LKPD TA 2023 terdiri dari Kas Dana BOSP, Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran dan FKTP dan Saldo Kas Rekening Penampungan di Dinas Pekerjaan Umum yang belum ditutup pada tahun 2023.

Pada Tahun 2024 Kas Lainnya hanya menyajikan kas di Bendahara Pengeluaran berupa pajak restoran yang belum disetor ke Kas Daerah. Kas dan BOSP telah direklasifikasi menjadi bagian dari Kas Setara Kas.

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah Investasi Jangka Pendek pada TA 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.1.1.3 Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>72.247.786.022,53</b>	<b>61.033.679.614,34</b>

Piutang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Jumlah Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp72.247.786.022,53 dan Rp61.033.679.614,34. Nilai Piutang per 31 Desember 2024 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp54.374.424.275,88 berasal dari nilai bruto sebesar Rp72.247.786.022,53 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp17.873.361.746,66 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 79 Piutang per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto Tahun 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto Setelah Disisihkan (Rp)	Nilai Piutang Bruto Tahun 2023 (Rp)
1	Piutang Pendapatan	72.247.786.022,53	17.873.361.746,66	54.374.424.275,88	61.033.679.614,34
2	Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>72.247.786.022,53</b>	<b>17.873.361.746,66</b>	<b>54.374.424.275,88</b>	<b>61.033.679.614,34</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.3.1.1.3.1 Piutang Pendapatan

Tahun 2024

Tahun 2023

(Rp)

(Rp)

72.247.786.022,53

61.033.679.614,34

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.247.786.022,53 nilai ini naik sebesar Rp11.214.106.408,19 atau 18,37% dibandingkan dengan piutang Pendapatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp61.033.679.614,34. Perbandingan posisi Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 80 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 dan 2023

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto Tahun 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto Setelah Disisihkan (Rp)	Nilai Piutang Bruto Tahun 2023 (Rp)
<b>1</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>19.725.020.188,57</b>	<b>15.516.908.530,75</b>	<b>4.208.111.657,82</b>	<b>18.591.101.099,23</b>
	-Pajak reklame	594.914.125,00	496.534.572,50	98.379.552,50	561.281.325,00
	-Pajak Sarang BW	330.270.000,00	251.652.000,00	78.618.000,00	308.470.000,00
	-Pajak Hiburan	182.933.000,00	180.268.000,00	2.665.000,00	182.433.000,00
	-Pajak Restoran	585.108.406,00	450.493.437,31	134.614.968,69	538.809.844,00
	-Pajak Hotel	227.515.000,00	165.402.000,00	62.113.000,00	237.490.000,00
	-Pajak Parkir	897.110.900,00	654.409.354,50	242.701.545,50	829.990.000,00
	-Pajak air bawah tanah (ABT)	10.333.940,00	3.561.849,20	6.772.090,80	8.572.820,00
	-Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan	16.761.350.317,57	13.236.069.530,74	3.525.280.786,83	15.561.094.780,23
	-Pajak Mineral Bukan logam dan batuan	135.484.500,00	78.517.786,50	56.966.713,50	362.959.330,00
<b>2</b>	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>2.455.768.170,00</b>	<b>2.327.269.214,98</b>	<b>128.498.955,02</b>	<b>2.479.330.207,00</b>
	-Piutang Retribusi izin gangguan	2.140.725.255,00	2.140.725.255,00	0,00	2.140.725.255,00
	-Piutang Retribusi izin Pengelolaan SBW	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00
	-Piutang Retribusi penjualan izin minuman beralkohol	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
	-Piutang Retribusi kekayaan daerah	207.279.915,00	174.468.959,98	32.810.955,02	229.912.952,00
	-Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	95.688.000,00	0,00	95.688.000,00	96.617.000,00
<b>3</b>	<b>Piutang pada Pemerintah Provinsi</b>	<b>37.659.511.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.659.511.786,00</b>	<b>29.725.877.520,00</b>
	-Piutang bagi hasil Pajak air permukaan (PAP)	1.277.028.602,00	0,00	1.277.028.602,00	693.110.480,00
	-Piutang bagi hasil pajak Kenderaan Bermotor (PKB)	10.680.458.576,00	0,00	10.680.458.576,00	6.358.227.299,00
	-Piutang bagi Hasil Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBN-KB)	7.236.255.811,00	0,00	7.236.255.811,00	4.988.645.958,00
	-Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB-KB)	18.465.768.797,00	0,00	18.465.768.797,00	15.578.708.752



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto Tahun 2024 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto Setelah Disisihkan (Rp)	Nilai Piutang Bruto Tahun 2023 (Rp)
	-Piutang bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	0,00	0,00	2.107.185.031,00
4	Piutang Lain-lain	<b>12.407.485.877,96</b>	<b>29.184.000,93</b>	<b>12.378.301.877,03</b>	<b>10.237.370.788,11</b>
	Piutang lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah-BLUD	2.422.741.586,00	12.113.707,93	2.410.627.878,07	5.147.353.654,00
	Tuntutan Ganti Rugi	8.666.218.263,71	0,00	8.666.218.263,71	5.071.394.841,11
	Tuntutan Ganti Rugi (BKPSDM)	17.070.293,00	17.070.293,00	0,00	18.622.293,00
	Piutang Aset Tetap	1.301.455.735,25	0,00	1.301.455.735,25	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>72.247.786.022,53</b>	<b>17.873.361.746,66</b>	<b>54.374.424.275,87</b>	<b>61.033.679.614,34</b>

Mutasi Piutang Pendapatan dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 81 Mutasi Piutang Pajak per 31 Desember 2024**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Saldo awal</b>	<b>61.033.679.614,34</b>	<b>28.925.187.252,61</b>
	- Pajak	18.591.101.099,23	17.180.493.059,23
	- Retribusi	2.479.330.207,00	2.444.045.845,00
	- Lain-lain PAD Yang Sah	10.237.370.788,11	9.300.648.348,38
	- Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	- Transfer (Dana Bagi Hasil)	29.725.877.520,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>43.550.124.694,97</b>	<b>34.953.638.234,00</b>
	- Pajak (SKP yang belum teralisasi)	1.875.989.462,34	2.138.854.197,00
	- Koreksi kurang catat piutang pajak	550.000,00	0,00
	- Retribusi (SKRD yang belum terealisasi)	23.093.118,00	92.294.980,00
	- Koreksi Kurang catat piutang Retribusi	17.401.852,00	0,00
	- Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
	- Transfer Dana bagi Hasil Provinsi (alokasi yang belum terealisasi)	35.085.202.361,00	29.725.887.520,00
	- Piutang Lain-Lain Yang Belum terealisasi	5.246.432.166,38	2.992.433.137,00
	- Koreksi Piutang	1.301.455.735,25	4.178.400,00
<b>3.</b>	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>32.336.018.286,78</b>	<b>2.845.145.872,27</b>
	- Pajak (realisasi piutang sebelumnya)	742.620.373,00	728.246.157,00
	- Retribusi (realisasi SKRD dan piutang sebelumnya)	64.057.007,00	57.010.618,00
	- Koreksi ekuitas	46.123.650,00	1.800,00
	- Transfer Provinsi (pembayaran piutang sebelumnya)	27.151.568.095,00	0,00
	- Penerimaan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	4.331.649.161,78	2.059.887.297,27
	- Kurang Catat Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
4.	Saldo Akhir	72.247.786.022,53	61.033.679.614,34

Rincian piutang pendapatan dapat dilihat pada **Lampiran 8**

5.3.1.1.3.2	Piutang Lain-lain	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Piutang lain-lain untuk tahun 2024 adalah 0,00

5.3.1.1.4.	Penyisihan Piutang	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>(17.873.361.746,66)</u>	<u>(16.484.552.416,28)</u>

Penyisihan Piutang pada TA 2024 berjumlah sebesar Rp17.873.361.746,66, jumlah ini meningkat sebesar Rp1.388.809.330,38 atau naik 8,42% bila dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang pada TA 2023 yang berjumlah sebesar Rp16.484.552.416,28. Rincian penyisihan piutang tak tertagih terdapat pada **Lampiran 9**.

5.3.1.1.5	Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
		<u>15.779.891.448,87</u>	<u>16.843.135.435,75</u>

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp15.779.891.448,87 dan TA 2023 sebesar Rp16.843.135.435,75. Persediaan ini berupa barang habis pakai, obat-obatan dan material dengan kondisi baik pada OPD yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Metode pencatatan yang digunakan dalam pengukuran persediaan adalah Metode Periodik kecuali untuk obat-obatan dan barang medis habis pakai (BMHP) menggunakan Metode Perpetual. Rincian Persediaan tersebut terdiri dari:

**Tabel 82 Persediaan per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Alat tulis kantor	67.419.374,00	80.882.266,00
2	Alat listrik	7.780.164,00	10.214.936,00
3	Perangko dan alat pos lainnya	760.000,00	490.000,00
4	Dokumen/administrasi tender	593.460,00	0,,0
5	BBM/Gas	210.700,00	0,00
6	Obat-obatan	15.040.150.455,87	16.389.539.494,75
7	Barang Kuasi	123.915.220,00	162.512.196,00
8	Cetakan	2.012.000,00	483.500,00
9	Alat Kebersihan/Alat Rumah tangga	100.146.639,00	199.013.043,00
10	Bahan Komputer	417.421.836,00	0,00
11	Barang Yang Akan Diberikan ke Pihak Ketiga	19.481.600,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

No	Persediaan	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>15.779.891.448,87</b>	<b>16.843.135.435,75</b>

Persediaan per 31 Desember 2024 dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan fisik/*opname* yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik per 31 Desember 2024 dan nilai akhir sisa obat dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik per 31 Desember 2023. Rincian persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

<b>5.3.1.1.6</b>	<b>Biaya Dibayar Dimuka</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
		<b>10.000.000,00</b>	<b>9.333.333,33</b>

Akun Biaya Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya TA 2024 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2024 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Saldo Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp10.000.000,00. Biaya sewa dibayar dimuka ini adalah biaya sewa gudang BPKPAD selama 5 tahun sejak tahun 2022 sampai dengan 2026 sebesar Rp50.000.000,00. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 83 Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Sewa gudang kantor BPKPAD	10.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>5.3.1.2.</b>	<b>Investasi Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
		<b>60.181.037.382,30</b>	<b>58.799.290.029,30</b>

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penilaian seluruh investasi jangka panjang dilakukan dengan metode ekuitas kecuali Investasi pada PT. Bank Sumut yang penilaiannya menggunakan metode biaya. Saldo Investasi Jangka Panjang yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Permanen pada BUMD di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp61.808.080.207,30. Rincian Investasi Jangka Panjang terdiri dari:

**Tabel 84 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Investasi Permanen	60.181.037.382,30	58.799.290.029,30	1.381.747.353,00
	<b>Jumlah</b>	<b>60.181.037.382,30</b>	<b>58.799.290.029,30</b>	<b>1.381.747.353,00</b>



**5.3.1.2.1 Investasi Permanen**

**Tahun 2024**  
**( Rp )**

**Tahun 2023**  
**( Rp )**

**60.181.037.382,30      58.799.290.029,30**

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

**Tabel 85 Investasi Permanen per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	PT. Bank Sumut	48.098.951.108,30	48.098.951.108,30	0,00
2	BUMD PDAM Mual Nauli	9.486.573.926,00	8.302.645.142,00	1.183.928.784,00
3	PT Sarana Pembangunan Tapien Nauli	2.412.176.965,00	2.132.377.696,00	279.799.269,00
4	PT Mansalar Tapien Nauli	183.335.383,00	265.316.083,00	(81.980.700,00)
<b>Jumlah</b>		<b>60.181.037.382,30</b>	<b>58.799.290.029,30</b>	<b>1.381.747.353,00</b>

**5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal pada  
PT. Bank SUMUT**

**Tahun 2024**  
**( Rp )**

**Tahun 2023**  
**( Rp )**

**48.098.951.108,30      48.098.951.108,30**

Realisasi penyertaan modal sebesar Rp48,098,951,108.30 merupakan realisasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 pada PT. Bank Sumut dengan kepemilikan saham dibawah 20%. Penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dihitung berdasarkan metode cost (Biaya) yaitu sebesar setoran penyertaan modal. Selama tahun 2024 tidak ada penambahan setoran penyertaan modal pada PT. Bank Sumut.

Terjadi perbedaan pengakuan atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Bank Sumut, dimana PT. Bank Sumut mencatat nilai saham Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp44.269.150.000,00, sehingga terdapat selisih pengakuan saham sebesar Rp3.829.801.108,30. Atas selisih tersebut PT. Bank Sumut menjelaskan bahwa terdapat premi saham atas divestasi saham pusat Tahun 2004 s/d 2006 sebesar Rp3.829.800.534,00 dimana Pemerintah Kabupten Tapanuli Tengah membeli saham diatas nilai nominal dan selisih lainnya sebesar Rp574,30 terjadi karena nilai saham Bank Sumut per lembarnya Rp10.000,00 sehingga tidak diperkirakan sebagai saham dan selisih tersebut akan diperhitungkan pada perhitungan saham berikutnya. Laporan Keuangan TA 2023 PT. Bank Sumut telah audit oleh akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang & Ali sesuai dengan Laporan Hasil Audit nomor 00002/2.0936/AU.1/07/0396-1/07/I/2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menambah penyertaan modal ke PT Bank Sumut. Penurunan nilai penyertaan modal ke PT Bank Sumut pada tahun 2023 sebesar Rp263.090.759,00 terjadi karena pada tahun 2022 PT Bank Sumut mengembalikan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp263.090.759,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 8 November 2022. Pengembalian ini



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

tidak dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2022.

Rincian penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

5.3.1.2.1.2	Penyertaan Modal pada PDAM Mual Nauli	Tahun 2024	Tahun 2023
		( Rp )	( Rp )
		<b>9.486.573.926,00</b>	<b>8.302.645.142,00</b>

Jumlah penyertaan modal sebesar Rp9.486.573.926,00 merupakan saldo investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Mual Nauli per 31 Desember 2024 dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan kepemilikan saham 100%. Penyertaan modal dihitung dengan metode Ekuitas yang terdiri atas:

**Tabel 86 Penyertaan Modal pada PDAM Mual Nauli per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diserahkan terimakan	12.520.521.302,00	12.520.521.302,00
2	Penambahan setoran Penyertaan Modal	0,00	0,00
3	Akumulasi Saldo Laba/Rugi sesuai Laporan Keuangan PDAM Mual Nauli tahun sebelumnya	(9.789.918.161,29)	(9.789.918.161,29)
4	Koreksi ekuitas atas penyesuaian akumulasi Laba Rugi BUMD PADM Mual Nauli	5.572.042.001,29	5.920.098.942,29
5	Labarugi tahun berjalan	1.183.928.784,00	(348.056.941,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>9.486.573.926,00</b>	<b>8.302.645.142,00</b>

PDAM Mual Nauli adalah BUMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2023 PDAM Mual Nauli berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli.

Laporan Keuangan PDAM Mual Nauli telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Panata dan Rekan dengan Nomor: 00004/2.1247/AU.2/)/1665-2/1/II/2025 dengan Hasil Opini adalah Wajar Tanpa Pengecualian..

Rincian penyertaan modal pada PDAM Mual Nauli dijelaskan pada **Lampiran 13**.

5.3.1.2.1.3	Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli	Tahun 2024	Tahun 2023
		( Rp )	( Rp )
		<b>2.412.176.965,00</b>	<b>2.132.377.696,00</b>

Jumlah penyertaan modal sebesar Rp2.412.176.965,00 tersebut merupakan saldo investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli per 31 Desember 2024 dalam bentuk penyertaan modal dengan tingkat kepemilikan 100%. Metode penyajian investasi yang digunakan adalah metode Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 87 Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diserahterimakan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
2	Penambahan setoran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	0,00	0,00
3	Koreksi Pencatatan	0,00	0,00
4	Akumulasi Saldo Laba/Rugi sesuai Laporan keuangan s/d tahun lalu	(2.367.622.304,00)	(2.496.997.109,00)
5	Saldo Laba/Rugi tahun berjalan sesuai Laporan Keuangan	357.424.269,00	129.374.805,00
6	Dividen Tahun Berjalan	(77.625.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.412.176.965,00</b>	<b>2.132.377.696,00</b>

PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli merupakan perusahaan daerah yang bergerak dibidang Perdagangan Umum, Jasa, Pembangunan, Pertambangan Umum, Industri, Pertanian, Pengangkutan, dan Penyelenggaraan Pengangkutan di Perairan. Perusahaan ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2013 tentang BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporan keuangan PT. Sarana Pembangunan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Ribka Aretha dan Rekan dengan Nomor: 00028/2.1349/AU.2/05/0287-4/1/III/2025 dengan hasil Opini “Wajar Tanpa Pengecualian”.

**Tabel 88 Rincian Penyertaan Modal Awal pada PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli**

No	Uraian	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
1	Penyertaan Modal Thn 2013 ( Perda No. 3 Thn 2013 )	2.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal Thn 2018 ( Perda No. 6 Thn 2018 )	2.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.500.000.000,00</b>

<b>5.3.1.2.1.4</b>	<b>Penyertaan Modal pada PT. Mansalar Tapan Nauli</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
		<b>265.316.083,00</b>	<b>265.316.083,00</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi pada PT. Mansalar Tapan Nauli per 31 Desember 2024 Rp265.316.083,00 dan 2023 dalam bentuk penyertaan modal dengan tingkat kepemilikan 100%. Metode penyajian investasi yang digunakan adalah metode Ekuitas dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 89 Penyertaan Modal pada PT Mansalar Tapan Nauli per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diserahterimakan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
2	Penambahan setoran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	0,00	0,00
3	Akumulasi Saldo Laba/Rugi sesuai Laporan Keuangan	(2.234.683.917,00)	(2.170.801.337,00)
4	Laba/Rugi tahun berjalan	(81.980.700,00)	(63.882.580,00)



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>183.335.383,00</b>	<b>265.316.083,00</b>

PT. Mansalar Tapan Nauli merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang Pariwisata dan Biro Perjalanan. Perusahaan ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2013 tentang BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan penyertaan modal sebesar Rp2.500.000.000,00 pada Tahun 2013. Perusahaan sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporan keuangan PT. Mansalar Tapan Nauli hingga selesai penyusunan Laporan Keuangan ini masih belum selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit terhadap Kinerja dan Keuangan PT. Mansalar Tapan Nauli oleh Inspektorat Tapanuli tengah No. 700.1.2.1/864/Itkab/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 merekomendasikan agar Bupati Tapanuli Tengah melakukan evaluasi atas kinerja Direksi PT. Mansalaar Tapan Nauli dan melakukan langkah-langkah penyehatan kembali atas operasional dan keuangan PT. Mansalar Tapan Nauli. Bupati Tapanuli Tengah telah melakukan pemberhatian kegiatan operasional PT. Mansalar tapan Nauli melalui Surat Nomor 500/733/2025 Tanggal 12 Februari 2025.

<b>5.3.1.3. Aset Tetap</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>1.771.724.238.748,86</b>	<b>1.784.054.914.186,57</b>

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 90 Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)
1	Tanah	152.331.564.728,86	153.242.257.223,86	(910.692.495,00)
2	Peralatan dan Mesin	492.088.518.622,25	472.837.313.430,53	19.251.205.191,72
3	Gedung dan Bangunan	890.969.962.413,98	863.333.632.633,72	27.636.329.780,26
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.741.008.270.895,30	1.705.325.731.927,40	35.682.538.967,90
5	Aset Tetap Lainnya	20.514.873.512,04	20.304.024.604,00	210.848.908,04
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	120.028.135.020,14	82.635.596.645,66	37.392.538.374,48
7	Akumulasi Penyusutan	(1.645.217.086.443,71)	(1.513.623.642.278,60)	(131.593.444.165,10)
	<b>Jumlah</b>	<b>1.771.724.238.748,86</b>	<b>1.784.054.914.186,57</b>	<b>(12.330.675.437,70)</b>

<b>5.3.1.3.1 Tanah</b>	<b>Per 31 Des 2024 ( Rp )</b>	<b>Per 31 Des 2023 ( Rp )</b>
	<b>152.331.564.728,86</b>	<b>153.242.257.223,86</b>

Saldo Aktiva Tetap Tanah per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp152.331.564.728,86 dan Rp153.242.257.223,86. Nilai Tanah tersebut



mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai. Mutasi Aset Tanah dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 91 Mutasi Aset Tetap Tanah Selama TA 2024 dan TA 2023**

Uraian	Saldo TA 2024 (Rp)	Saldo TA 2023 (Rp)
<b>Saldo Awal per 01 Januari</b>	<b>153.242.257.223,86</b>	<b>156.215.191.473,86</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	911.449.351,30	<b>2.507.941.750,00</b>
Belanja Modal	0,00	0,00
Mutasi antar OPD	824.913.846,30	0,00
BMD Hibah	86.535.505,00	1.158.770.000,00
BMD Salah/Kurang catat	0,00	1.349.171.750,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>1.822.141.846,30</b>	<b>5.480.876.000,00</b>
Mutasi Antar OPD	824.913.846,30	0,00
BMD Hibah	974.828.000,00	0,00
Double/Lebih Catat	0,00	5.480.876.000,00
Reklas Ke Properti Investasi	22.400.000,00	0,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember</b>	<b>152.331.564.728,86</b>	<b>153.242.257.223,86</b>

Untuk uraian Mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut :

**Penjelasan :**

**Mutasi Tambah :**

1. Mutasi Antar OPD
  - a. Mutasi tanah pada Kecamatan Pandan dari Dinas Perhubungan senilai Rp23.899.725,01.
  - b. Mutasi tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp376.797.337,83.
  - c. Mutasi tanah pada Dinas Kesehatan dari Dinas Perhubungan senilai Rp32.765.752,03.
  - d. Mutasi tanah pada Dinas Pendidikan dari Dinas Perhubungan senilai Rp15.333.515,33.
  - e. Mutasi tanah pada Dinas Pendidikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp10.297.531,73.
  - f. Mutasi tanah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Dinas Perhubungan senilai Rp136.031.409,72.
  - g. Mutasi tanah pada Dinas Pertanian dari Dinas Perhubungan senilai Rp80.779.357,28.
  - h. Mutasi tanah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Dinas Perhubungan senilai Rp149.009.217,38.
2. BMD Hibah
  - a. Hibah tanah pada Kecamatan Sarudik dari Masyarakat senilai Rp40.000.000,00.
  - b. Hibah tanah pada Dinas Kesehatan dari Masyarakat senilai Rp16.135.505,00.
  - c. Hibah tanah pada Dinas Pendidikan dari Masyarakat senilai Rp9.000.000,00.
  - d. Hibah tanah pada Dinas Kelautan dan Perikanan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp21.400.000,00.

**Mutasi Kurang :**

1. Mutasi Antar OPD
  - a. Mutasi tanah pada Kecamatan Pandan dari Dinas Perhubungan senilai Rp23.899.725,01.



- b. Mutasi tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp376.797.337,83.
  - c. Mutasi tanah pada Dinas Kesehatan dari Dinas Perhubungan senilai Rp32.765.752,03.
  - d. Mutasi tanah pada Dinas Pendidikan dari Dinas Perhubungan senilai Rp15.333.515,33.
  - e. Mutasi tanah pada Dinas Pendidikan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp10.297.531,73.
  - f. Mutasi tanah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Dinas Perhubungan senilai Rp136.031.409,72.
  - g. Mutasi tanah pada Dinas Pertanian dari Dinas Perhubungan senilai Rp80.779.357,28.
  - h. Mutasi tanah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Dinas Perhubungan senilai Rp149.009.217,38.
2. BMD Hibah
    - a. Hibah tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp705.152.000,00.
    - b. Hibah tanah dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah kepada Pangkalan TNI AU Soewondo senilai Rp269.676.000,00.
  3. Reklas Ke Properti Investasi
    - a. Reklas ke Properti Investasi berupa tanah senilai Rp.22.400.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

Rincian Aset Tetap Tanah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

**5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<b>492.088.518.622,25</b>	<b>472.837.313.430,53</b>

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp492.088.518.622,25 dan Rp472.837.313.430,53. Nilai peralatan dan mesin tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap dipakai. Mutasi aset Peralatan dan Mesin dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 92 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Selama TA 2024 dan TA 2023**

Uraian	Saldo TA 2024 (Rp)	Saldo TA 2023 (Rp)
<b>Saldo Awal per 01 Januari</b>	<b>472.837.313.430,53</b>	<b>427.996.092.294,67</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>40.660.786.550,58</b>	<b>70.974.105.541,48</b>
Belanja Modal	38.277.188.041,00	66.572.512.792,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	158.823.974,00	212.192.250,00
Mutasi Antar OPD	1.864.240.809,58	2.140.346.644,48
BMD Hibah	287.500.000,00	1.986.335.465,00
BMD dari asset Lainnya	0,00	8.450.000,00
BMD Sumber Belanja Barang Jasa	73.033.726,00	18.634.390,00
BMD Ekstrakompatabel	0,00	3.000.000,00
BMD Sumber Persediaan	0,00	32.634.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>21.409.581.358,86</b>	<b>26.132.884.405,62</b>
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	69.373.708,00	168.750.900,00
Mutasi Antar OPD	1.864.240.809,58	2.140.346.644,48



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Uraian	Saldo TA 2024 (Rp)	Saldo TA 2023 (Rp)
BMD Hibah	0,00	333.746.560,00
Reklasifikasi Menjadi Aset Lainnya	4.592.140.688,37	2.882.701.280,89
BMD Ektrakompatabel	13.168.856.815,17	19.649.414.280,25
BMD Ke Barang Jasa	685.685.332,95	957.924.740,00
Pengembalian Kekurangan Volume	1.029.284.004,79	0,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember</b>	<b>492.088.518.622,25</b>	<b>472.837.313.430,53</b>

Untuk mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan uraian sebagai berikut :

**Penjelasan :**

**Mutasi Tambah :**

1. Belanja Modal

- a. Pengadaan Alat Bantu senilai Rp18.900.000.
- b. Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor senilai Rp2.469.100.000,00.
- c. Pengadaan Alat Kantor senilai Rp211.975.000,00.
- d. Pengadaan Alat Rumah Tangga senilai Rp18.081.605.550,00.
- e. Pengadaan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat senilai Rp65.700.000,00.
- f. Pengadaan Alat Studio senilai Rp123.030.000,00.
- g. Pengadaan Alat Kedokteran senilai Rp1.951.468.471,00.
- h. Pengadaan Alat Kesehatan Umum senilai Rp731.154.250,00.
- i. Pengadaan Unit Alat Laboratorium senilai Rp455.784.500,00.
- j. Pengadaan Alat Peraga Praktek Sekolah senilai Rp104.700.000,00.
- k. Pengadaan Komputer Unit senilai Rp10.070.646.457.00.
- l. Pengadaan Peralatan Komputer senilai Rp649.300.000,00.
- m. Pengadaan Peralatan dan Mesin BOSP-BOS senilai Rp2.228.237.757.00.
- n. Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD senilai Rp.1.115.586.056,00.

2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap

- a. Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp36.700.000,00.
- b. Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp35.500.000,00.
- c. Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp86.623.974,00.

3. Mutasi Antar OPD

- a. Mutasi peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp544.800.000,00.
- b. Mutasi peralatan dan mesin pada Kecamatan Sirandorung dari Sekretariat Daerah senilai Rp168.066.666,67.



- c. Mutasi peralatan dan mesin pada Kecamatan Sosorgadong dari Sekretariat Daerah senilai Rp184.040.000,00.
  - d. Mutasi peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp24.815.000,00.
  - e. Mutasi peralatan dan mesin pada Inspektorat dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp300.400.000,00.
  - f. Mutasi peralatan dan mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp16.344.622,00.
  - g. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Sekretariat Daerah senilai Rp463.389.319,83.
  - h. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Kecamatan Sibabangun senilai Rp36.085.600,24.
  - i. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Kecamatan Andam Dewi senilai Rp90.214.000,60.
  - j. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Kecamatan Sorkam senilai Rp36.085.600,24.
4. BMD Hibah
- a. Hibah peralatan dan mesin pada Dinas Perhubungan dari Kementerian Perhubungan senilai Rp287.500.000,00.
5. BMD Sumber Belanja Barang dan Jasa
- a. Reklasifikasi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer ke peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp22.028.000,00.
  - b. Reklasifikasi dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (JKN) ke peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp51.005.726,00.

**Mutasi Kurang :**

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
  - a. Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke asset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp69.373.708,00.
2. Mutasi Antar OPD
  - a. Mutasi peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp544.800.000,00.
  - b. Mutasi peralatan dan mesin pada Kecamatan Sirandorong dari Sekretariat Daerah senilai Rp168.066.666,67.
  - c. Mutasi peralatan dan mesin pada Kecamatan Sosorgadong dari Sekretariat Daerah senilai Rp184.040.000,00.
  - d. Mutasi peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp24.815.000,00.



- e. Mutasi peralatan dan mesin pada Inspektorat dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp300.400.000,00.
  - f. Mutasi peralatan dan mesin pada Dinas Komunikasi dan Informatika dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp16.344.622,00.
  - g. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Sekretariat Daerah senilai Rp463.389.319,83.
  - h. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Kecamatan Sibabangun senilai Rp36.085.600,24.
  - i. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Kecamatan Andam Dewi senilai Rp90.214.000,60.
  - j. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Kecamatan Sorkam senilai Rp36.085.600,24.
3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya
- a. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Dinas Perhubungan senilai Rp287.500.000,00.
  - b. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.564.806.500,00.
  - c. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp70.952.600,00.
  - d. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp32.636.666,67.
  - e. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Dinas Pertanian senilai Rp83.107.000,00.
  - f. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Sekretariat Daerah senilai Rp560.478.001,85.
  - g. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset lainnya pada Sekretariat DPRD senilai Rp992.659.919,85.
4. BMD Ekstrakompatabel
- a. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Kecamatan Kolang senilai Rp450.000,00.
  - b. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp27.000.000,00.
  - c. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Kesehatan senilai Rp37.586.000,00.
  - d. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp25.700.512,00.
  - e. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan senilai Rp12.978.180.303,17.
  - f. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp18.900.000,00.



- g. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp55.440.000,00.
  - h. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp17.500.000,00.
  - i. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp900.000,00.
  - j. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp7.200.000,00.
5. BMD ke Barang dan Jasa
- a. Reklas ke barang dan jasa pada Sekretariat Daerah senilai Rp16.800.000,00.
  - b. Reklas ke barang dan jasa pada Kecamatan Kolang senilai Rp300.000,00.
  - c. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Kesehatan senilai Rp291.674.400,00.
  - d. Reklas ke barang dan jasa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp269.421.732,95.
  - e. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Pendidikan senilai Rp107.489.200,00.
6. Pengembalian Kekurangan Volume
- a. Pengembalian kekurangan volume pada Dinas Kesehatan senilai Rp347.681.260,60.
  - b. Pengembalian kekurangan volume pada RSUD Pandan senilai Rp681.602.744,19.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15**.

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
	<b>890.969.962.413,98</b>	<b>863.333.632.633,72</b>

Saldo Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp890.969.962.413,98 dan Rp863.333.632.633,72. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan dan Gedung sampai dengan siap digunakan. Mutasi asset Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 93 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Selama TA 2024 dan TA 2023**

Uraian	Saldo TA 2024 (Rp)	Saldo TA 2023 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	<b>863.333.632.633,72</b>	<b>796.506.996.162,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>50.061.688.106,63</b>	<b>80.794.631.929,00</b>
Belanja Modal	48.153.898.344,63	33.852.246.192,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.204.210.900,00	6.667.721.300,00
Mutasi Antar OPD	337.933.600,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Saldo TA 2024 (Rp)	Saldo TA 2023 (Rp)
BMD Hibah	127.560.000,00	39.291.030.437,00
BMD Dari Aset Lainnya	110.000.000,00	837.814.000,00
Reklas Dari Belanja Barang Jasa	78.931.000,00	138.620.000,00
BMD Aset Tetap Dari Ekstrakompatibel	49.154.262,00	7.200.000,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>22.425.358.326,37</b>	<b>13.967.995.457,28</b>
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	9.002.800.939,29	9.547.950.555,55
Mutasi Antar OPD	337.933.600,00	0,00
Utang TA. 2023	1.798.823.700,00	1.046.326.216,45
BMD Hibah	0,00	129.443.500,00
BMD Ekstrakompatibel	3.600.000,00	70.201.230,00
Reklas Ke Belanja Barang dan Jasa	571.976.941,05	0,00
Pengembalian Kekurangan Volume	272.171.730,46	637.231.865,28
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	5.304.451.415,57	2.536.842.090,00
Reklas Ke Properti Investasi	5.133.600.000,00	0,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember</b>	<b>890.969.962.413,98</b>	<b>863.333.632.633,72</b>

**Penjelasan :**

**Mutasi Tambah :**

1. Belanja Modal
  - a. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja senilai Rp47.347.188.844,63.
  - b. Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal senilai Rp806.709.500,00
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
  - a. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp305.455.000,00.
  - b. Reklas dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp898.755.900,00.
3. Mutasi Antar OPD
  - a. Mutasi Gedung dan bangunan pada Kecamatan Manduamas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp337.933.600,00.
4. BMD Hibah
  - a. Hibah gedung dan bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp127.560.000,00.
5. BMD Dari Aset Lainnya
  - a. Reklasifikasi dari asset lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp110.000.000,00.
6. BMD Sumber Belanja Barang dan Jasa
  - a. Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp78.931.000,00.
7. BMD Dari Ekstrakompatibel



- a. Reklasifikasi dari ekstrakompatabel ke aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp27.104.262,00.
- b. Reklasifikasi dari ekstrakompatabel ke aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp22.050.000,00.

**Mutasi Kurang :**

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
  - a. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.724.003.000,00.
  - b. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.113.937.314,00.
  - c. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.125.438.975,29.
  - d. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp39.421.650,00.
2. Mutasi Antar OPD
  - a. Mutasi Gedung dan bangunan pada Kecamatan Manduamas dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp337.933.600,00.
3. Utang TA. 2023
  - a. Pembayaran Utang TA. 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.798.823.700,00.
4. BMD ke Barang dan Jasa
  - a. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp571.976.941,05.
5. Reklas ke Properti Investasi
  - a. Reklas ke Properti Investasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp5.133.600.000,00.
6. BMD Ekstrakompatabel
  - a. Reklas ke BMD Ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan senilai Rp3.600.000,00.
7. Reklasifikasi ke Aset Lainnya
  - a. Reklas ke Aset Lainnya pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.868.784.415,57.
  - b. Reklas ke Aset Lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp419.730.000,00.
  - c. Reklas ke Aset Lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp1.015.937.000,00.
8. Pengembalian Kekurangan Volume
  - a. Pengembalian kekurangan volume pada RSUD Pandan senilai Rp107.889.674,34.
  - b. Pengembalian kekurangan volume pada Dinas Kesehatan senilai Rp97.838.684,01.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

c. Pengembalian kekurangan volume pada Dinas Kesehatan senilai Rp66.443.372,11.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	<b>1.741.008.270.895,30</b>	<b>1.705.325.731.927,40</b>

Saldo Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.741.008.270.895,30 dan Rp1.705.325.731.927,40. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi dan Jaringan sampai dengan siap digunakan. Mutasi aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 94 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Selama TA 2024 dan TA 2023**

Uraian	Saldo TA 2024 (Rp)	Saldo TA 2023 (Rp)
<b>Saldo Awal per 01 Januari</b>	<b>1.705.325.731.927,40</b>	<b>1.573.259.326.305,17</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>72.581.573.593,00</b>	<b>135.773.820.160,00</b>
Belanja Modal	66.930.322.826,00	33.140.490.367,00
Pindah antar OPD	2.816.913.567,00	0,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	0,00	2.400.000,00
BMD Hibah	2.527.844.000,00	102.435.080.913,00
Reklasifikasi Dari Barang dan Jasa	236.523.240,00	54.421.080,00
Utang Belanja	69.969.960,00	141.427.800,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>36.899.034.626,09</b>	<b>3.707.414.537,77</b>
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	24.987.763.709,09	70.526.000,00
Pindah antar OPD	2.816.913.567,00	
BMD Hibah	6.448.000.000,00	0,00
Reklas ke Ekstra Kompatabel	395.800.000,00	649.006.080,00
Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	2.208.129.550,00	1.185.590.700,00
Utang TA. 2023	42.427.800,00	0,00
Pengembalian Kekurangan Volume	0,00	1.802.291.757,77
<b>Saldo Akhir per 31 Desember</b>	<b>1.741.008.270.895,30</b>	<b>1.705.325.731.927,40</b>

Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut :

**Penjelasan :**

**Mutasi Tambah :**

1. Belanja Modal
  - a. Pengadaan Jalan senilai Rp22.320.531.676,99.
  - b. Pengadaan Jembatan senilai Rp14.961.955.800,00.



- c. Pengadaan Bangunan Air Irigasi senilai Rp6.723.074.100,00.
  - d. Pengadaan Instalasi Pengaman senilai Rp6.448.000.000,00.
  - e. Pengadaan Jaringan Air Minum senilai Rp14.921.035.200,00.
  - f. Pengadaan Jaringan Listrik senilai Rp1.555.726.050,00.
2. Mutasi Antar OPD
    - a. Mutasi jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.816.913.567,00.
  3. BMD Hibah
    - a. Hibah jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp2.479.344.000,00.
    - b. Hibah jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara senilai Rp48.500.000,00.
  4. BMD dari Barang dan Jasa
    - a. Reklasifikasi dari barang dan jasa ke jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp236.523.240,00.
  5. Utang Belanja
    - a. Utang belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp69.969.960,00.

**Mutasi Kurang :**

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
  - a. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp24.987.763.709,09.
2. Mutasi Antar OPD
  - a. Mutasi jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.816.913.567,00.
3. BMD Hibah
  - a. Hibah jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Masyarakat senilai Rp6.448.000.000,00.
4. BMD Ekstrakompatabel
  - a. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke ekstrakompatabel pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp395.800.000,00.
5. Utang 2023
  - a. Pembayaran Utang TA. 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp42.427.800,00.
6. BMD ke Barang dan Jasa
  - a. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.208.129.550,00.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 17**.



5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>20.514.873.512,04</b>	<b>20.304.024.604,00</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp20.514.873.512,04 dan Rp20.304.024.604,00. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai dengan siap digunakan. Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 95 Mutasi Aset Tetap Lainnya Selama TA 2024 dan TA 2023**

Uraian	Saldo TA 2024 (Rp)	Saldo TA 2023 (Rp)
<b>Saldo Awal per 01 Januari</b>	<b>20.304.024.604,00</b>	<b>20.157.403.103,00</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>5.696.244.932,00</b>	<b>5.780.253.150,00</b>
Belanja Modal	5.626.871.224,00	5.575.805.850,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	69.373.708,00	168.750.900,00
Reklasifikasi Dari Barang dan Jasa	0,00	35.696.400,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>5.485.396.023,96</b>	<b>5.633.631.649,00</b>
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	1.057.579.874,00	131.251.000,00
BMD Ekstra Kompatabel	4.427.641.149,96	5.502.380.649,00
Reklas Ke Barang dan Jasa	175.000,00	0,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>20.514.873.512,04</b>	<b>20.304.024.604,00</b>

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

**Penjelasan :**

**Mutasi Tambah :**

1. Belanja Modal
  - a. Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak senilai Rp249.252.100,00.
  - b. Pengadaan Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro senilai Rp72.200.000,00.
  - c. Pengadaan Barang Bercorak Kesenian senilai Rp147.930.000,00.
  - d. Pengadaan Aset Tetap Dalam Renovasi senilai Rp898.755.900,00.
  - e. Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS senilai Rp4.258.733.224,00.
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
  - a. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp69.373.708,00.

**Mutasi Kurang :**

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

- a. Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Sekretariat DPRD senilai Rp36.700.000,00.
  - b. Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp35.500.000,00.
  - c. Reklas dari aset tetap lainnya ke Gedung dan bangunan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp898.755.900,00.
  - d. Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp86.623.974,00.
2. BMD Ekstra Kompatabel
- a. Reklas dari aset tetap lainnya ke ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan senilai Rp4.257.043.049,96.
  - b. Reklas dari aset tetap lainnya ke ekstrakompatabel pada Dinas Perpustakaan dan Arsip senilai Rp170.598.100,00.
3. BMD ke Barang dan Jasa
- a. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Pendidikan senilai Rp175.000,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

<b>5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>120.028.135.020,14</b>	<b>82.635.596.645,66</b>

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp120.028.135.020,14 dan Rp82.635.596.645,66. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan siap digunakan. Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel 96 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Selama TA 2024 dan TA 2023**

Uraian	Saldo TA 2024 (Rp)	Saldo TA 2023 (Rp)
<b>Saldo Awal per 01 Januari</b>	<b>82.635.596.645,66</b>	<b>77.804.092.480,45</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>37.697.993.374,48</b>	<b>11.603.333.455,55</b>
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	33.990.564.648,38	9.515.294.055,55
Utang Belanja	3.131.409.766,10	1.798.823.700,00
BMD Sumber Barang dan Jasa	576.018.960,00	289.215.700,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>305.455.000,00</b>	<b>6.771.829.290,34</b>
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	305.455.000,00	6.647.880.050,00
Pengembalian Kekurangan Volume	0,00	123.949.240,34
<b>Saldo Akhir per 31 Desember</b>	<b>120.028.135.020,14</b>	<b>82.635.596.645,66</b>

**Penjelasan :**

**Mutasi Tambah :**

- 1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap



- a. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp4.724.003.000,00.
  - b. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pengerjaan pada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp24.987.763.709,09.
  - c. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.113.937.314,00.
  - d. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp39.421.650,00.
  - e. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.125.438.975,29.
2. Utang Belanja
    - a. Utang belanja karena kurang pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.817.352.040,00.
    - b. Utang belanja karena kurang pembayaran pada Dinas Kesehatan senilai Rp190.079.355,00.
    - c. Utang belanja karena kurang pembayaran pada Dinas Pendidikan senilai Rp123.978.371,10.
  3. BMD Sumber Barang dan Jasa
    - a. Reklasifikasi dari barang dan jasa ke Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp576.018.960,00.

**Mutasi Kurang :**

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
  - a. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp305.455.000,00.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	(1.645.217.086.443,71)	(1.513.623.642.278,60)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.645.217.086.443,71 dan Rp1.513.623.642.278,60.

**Tabel 97 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Saldo awal TA 2024 (Rp)	Beban (Rp)	Koreksi Ekuitas (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4	6
Peralatan dan Mesin	(388.235.727.324,46)	(35.108.726.420,02)	(4.287.557.066,94)	(419.056.896.677,54)	(388.235.727.324,46)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Gedung dan Bangunan	(223.096.767.869,86)	(18.129.888.088,78)	(2.730.069.746,27)	(238.496.586.212,37)	(223.096.767.869,86)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(899.159.393.577,27)	(84.369.044.304,52)	668.336.000,00	(984.196.773.881,69)	(899.159.393.577,27)
Aset Tetap Lainnya	(3.131.753.507,00)	(335.076.165,00)	0,00	(3.466.829.672,00)	(3.131.753.507,00)
<b>Total</b>	<b>(1.513.623.642.278,60)</b>	<b>(137.942.734.978,31)</b>	<b>(6.349.290.813,21)</b>	<b>(1.645.217.086.443,71)</b>	<b>(1.513.623.642.278,60)</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Tapanuli Tengah. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 98 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap**

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1	Tanah	Tidak Dibatasi
2	Peralatan dan Mesin	Rp1.000.000,00
3	Gedung dang Bangunan	Rp20.000.000,00
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp20.000.000,00
	- Irigasi	Rp20.000.000,00
	- Jaringan	Rp5.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp1.000.000,00
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Dibatasi

Aset Tetap Yang tidak memenuhi batas kapitalisasi dikelompokkan dalam aset teap Ekstrakompatabel Tahun 2024 adalah sebesar Rp145.803.043.190,51. Aset ini dicatatkan dalam buku inventaris barang milik daerah sesuai dengan jenisnya. Uraian nilai aset tetap Ekstrakompatabel tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 99 Daftar Aset Tetap Ekstrakompatabel**

No	Uraian	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	83.066.673.746,69
2	Gedung dang Bangunan	4.529.309.065,11
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	4.054.260.991,74
4	Aset Tetap Lainnya	54.152.799.386,98
	<b>Jumlah</b>	<b>145.803.043.190,51</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.3.1.4. Dana Cadangan

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak melaksanakan pembentukan Dana Cadangan, sehingga pada TA 2024 dan TA 2023 nilai Dana Cadangan sebesar Rp0,00.

5.3.1.5. Aset Lainnya

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
69.093.893.209,10	72.947.574.549,64

Aset Lainnya yang dapat disajikan pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2024 Rp69.093.893.209,10 dan tahun 2023 sebesar Rp72.037.706.957,89 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 100 Aset Lainnya per 31 Desember 2024

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Aset Tak berwujud	2.582.623.900,00	199.900.000,00	0,00	2.782.523.900,00	2.582.623.900,00
Aset Lain-lain	72.782.193.429,64	10.268.856.103,94	14.281.774.804,49	68.769.274.729,10	72.782.193.429,64
Akumulasi Amortisasi	(2.417.242.780,00)	(40.662.640,00)	0,00	(2.457.905.420,00)	(2.417.242.780,00)
<b>Total</b>	<b>72.947.574.549,64</b>	<b>10.268.856.103,94</b>	<b>14.281.774.804,49</b>	<b>69.093.893.209,10</b>	<b>72.947.574.549,64</b>

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
2.782.523.900,00	2.582.623.900,00

Aset Tidak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud merupakan salah satu komponen dari aset lainnya berupa *Site Plan*, *Survey Investigation and Design* (SID) dan *Detail Engineering Design* (DED) dan software yang diadakan Bappeda Tahun 2013 dan Dinas Pariwisata dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 101 Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Site Plan Kawasan Pemukiman Aek Tolang	Bappeda	187.605.000,00	187.605.000,00
SID Daerah Irigasi Sitakkurak	Bappeda	379.038.000,00	379.038.000,00
DED Air Terjun Sibuni-buni dan Air Terjun Silaklak	Bappeda	227.953.000,00	227.953.000,00
DED Makam Mahligai dan Makam Papan Tinggi	Bappeda	182.352.500,00	182.352.500,00
DED Pantai Kahona Andam Dewi dan Pantai Binasi Sorkam	Bappeda	330.770.000,00	330.770.000,00
DED Pantai Hajoran	Pariwisata	80.179.000,00	80.179.000,00
Software	Bappeda	988.000.000,00	988.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Software	Dinas Capil	107.226.000,00	107.226.000,00
Software	BPKPAD	99.500.400,00	99.500.400,00
Software	RSUD	199.900.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>2,.782.523.900,00</b>	<b>2.582.623.900,00</b>

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain

Tahun 2024

Tahun 2023

( Rp )

( Rp )

68.769.274.729,10

72.782.193.429,64

Aset Lain-lain merupakan aset yang jenisnya diluar kelompok aset-aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 102 Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Saldo awal TA 2024 (Rp)	Penambahan TA 2024 (Rp)	Pengurangan TA 2024 (Rp)	Saldo Akhir TA 2024 (Rp)	Saldo Akhir TA 2023 (Rp)
Aset Tetap Dengan Kondisi Rusak Berat	59.721.262.296,25	9.609.092.103,94	7.397.362.441,10	61.932.991.959,09	59.721.262.296,25
Investasi Jangka Pendek pada KPN Satahi Saoloan	1.875.000.000,00	0,00	0,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00
Dana Bergulir	2.492.390.770,00	0,00	0,00	2.492.390.770,00	2.492.390.770,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	4.320.940.000,00	649.764.000,00	4.320.940.000,00	649.764.000,00	4.320.940.000,00
Potongan atas Temuan BPK Terhadap Kekurangan Volume Pekerjaan	4.372.600.363,39	0,00	2.563.472.363,39	1.809.128.000,00	4.372.600.363,39
Sewa Gudang BPKPAD	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>72.782.193.429,64</b>	<b>10.268.856.103,94</b>	<b>14.281.774.804,49</b>	<b>68.769.274.729,10</b>	<b>72.782.193.429,64</b>

Aset Tetap dengan kondisi rusak berat pada TA.2024 ada pada 47 OPD sebesar Rp61.932.991.959,10. Penambahan Aset Tetap dengan kondisi rusak berat diakibatkan oleh adanya Gedung dan Bangunan pada 3 OPD dirobokkan tanpa adanya persetujuan penghapusan oleh Bupati Tapanuli Tengah senilai Rp5.304.451.415,57 serta peralatan dan mesin yang sebelumnya diakui dengan kondisi baik/kurang baik dan setelah dilakukan cek fisik ternyata dalam kondisi rusak berat sebesar Rp4.592.140.688,37. Pengurangan Aset Tetap dengan kondisi rusak berat diakibatkan oleh akumulasi penyusutan terhadap Aset Tetap dengan kondisi rusak berat yang direklas ditahun 2024 senilai Rp7.684.862.441,09. Aset Tetap dengan kondisi rusak berat disajikan sebesar Nilai Buku. Rincian Aset Tetap dengan kondisi rusak berat terdapat pada **Lampiran 21**.

Investasi Jangka Pendek pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Satahi Saoloan sesuai dengan Perjanjian Bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan KPN Satahi Saoloan Nomor: 483/KPN-DP/2003 dan Nomor: 14/KOPEMDA/SK/IV/2003 tanggal 9 April 2003, dengan nilai saldo pada TA 2024 sebesar Rp1.875.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Dana Bergulir sebesar Rp2.492.390.770,00 terdiri dari Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM sejak tahun 2001 sebesar Rp1.737.690.770,00 dan Bagian Kessos Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp754.700.000,00.

Tuntutan ganti rugi sebesar Rp1.809.128.000,00 adalah kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama PS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2018.

5.3.1.5.3 Akumulasi Amortisasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>(Rp2.457.905.420,00)</b>	<b>(2.417.242.780,00)</b>

Akumulasi Amortisasi pada TA 2024 sebesar (Rp2.457.905.420,00) adalah Amortisasi dari Aset Tidak Berwujud berupa *Site Plan.Survey Investigation and Design* (SID) dan *Detail Engineering Design* (DED) serta Software yang diadakan oleh Bappeda pada Tahun 2013 dan Dinas Pariwisata TA 2022 terdapat beban amortisasi sebesar Rp16.035.800,00 pada Dinas Pariwisata. Rincian Akumulasi Amortisasi TA 2024 dan 2023 terdapat pada tabel dibawah:

**Tabel 103 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	OPD	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Site Plan Kawasan Pemukiman Aek Tolang	Bappeda	(187.605.000,00)	(187.605.000,00)
SID Daerah Irigasi Sitakkurak	Bappeda	(379.038.000,00)	(379.038.000,00)
DED Air Terjun Sibuni-buni dan Air Terjun Silaklak	Bappeda	(227.953.000,00)	(227.953.000,00)
DED Makam Mahligai dan Makam Papan Tinggi	Bappeda	(182.352.500,00)	(182.352.500,00)
DED Pantai Kahona Andam Dewi dan Pantai Binasi Sorkam	Bappeda	(330.770.000,00)	(330.770.000,00)
DED Pantai Hajoran	Pariwisata	(80.179.000,00)	(80.179.000,00)
Software	Bappeda	(988.000.000,00)	(988.000.000,00)
Software	Dinas Capil	(32.167.800,00)	(21.445.200,00)
Software	BPKPAD	(29.850.120,00)	(19.900.080,00)
Software	RSUD	(19.990.000,00)	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>(2.457.905.420,00)</b>	<b>(2.417.242.780,00)</b>

5.3.1.6 Properti Investasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>4.104.499.200,00</b>	<b>0,00</b>

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat. Properti Investasi direklasifikasi dari Aset pada TA 2024 sebesar Rp4.104.499.200,00. Rincian Properti Investasi TA 2024 dan 2023 terdapat pada tabel dibawah:



**Tabel 104 Properti Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023**

Kewajiban	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Properti Investasi Tanah	22.400.000,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.133.600.000,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.051.500.800,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.104.499.200,00</b>	<b>0,00</b>

**5.3.2. Kewajiban**

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
<b>75.360.833.204,50</b>	<b>92.005.309.489,24</b>

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab suatu tindakan dimasa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumberdaya ekonomi dimasa yang akan datang. Perbandingan antara Kewajiban Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 105 Kewajiban per 31 Desember 2024 dan 2023**

Kewajiban	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	34.524.907.868,50	40.516.538.029,24
Kewajiban Jangka Panjang	40.835.925.336,00	51.488.771.460,00
<b>Jumlah</b>	<b>75.360.833.204,50</b>	<b>92.005.309.489,24</b>

**5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Tahun 2024	Tahun 2023
(Rp)	(Rp)
<b>34.524.907.868,50</b>	<b>40.516.538.029,24</b>

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Ini meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Jangka Pendek Lainnya, Utang Beban, dan Pendapatan Diterima Di Muka. Terjadi penurunan kewajiban sebesar Rp8.089.544.785,69 dari tahun 2023. Perbandingan antara Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 106 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 dan 2023**

Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	892,538.00	0,00	892,538.00
Utang Bunga	279.181.340,07	335.963.969,00	(56.782.628,93)
Utang Belanja	22.314.960.789,43	0,00	22.314.960.789,43
Utang Beban	0,00	18.186.872.485,66	(18.186.872.485,66)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pendapatan diterima di muka	389.289.900,00	48.776.926,00	340.512.974,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.540.583.301,00	21.944.924.648,58	(10.404.341.347,58)
<b>Jumlah</b>	<b>34.524.907.868,50</b>	<b>40.516.538.029,24</b>	<b>(5.991.630.160,74)</b>

<b>5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>892.538,00</b>	<b>0,00</b>

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2024 sebesar Rp892.538,00 adalah pajak yang belum disetorkan pada RSUD Pandan. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga ada pada **Lampiran 22**.

<b>5.3.2.1.2 Utang Bunga</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>279.181.340,07</b>	<b>335.963.969,00</b>

Utang Bunga (*Accrued Interest*) adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban. Utang Bunga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2024 sebesar Rp279.181.340,07 dan TA 2023 sebesar Rp335.963.969,00. Utang bunga ini merupakan utang bunga atas pinjaman Jangka Panjang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT SMI dan utang ini telah dibayar dari Dana Alokasi Umum bulan Januari 2025 dengan cara pemotongan Langsung DAU.

<b>5.3.2.1.3 Utang Belanja</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>22.314.960.789,43</b>	<b>0,00</b>

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat pengadaan barang atau jasa yang telah diterima atau dinikmati, namun pembayaran atau pelunasannya belum dilakukan sampai akhir periode pelaporan. Utang ini muncul karena Pemda melakukan transaksi dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang atau jasa, dan kewajiban pembayaran tersebut menjadi utang hingga dibayarkan. Utang Belanja TA. 2024 sebesar Rp22.314.960.789,43 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp493.111.452,00 Utang Belanja barang jasa Rp15.145.481.219,76 Utang Belanja modal-pengadaan aset Rp5.272.144.545,08 dan Utang Belanja retensi Rp1.404.223.572,59.

Pada Laporan Keuangan TA 2023 hutang yang terjadi karena pengadaan asset tetap disajikan pada hutang beban. Untuk tahun 2024 utang beban tersebut direklasifikasi ke hutang belanja. Rincian Utang Belanja ada pada **Lampiran 25**.

<b>5.3.2.1.4 Utang Beban</b>	<b>Tahun 2024 ( Rp )</b>	<b>Tahun 2023 ( Rp )</b>
	<b>0,00</b>	<b>18.186.872.485,66</b>

Utang Beban umumnya timbul karena adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal



pelaporan belum dibayarkan. Perbandingan utang beban tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 107 Utang Beban per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>Saldo Awal</b>	<b>18.186.872.485,66</b>	<b>17.421.864.558,36</b>
<b>Mutasi Tambah</b>	<b>2.868.398.445,67</b>	<b>9.580.678.909,00</b>
Utang BLUD	2.401.900.897,10	7.232.145.654,00
Utang Beban Telepon	3.471.887,00	11.080.207,00
Utang Beban Air	14.147.845,00	24.603.913,00
Utang Beban Listrik	135.859.939,00	243.327.415,00
Utang Beban Internet	67.597.754,00	101.515.001,00
Utang Beban Gaji	0,00	680.355.347,00
Utang Beban Dana BOS	0,00	18.050.000,00
Koreksi Utang BLUD	245.420.123,57	1.269.601.372,00
<b>Mutasi Kurang</b>	<b>18.186.872.485,66</b>	<b>8.815.670.981,70</b>
Pembayaran	7.236.781.361,96	8.647.738.304,70
Koreksi utang beban	13.818.489.569,37	167.932.677,00
<b>Saldo Akhir per 31 Desember 2024</b>	<b>0,00</b>	<b>18.186.872.485,66</b>

Rincian utang beban per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

**5.3.2.1.5 Pendapatan Diterima Dimuka**

	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<b>389.289.900,00</b>	<b>48.776.926,00</b>

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai tanggal neraca seluruh/sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Setoran tunai deviden PDAM Mual Nauli sebesar Rp300.000.000,00 dicatat sebagai Pendapatan Diterima Dimuka karena belum ada penetapan dividen oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2024 dan tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 108 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Pajak Reklame	72,060,900.00	31.547.926,00	40.512.974,00
Lain-Lain PAD yang Sah	17,229,000.00	17.229.000,00	0,00
Setoran Tunai Dividen PDAM Mual Nauli	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>389.289.900,00</b>	<b>48.776.926,00</b>	<b>340.512.974,00</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

<b>5.3.2.1.6</b>	<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
		<b>11.540.583.301,00</b>	<b>21.944.924.648,58</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang yang timbul dalam TA 2024 akibat adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang telah selesai dikerjakan. Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu Utang Pada PT. SMI Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (PT.SMI) Rp11.540.583.301,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya dari Belanja adalah kewajiban kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan kemajuan fisik sampai dengan laporan keuangan ini dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut. Rincian utang jangka pendek dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 109 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023**

<b>Utang Jangka Pendek Lainnya</b>	<b>Tahun 2024 (Rp)</b>	<b>Tahun 2023 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/Penurunan (Rp)</b>
Utang Retensi	0,00	1.404.223.572,59	(1.404.223.572,59)
Utang Belanja	0,00	9.000.117.774,99	(9.000.117.774,99)
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (PT. SMI)	11.540.583.301,00	11.540.583.301,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>11.540.583.301,00</b>	<b>21.944.924.648,58</b>	<b>(10.404.341.347,58)</b>

Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 24**.

<b>5.3.2.2.</b>	<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
		<b>40.835.925.336,00</b>	<b>51.488.771.460,00</b>

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang pelunasannya direncanakan dan dilakukan lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2024 adalah Rp40.835.925.336,00 dan TA 2023 Rp51.488.771.460,00. Kewajiban jangka panjang ini merupakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada PT. SMI untuk mendukung program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) tahun 2023 dengan nomor: PRJ-3/PK/2022 Tanggal 10 Juni 2022.

<b>5.3.2.2.1</b>	<b>Utang Pada PT.SMI</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
		<b>40.835.925.336,00</b>	<b>51.488.771.460,00</b>

Kewajiban Jangka Panjang berupa Utang pada PT SMI pada TA 2024 dan 2023 adalah Rp40.835.925.336,00 dan Rp51.488.771.460,00. Hutang pada PT SMI tahun 2024 yang merupakan kewajiban jangka panjang adalah total utang tahun 2024 dikurangi bagian lancar utang yang akan dibayarkan di tahun 2024 sebesar Rp10,652,846,124.00.



5.3.3 Ekuitas	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	1.969.707.483.970,41	1.951.238.086.990,13

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar R1.969.707.483.970,41 dan Rp1.951.238.086.990,13. Terjadi penurunan ekuitas selama Tahun 2024 karena adanya penurunan asset Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akibat koreksi yang dilakukan atas Aset Lain-Lain-barang rusak berat-di tahun 2024.

#### 5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterikatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional (LO) terdiri dari Pendapatan-LO, Beban Transfer dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan – LO	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	1.114.689.191.275,39	1.224.192.761.633,25

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non-operasional dan pos luar biasa yang mengingatkan ekuitas entitas pemerintah daerah.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.114.689.191.275,39 dan Rp1.224.192.761.633,25. Terjadi penurunan sebesar Rp109.503.570.357,86 atau turun 8,94%.

Adapun rincian Pendapatan - LO adalah sebagai berikut :

**Tabel 110 Rincian Pendapatan-LO TA 2024 dan 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	90.886.124.500,39	80.173.919.620,34	10.712.204.880,05	13,36
2.	Pendapatan Transfer-LO	1.004.936.924.375,00	986.481.119.372,00	18.455.805.003,00	1,87
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO	18.866.142.400,00	157.537.722.640,91	(138.671.580.240,91)	88,02
<b>Jumlah</b>		<b>1.114.689.191.275,39</b>	<b>1.224.192.761.633,25</b>	<b>(109.503.570.357,86)</b>	<b>8,94</b>

<b>5.4.1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah-LO</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
		<b>90.886.124.500,39</b>	<b>80.173.919.620,34</b>

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini mencerminkan kemandirian daerah. Jumlah realisasi PAD-LO sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp90.886.124.500,39 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2023 sebesar Rp80.173.919.620,34 terjadi kenaikan sebesar Rp10.712.204.880,05 atau 13,36% dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel 111 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024	Saldo 2023	Kenaikan / (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	26.365.080.813,34	27.299.850.071,00	(934.769.257,66)	3,42
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2.458.970.831,00	1,731,995,412.00	726.975.419,00	41,97
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	10.567.792.987,39	10.258.065.683,00	309.727.304,39	3,02
4	Lain-lain PAD yang Sah – LO	51.494.279.868,66	40.884.008.454,34	10.610.271.414,32	25,95
<b>Jumlah</b>		<b>90.886.124.500,39</b>	<b>80.173.919.620,34</b>	<b>10.712.204.880,05</b>	<b>13,36</b>

<b>5.4.1.1.1</b>	<b>Pendapatan Pajak Daerah-LO</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
		<b>26.365.080.813,34</b>	<b>27.299.850.071,00</b>

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 Rp26.365.080.813,34 dan Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 sebesar Rp27.299.850.071,00 terjadi penurunan sebesar Rp934.769.257,66 atau turun 3,42%, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 112 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 dan 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Uraian	TA 2024 (Rp)	TA 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pajak Hotel-LO	421.625.000,00	455.340.000,00	(33.715.000,00)
2	Pajak Restoran – LO	2.168.559.181,00	2.321.666.675,00	(153.107.494,00)
3	Pajak Hiburan-LO	10.533.000,00	14.353.000,00	(3.820.000,00)
4	Pajak Reklame-LO	359.388.486,00	368.954.639,00	(9.566.153,00)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	13.079.591.483,00	13.194.523.511,00	(114.932.028,00)
6	Pajak Parkir-LO	283.663.100,00	358.900.000,00	(75.236.900,00)
7	Pajak air tanah-LO	44.411.800,00	40.741.350,00	3.670.450,00
8	Pajak Sarang burung wallet-LO	42.736.356,00	54.800.000,00	(12.063.644,00)
9	Pajak mineral bukan logam	90.517.300,00	507.947.130,00	(417.429.830,00)
10	Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan-LO	6.756.964.924,34	5.795.473.527,00	961.491.397,34
11	Pajak BPHTB-LO	3.107.090.183,00	4.187.150.239,00	(1.080.060.056,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>26.365.080.813,34</b>	<b>27.299.850.071,00</b>	<b>(934.769.257,66)</b>

Rincian lengkap dari Pendapatan Pajak–LO dapat di lihat pada **Lampiran 26**.

**5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi-LO**

	<b>Tahun 2024</b> <b>( Rp )</b>	<b>Tahun 2023</b> <b>( Rp )</b>
	<b>2.458.970.831,00</b>	<b>1.731.995.412,00</b>

Jumlah Pendapatan Retribusi-LO pada TA. 2024 sebesar Rp2.458.970.831,00 dan TA 2023 sebesar Rp1.731.995.412,00 terjadi kenaikan sebesar Rp726.975.419,00 atau naik 41,97% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi-LO pada TA 2023. Rincian lebih lanjut atas Pendapatan Retribusi-LO dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 113 Rincian Pendapatan Retribusi-LO TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Pendapatan LO 2024 (Rp)	Pendapatan LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan-LO	583.797.000,00	520.610.000,00	63.187.000,00
2	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum-LO	153.750.000,00	86.100.000,00	67.650.000,00
3	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	0,00	17.025.000,00	(17.025.000,00)
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	17.364.500,00	(17.364.500,00)
5	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	0,00	224.046.311,00	(224.046.311,00)
6	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	426.545.844,00	273.543.101,00	153.002.743,00
7	Retribusi Pasar/Grosir	395.708.750,00	336.957.500,00	58.751.250,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Uraian	Pendapatan LO 2024 (Rp)	Pendapatan LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
	dan Pertokoan			
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	42.100.000,00	20.870.000,00	21.230.000,00
10	Retribusi Produksi Usaha Daerah	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	854.019.237,00	229.229.000,00	624.790.237,00
12	Retribusi Izin Trayek	350.000,00	1.250.000,00	(900.000,00)
13	Retribusi Izin Perikanan	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.458.970.831,00</b>	<b>1.731.995.412,00</b>	<b>726.975.419,00</b>

Rincian Pendapatan Retribusi-LO dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

5.4.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	<b>10.567.792.987,39</b>	<b>10.258.065.683,00</b>

Jumlah realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada TA 2024 sebesar Rp10.567.792.987,39. Terdapat penyeteroran deviden oleh BUMD PDAM Muall Nauli sebesar Rp300.000.000,00 dicatat sebagai Pendapatan diterima Dimuka karena belum ada penetapan atas deviden TA 2024 oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM).

Terjadi kenaikan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp309.727.304,39 atau naik 3,02% dibandingkan dengan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2023 sebesar Rp10.258.065.683,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 114 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO TA 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024				Tahun 2023
	LRA	Reklas Dari Aset Lainnya	Pendapatan Diterima Dimuka	Pendapatan -LO	Pendapatan - LO
1	2	3	4		5
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – PT. Bank Sumut	10.490.167.987,39	0,00	0,00	10.490.167.987,39	10.103.065.683,00
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD –PDAM. Muall Nauli	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	0,00	155.000.000,00
Bagian Laba PT.Sarana Pembangunan (Reklas dari Lain-lain PAD)	0,00	77.625.000,00	0,000,00	77.625.000,00	0,00
<b>Total</b>	<b>10.790.167.987,39</b>	<b>77.625.000,00</b>	<b>(300.000.000,00)</b>	<b>10.567.792.987,39</b>	<b>10.258.065.683,00</b>

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

5.4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		<b>51.494.279.868,66</b>	<b>40.884.008.454,34</b>

Jumlah realisasi Pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah-LO pada TA 2024 sebesar Rp51.494.279.868,66 dibandingkan dengan Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada TA 2023 terdapat kenaikan sebesar Rp10.610.271.414,32 atau naik 25,95% dibanding pada TA 2023 sebesar Rp40.884.008.454,34 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 115 Rincian Lain Lain PAD yang Sah-LO**

No	Uraian	Pendapatan LO 2024 (Rp)	Pendapatan LO 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO	0,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro Kas Daerah	1.761.862.358,00	1.362.956.215,00	398.906.143,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	49.125.285,00	129.364.582,54	(80.239.297,54)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	164.098.983,66	264.716.992,07	(100.618.008,41)
5	Pendapatan Denda PBB P2	63.549.817,00	75.334.481,00	(11.784.664,00)
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	8.547.027.311,00	1.666.682.865,60	6.880.344.445,40
7	Pendapatan dari Pengembalian	1.200.809.142,00	3.385.189.931,13	(2.184.380.789,13)
8	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	39.707.806.972,00	33.999.763.387,00	5.708.043.585,00
	<b>Jumlah</b>	<b>51.494.279.868,66</b>	<b>40.884.008.454,34</b>	<b>10.610.271.414,32</b>

Rincian Lain Lain PAD yang sah-LO dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

5.4.1.2.	Pendapatan Transfer-LO	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		<b>1.004.936.924.375,00</b>	<b>986.481.119.372,00</b>

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer-LO pada TA 2024 sebesar Rp1.004.936.924.375,00 terjadi kenaikan sebesar Rp18.455.805.003,00 atau naik 1,87% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO pada TA 2023 yaitu sebesar Rp986.481.119.372,00. Terdapat Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi TA. 2023 yang disetorkan di tahun 2024. Adapun rincian Pendapatan Transfer LO tahun 2024 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 116 Rincian Pendapatan Transfer-LO

No	Uraian	LRA 2024 (Rp)	Piutang 2024 (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Piutang 2023 (Rp)	Pendapatan LO 2024 (Rp)	Pendapatan LO 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4 - (5+6)	= 3+4 - (5+6)	8=6-7
1	Pendapatan Transfer pemerintah pusat	949.980.765.416,00	649.764.000,00	0,00	4.320.940.000,00	946.309.589.416,00	898.680.647.155,00	47.628.942.261,00
2	Pendapatan Transfer pemerintah pusat-lainnya	142.095.967.000,00	0,00	0,00	142.095.967.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah lainnya	50.693.700.693,00	35.085.202.361,00	27.151.568.095,00	0,00	58.627.334.959,00	87.800.472.217,00	(25.260.285.658,00)
<b>Jumlah</b>		<b>1.142.770.433.109,00</b>	<b>35.734.966.361,00</b>	<b>27.151.568.095,00</b>	<b>146.416.907.000,00</b>	<b>1.004.936.924.375,00</b>	<b>986.481.119.372,00</b>	<b>18.455.805.003,00</b>



<b>5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>946.309.589.416,00</b>	<b>898.680.647.155,00</b>

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO pada TA 2024 sebesar Rp946.309.589.416,00 dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada TA 2023 sebesar Rp898.680.647.155,00 terjadi kenaikan sebesar Rp47.628.942.261,00 atau naik 5,30% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 117 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Pendapatan LO 2024 (Rp)	Pendapatan LO 2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	4	5	6 = 4 - 5
1	Bagi Hasil dari Pajak	12.279.481.000,00	14.248.235.000,00	(1.968.754.000,00)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	18.024.684.000,00	20.053.629.000,00	(2.028.945.000,00)
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	661.616.467.747,00	632.394.053.000,00	29.222.414.747,00
4	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	94.650.951.251,00	231.984.730.155,00	-137.333.778.904,00
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	159.738.005.418,00	0,00	159.738.005.418,00
<b>Jumlah</b>		<b>946.309.589.416,00</b>	<b>898.680.647.155,00</b>	<b>47.628.942.261,00</b>

<b>5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pusat Lainnya-LO pada TA 2024 dan TA 2023 adalah Rp0,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya/Dana Desa TA 2024 tidak dicatat dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berdasarkan Buletin Teknis No.21 Tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrual yang menyatakan : “Pada Dana Desa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mencatat penerimaan dana desa sebagai pendapatan tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja Pemanfaatan dana desa ada pada desa bukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota”.

<b>5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya-LO</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>58.627.334.959,00</b>	<b>87.800.472.217,00</b>

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pendapatan Transfer



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Pemerintah Daerah Lainnya pada TA 2024 sebesar Rp58.627.334.959,00 terjadi penurunan sebesar Rp25.260.285.658,00 atau turun 30,11% dibandingkan dengan Pendapatan pada TA 2023 sebesar Rp87.800.472.217,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 118 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya – LO**

No	Uraian	Pendapatan LRA 2024 (Rp)	Piutang 2024 (Rp)	Penerimaan Piutang 2023 (Rp)	Pendapatan Transfer LO 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 – 5
1.	<b>Bagi Hasil Pajak</b>	<b>50.693.700.693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.151.568.095,00</b>	<b>58.627.334.959,00</b>
	- Bagi Hasil PKB	6.182.282.623,00	10.079.513.900,00	5.757.282.623,00	10.504.513.900,00
	- Bagi Hasil BBNKB	4.670.549.719,00	6.493.159.572,00	4.245.549.719,00	6.918.159.572,00
	- Bagi Hasil PBB-KB	14.832.360.145,00	17.235.500.287,00	14.348.440.242,00	17.719.420.190,00
	- Bagi Hasil PAP	693.110.480,00	1.277.028.602,00	693.110.480,00	0,00
	- Bagi Hasil Pajak Rokok	24.315.397.726,00	0,00	2.107.185.031,00	23.485.241.297,00
2	<b>Bantuan Keuangan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>50.693.700.693,00</b>	<b>35.085.202.361,00</b>	<b>27.151.568.095,00</b>	<b>58.627.334.959,00</b>

**5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO**

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>18.866.142.400,00</b>	<b>157.537.722.640,91</b>

Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO pada TA 2024 sebesar Rp18.866.142.400,00 dibandingkan dengan pendapatan pada TA 2023 terjadi penurunan sebesar Rp138.671.580.240,91 atau turun 88,02% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA 2023 sebesar Rp157.537.722.640,91. Hal ini dikarenakan adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Untuk Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebagai berikut :

**Tabel 119 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO**

No	Uraian	LRA 2024 (Rp)	Penerimaan Hibah (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO 2024 (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 =3+4	6	7 = 5 – 6
	<b>Pendapatan Hibah</b>					
A	<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah</b>	<b>0,00</b>	<b>2.766.844.000,00</b>	<b>2.766.844.000,00</b>	<b>143.524.788.485,00</b>	<b>(140.757.944.485,00)</b>
1	Pendapatan hibah berupa Peralatan Mesin dari kementerian PUPR dan Dalam Negeri	0,00	287.500.000,00	287.500.000,00	1.936.335.515,00	(1.648.835.515,00)
2	Pendapatan hibah berupa Aset Jalan dan Jaringan dari kementerian PUPR	0,00	0,00	0,00	102.435.080.913,00	(102.435.080.913,00)
3	Pendapatan Hibah Aset Gedung dan Bangunan dari Kementerian PUPR	0,00	2.479.344.000,00	2.479.344.000,00	39.153.372.057,00	(36.674.028.057,00)
	Koreksi Penerimaan Hibah Kementerian PUPR	0,00	0,00	(287.500.000,00)	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Uraian	LRA 2024 (Rp)	Penerimaan Hibah (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO 2024 (Rp)	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah- LO 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5 =3+4	6	7 = 5 - 6
	<b>Hibah Dari Pemerintah Provinsi</b>	0,00	<b>197.460.000,00</b>	<b>197.460.000,00</b>	<b>4.914.978.870,91</b>	<b>(4.717.518.870,91)</b>
1	Pendapatan Hibah Aset Tanah dari Pemerintah Propinsi	0,00	21.400.000,00	21.400.000,00	1.141.210.000,00	(1.119.810.000,00)
2	Pendapatan Hibah Aset gedung dan bangunan dari Pemerintah Propinsi	0,00	127.560.000,00	127.560.000,00	117.658.400,00	9.901.600,00
3	Pendapatan Hibah Obat-obatan dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	3.656.110.470,91	(3.656.110.470,91)
	Pendapatan Hibah Aset Jalan dari Pemerintah Propinsi	0,00	48.500.000,00	48.500.000,00	0,00	48.500.000,00
<b>B</b>	<b>Pendapatan Hibah Dari Masyarakat dan Lembaga Lainnya</b>	<b>0,00</b>	<b>65.135.505,00</b>	<b>65.135.505,00</b>	<b>87.559.930,00</b>	<b>(22.424.425,00)</b>
1	Pendapatan Hibah Aset Tanah dari Masyarakat/pihak ketiga	0,00	65.135.505,00	65.135.505,00	17.560.000,00	47.575.505,00
2	Pendapatan Hibah Aset Peralatan dan mesin dari PLN	0,00	0,00	0,00	49.999.950,00	(49.999.950,00)
3	Pendapatan Hibah Aset Gedung dan Bangunan dari PLN	0,00	0,00	0,00	19.999.980,00	(19.999.980,00)
4	Pendapatan Hibah Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>	<b>16.124.202.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.124.202.895,00</b>	<b>9.010.395.355,00</b>	<b>7.113.807.540,00</b>
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	16.124.202.895,00	0,00	16.124.202.895,00	9.010.395.355,00	7.113.807.540,00
	<b>Jumlah</b>	<b>16.124.202.895,00</b>	<b>3.029.439.505,00</b>	<b>18.866.142.400,00</b>	<b>157.537.722.640,91</b>	<b>(138.671.580.240,91)</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.2 Beban - LO

Tahun 2024

Tahun 2023

( Rp )

( Rp )

**1.076.881.069.270,61      1.010.110.794.005,67**

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan, yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban pada TA 2024 sebesar Rp1.076.881.069.270,61 mengalami kenaikan sebesar Rp66.770.275.264,94 atau naik 6,61% dibandingkan dengan Beban pada TA 2023 sebesar Rp1.010.110.794.005,67. Perbandingan beban pemerintah yang diakui TA 2024 dan 2023 dirinci sebagai berikut :

**Tabel 120 Rincian Beban TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
1	Beban Operasi	1.009.943.774.346,61	962.218.145.905,67	47.725.628.440,94	4,96
2	Beban Transfer	66.937.294.924,00	47.892.648.100,00	19.044.646.824,00	39,77
<b>Jumlah</b>		<b>1.076.881.069.270,61</b>	<b>1.010.110.794.005,67</b>	<b>66.770.275.264,94</b>	<b>6,61</b>

5.4.2.1. Beban Operasi

Tahun 2024

Tahun 2023

( Rp )

( Rp )

**1.009.943.774.346,61      962.218.145.905,67**

Beban Operasi merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas, agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi pada TA 2024 sebesar Rp1.009.943.774.346,61 mengalami kenaikan sebesar Rp47.725.628.440,94 atau naik 4,96% dibandingkan dengan Beban Operasi pada TA 2023 yang berjumlah sebesar Rp962.218.145.905,67. Perbandingan Beban Operasi TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 121 Rincian Beban Operasi TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Saldo 2024 (Rp)	Saldo 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	489.535.651.532,00	448.472.269.898,00	41.063.381.634,00	9,16
2	Beban Persediaan	100.066.518.748,53	102.015.628.813,24	(1.949.110.064,71)	(1,91)
3	Beban Jasa	162.500.401.550,15	162.910.897.394,24	(410.495.844,09)	(0,25)
4	Beban Pemeliharaan	11.636.368.510,05	14.921.562.102,67	(3.285.193.592,62)	(22,02)
5	Beban Perjalanan Dinas	48.646.665.896,00	61.432.832.534,00	(12.786.166.638,00)	(20,81)
6	Beban Bunga	3.702.826.234,07	4.214.890.027,74	(512.063.793,67)	(12,15)
7	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Hibah	54.348.629.114,00	24.191.877.674,00	30.156.751.440,00	124,66
9	Beban Bantuan Sosial	0,00	2.308.000.000,00	(2.308.000.000,00)	(100,00)
10	Beban Penyusutan dan amortisasi	138.085.450.098,31	140.040.802.831,91	(1.955.352.733,60)	(1,40)
11	Beban Penyisihan Piutang	1.421.262.663,49	1.709.384.629,87	(288.121.966,38)	(16,86)
<b>Jumlah</b>		<b>1.009.943.774.346,61</b>	<b>962.218.145.905,67</b>	<b>47.725.628.440,94</b>	<b>4,96</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.2.1.1	Beban Pegawai	Tahun 2024	Tahun 2023
		( Rp )	( Rp )
		<b>489.535.651.532,00</b>	<b>448.472.269.898,00</b>

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai pada TA 2024 sebesar Rp489.535.651.532,00 mengalami kenaikan sebesar Rp41.063.381.634,00 atau naik 9,16% dibandingkan dengan Beban Pegawai pada TA 2023 sebesar Rp448.472.269.898,00. Perbandingan Beban Pegawai TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 122 Rincian Beban Pegawai TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Beban Pegawai 2024 (Rp)	Beban Pegawai 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan	334.481.495.284,00	313.573.461.606,00	20.908.033.678,00	6,67
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	60.883.759.458,00	42.624.250.220,00	18.259.509.238,00	42,84
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	79.160.553.679,00	77.102.463.940,00	2.058.089.739,00	2,67
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.432.297.422,00	13.548.052.400,00	(115.754.978,00)	0,85
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	75.819.385,00	74.576.385,00	1.243.000,00	1,67
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	490.720.000,00	508.360.000,00	(17.640.000,00)	3,47
7	Beban Pegawai BLUD	1.011.006.304,00	1.041.105.347,00	(30.099.043,00)	2,89
<b>Jumlah</b>		<b>489.535.651.532,00</b>	<b>448.472.269.898,00</b>	<b>41.063.381.634,00</b>	<b>9,16</b>

5.4.2.1.2	Beban Persediaan	Tahun 2024	Tahun 2023
		( Rp )	( Rp )
		<b>100.066.518.748,53</b>	<b>102.015.628.813,24</b>

Beban Persediaan dicatat sebesar nilai pemakaian persediaan. Metode pencatatan yang digunakan adalah metode periodik untuk jenis persediaan alat tulis kantor, cetakan dan barang persediaan lainnya. Khusus untuk obat-obatan dicatat dengan menggunakan metode perpektual.

Beban persediaan pada TA 2024 sebesar Rp100.066.518.748,53 mengalami penurunan sebesar Rp1.949.110.064,71 atau turun 1,91% dibandingkan dengan beban



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

persediaan pada TA 2023 sebesar Rp102.015.628.813,24. Perbandingan beban persediaan pada TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 123 Mutasi Beban Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1.	<b>Saldo Awal persediaan</b>	<b>16.843.135.435,75</b>	<b>14.597.695.729,55</b>
2.	<b>Mutasi Tambah</b>	<b>99.564.721.210,66</b>	<b>107.331.138.651,14</b>
	Pembelian (Tunai/LRA-barang jasa)	97.115.692.441,22	100.611.180.828,23
	Pembelian secara kredit (utang)	3.236.039.709,49	1.706.260.213,00
	Penerimaan Hibah obat-obatan	0,00	3.656.110.470,91
	Reklasifikasi dari belanja modal	609.612.330,95	976.752.140,00
	Reklasifikasi dari belanja BOP PAUD	155.685.000,00	0,00
	Reklasifikasi dari Belanja BOP Kesetaraan	113.729.000,00	0,00
	Reklas dari Barang Extrakompatible	0,00	380.834.999,00
	<b>Total Persediaan siap digunakan</b>	<b>116.407.856.646,41</b>	<b>121.928.834.380,69</b>
3.	<b>Mutasi Kurang</b>	<b>17.968.269.442,87</b>	<b>19.913.205.567,45</b>
	Persediaan akhir	15.783.607.996,87	16.843.135.435,75
	Barang yang dikapitalisasi jadi asset tetap	22.028.000,00	379.180.490,00
	Pembayaran Utang dari LRA	2.162.633.446,00	2.690.889.641,70
	Koreksi	0,00	0,00
4.	<b>Jumlah Beban persediaan</b>	<b>100.066.518.748,53</b>	<b>102.015.628.813,24</b>

Rincian lebih lanjut Beban Persediaan pada TA 2024 dan TA 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini :

**Tabel 124 Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan 2023**

No	Beban	Beban Persediaan TA 2024	Beban Persediaan TA 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	65.405.875.240,21	68.661.563.206,71	(3.255.687.966,50)	(4,74)
2	Beban Tak Habis Pakai	44.900.000,00	10.933.500,00	33.966.500,00	310,66
3	Beban Persediaan Dana BOS	16.806.068.524,00	15.786.891.389,00	1.019.177.135,00	6,46
4	Beban Persediaan yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	2.525.748.013,22	903.787.391,23	1.621.960.621,99	179,46
5	Beban Persediaan BLUD	15.323.032.697,10	16.652.453.326,30	(1.329.420.629,20)	(7,98)
6	Beban Persediaan BOP PAUD	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>100.066.518.748,53</b>	<b>102.015.628.813,24</b>	<b>(1.949.110.064,71)</b>	<b>(1,91)</b>

Rincian Persediaan per jenis barang dapat dilihat pada **Lampiran 29**



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.2.1.3 **Beban Jasa**

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>162.500.401.550,15</b>	<b>162.910.897.394,24</b>

Beban Jasa pada TA 2024 sebesar Rp162.500.401.550,15 mengalami penurunan sebesar Rp410.495.844,09 atau turun 0,25% dibandingkan dengan Beban Jasa pada TA 2023 sebesar Rp162.910.897.394,24. Perbandingan Beban Jasa pada TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 125 Rincian Beban Jasa TA 2024 dan 2023**

No	Beban	Beban Jasa TA 2024	Beban Jasa TA 2023	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	82.763.902.134,82	91.949.239.925,24	(9.185.337.790,42)	(10,11)
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	23.851.821.008,00	15.251.601.504,00	8.600.219.504,00	56,39
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.115.039.443,33	1.747.623.190,00	367.416.253,33	21,02
5	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	848.801.504,00	1.002.827.747,00	(154.026.243,00)	(15,36)
6	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	678.054.205,00	576.119.648,00	101.934.557,00	17,69
7	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	170.793.000,00	0,00	170.793.000,00	0,00
8	Beban Sewa Jalan, Jaringan	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00	0,00
9	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	336.200.416,00	101.000.000,00	235,200,416,00	232,87
11	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	0,00	1.113.781.599,00	(1.113.781.599,00)	(100,00)
12	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.693.473.880,00	10.973.732.096,00	(4.280.258.216,00)	(39,00)
13	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	748.516.680,00	31.892.000,00	716.624.680,00	2.247,04
14	Beban jasa dari belanja Barang Dana BOS	21.835.645.056,00	23.306.989.466,00	(1.471.344.410,00)	(6,31)
15	Beban jasa yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	793.491.911,00	469.913.187,00	323.578.724,00	68,86
16	Beban Jasa Operasional BLUD	19.302.737.166,00	16.375.377.032,00	2.927.360.134,00	17,88
17	Belanja Jssa BOK	2.351.125.146,00	0,00	2.351.125.146,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>162.500.401.550,15</b>	<b>162.910.897.394,24</b>	<b>(410.495.844,09)</b>	<b>(0,25)</b>

Rincian Beban Jasa per jenis jasa dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.4.2.1.4 **Beban Pemeliharaan**

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>11.636.368.510,05</b>	<b>14.921.562.102,67</b>

Beban Pemeliharaan pada TA 2024 sebesar Rp11.636.368.510,05 mengalami penurunan sebesar Rp3.285.193.592,62 atau turun 22,02% dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan pada TA 2023 sebesar Rp14.921.562.102,67. Perbandingan Beban Pemeliharaan pada TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

**Tabel 126 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan 2023**

No	Beban	Beban Pemeliharaan TA 2024 (Rp)	Beban Pemeliharaan TA 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.608.431.417,00	4.630.589.807,00	(1.022.158.390,00)	22,07
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.465.271.431,05	3.163.431.685,00	(698.160.253,95)	22,07
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.290.252.675,00	3.279.784.151,00	10.468.524,00	0,32
4	Beban Pemeliharaan yang bersumber dari Dana BOS	1.117.808.667,00	1.585.987.005,00	(468.178.338,00)	29,52
5	Beban Pemeliharaan dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	481.559.664,00	22.604.414,67	458.955.249,33	2.030,38
6	Beban Pemeliharaan BLUD	669.236.656,00	2.239.165.040,00	(1.569.928.384,00)	70,11
7	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.808.000,00	0,00	3.808.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.636.368.510,05</b>	<b>14.921.562.102,67</b>	<b>(3.285.193.592,62)</b>	<b>22,02</b>

Rincian Beban Pemeliharaan per jenis pemeliharaan dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

<b>5.4.2.1.5</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
		<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
		<b>48.646.665.896,00</b>	<b>61.432.832.534,00</b>

Beban Perjalanan Dinas pada TA 2024 sebesar Rp48.646.665.896,00 mengalami penurunan sebesar Rp12.786.166.638,00 atau turun 20,81% dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas pada TA 2023 sebesar Rp61.432.832.534,00 Perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 127 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan 2023**

No	Beban	Beban Perjalanan Dinas TA 2024 (Rp)	Beban Perjalanan Dinas TA 2023 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	45,073,005,372.00	58.814.896.707,00	(13,741,891,335.00)	(23,36)
2	Beban Perjalanan Dinas yang Bersumber Dari Belanja Barang Dana BOS	850,781,000.00	942.070.700,00	(91,289,700.00)	(9,69)
3	Beban Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	2,552,279,524.00	1.608.108.367,00	944,171,157.00	58,71
4	Beban Perjalanan Dinas BLUD	163,790,000.00	45.996.760,00	117,793,240.00	256,09
5	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah BLUD	6.810.00,00	21.760.000,00	(14,950,000.00)	(68,70)
	<b>Jumlah</b>	<b>48,646,665,896.00</b>	<b>61.432.832.534,00</b>	<b>(12,786,166,638.00)</b>	<b>(20,81)</b>

Rincian Beban Perjalanan Dinas per jenis perjalanan dinas dapat dilihat pada **Lampiran 32**.



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**5.4.2.1.6 Beban Bunga**

<b>Tahun 2023</b>	<b>Tahun 2023</b>
<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
<b>3.702.826.234,07</b>	<b>4.214.890.027,74</b>

Beban Bunga pada TA 2024 sebesar Rp3.702.826.234,07 mengalami penurunan sebesar Rp512.063.793,67 atau turun 12,15% dibandingkan dengan Beban Bunga pada TA 2023 sebesar Rp4.214.890.027,74. Rincian Beban Bunga pada TA 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 128 Rincian Beban Bunga**

No	URAIAN	LRA (Rp)	Utang Bunga TA 2024 (Rp)	Utang Bunga TA 2023 (Rp)	Beban Bunga (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Bunga atas Pinjaman Jangka Panjang Kepada PT SMI (PEN)	3.759.608.863,00	279.181.340,00	335.963.969,00	3.702.826.234,07
	<b>Jumlah</b>	<b>3.759.608.863,00</b>	<b>279.181.340,00</b>	<b>335.963.969,00</b>	<b>3.702.826.234,07</b>

**5.4.2.1.7 Beban Hibah**

<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
<b>54.348.629.114,00</b>	<b>24.191.877.674,00</b>

Beban Hibah pada TA 2024 sebesar Rp54.348.629.114,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.156.751.440,00 atau naik 124,66% dibandingkan dengan Hibah pada TA 2023 sebesar Rp24.191.877.674,00 Uraian Beban Hibah pada TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 129 Rincian Beban Hibah TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	Belanja Hibah (Rp)	Reklasifikasi dari Belanja Modal (Rp)	Reklasifikasi ke Beban Persediaan dan Jasa (Rp)	Beban 2024 (Rp)
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	350.000.000,00	974.828.000,00		1.324.828.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	35.897.780.300,00	0,00		35.897.780.300,00
5	Beban Bantuan Kepada Partai Politik (pada OPD KesbangPol)	604.145.100,00	0,00		604.145.100,00
6	Beban Hibah BOP PAUD	3.457.596.000,00	0,00	231.105.000,00	3.226.491.000,00
7	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Swasta	6.741.154.714,00	0,00		6.741.154.714,00
9	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	6.448.000.000,00	0,00	6.448.000.000,00
10	Beban Hibah dana BOSP Kesetaraan	304.228.000,00		197.998.000,00	106.230.00,00
	<b>Jumlah</b>	<b>47.354.904.114,00</b>	<b>7.422.828.000,00</b>	<b>429.103.000,00</b>	<b>54.348.629.114,00</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.2.1.9 Beban Bantuan Sosial	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	0,00	2.308.000.000,00

Tidak ada Beban Bantuan Sosial TA 2024 .

5.4.2.1.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	138.085.450.098,31	140.040.802.831,91

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2024 sebesar Rp138.085.450.098,31 mengalami penurunan sebesar Rp1.955.352.733,60 atau turun 1,40% dibandingkan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2023 sebesar Rp140.040.802.831,91 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 130 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Jumlah Beban 2024 (Rp)	Jumlah Beban 2023 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	35.314.088.393,93	36.376.595.451,33	(1.062.507.057,40)	2,92
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.337.700.913,98	17.673.887.573,48	663.813.340,50	3,76
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jaringan	84.369.044.304,42	85.731.377.460,10	(1.362.333.155,68)	1,59
4	Aset Tetap Lainnya	335.076.165,00	238.269.707,00	96.806.458,00	40,63
5	Beban Amortisasi	40.662.640,00	20.672.640,00	19.990.000,00	96,70
	<b>Jumlah</b>	<b>138.085.450.098,31</b>	<b>140.040.802.831,91</b>	<b>(1.955.352.733,60)</b>	<b>1,40</b>

5.4.2.1.11 Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	1.421.262.663,49	1.709.384.629,87

Jumlah Beban Penyisihan Piutang TA 2024 sebesar Rp1.421.262.663,49 mengalami penurunan sebesar Rp288.121.966,38 atau turun 16,86% dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang pada TA 2023 sebesar Rp1.709.384.629,87 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 131 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2024 dan 2023

No	Uraian	Jumlah Beban 2024 (Rp)	Jumlah Beban 2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.421.262.663,49	1.693.076.744,12	(271.814.080,63)	16,05
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	10.657.267,48	(10.657.267,48)	100,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	0,00	5.650.618,27	(5.650.618,27)	100,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.421.262.663,49</b>	<b>1.709.384.629,87</b>	<b>(288.121.966,38)</b>	<b>16,86</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.2.1.12	Beban Lain-lain	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Beban Lain-lain pada TA 2024 dan TA.2023 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.2.2	Beban Transfer	Tahun 2024	Tahun 2023
		(Rp)	(Rp)
		66.937.294.924,00	47.892.648.100,00

Beban Transfer pada TA 2024 sebesar Rp66.937.294.924,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.044.646.824,00 atau naik 39,77% dibandingkan dengan Beban Transfer pada TA 2023 sebesar Rp47.892.648.100,00. Uraian Beban Transfer TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 132 Rincian Beban Transfer TA 2024 dan 2023

No	Uraian	Belanja Transfer 2024 (Rp)	Beban Transfer 2023 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	66.937.294.924,00	47.892.648.100,00
<b>Jumlah</b>		<b>66.937.294.924,00</b>	<b>47.892.648.100,00</b>

5.4.3. Surplus/(Defisit) Operasional

Surplus/(Defisit) Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin pada TA 2024 yaitu sebesar Rp37.808.122.004,78. Surplus/(Defisit) Operasional ini mengalami penurunan sebesar Rp176.273.845.622,80 atau turun 82,34% dari Surplus/(Defisit) Operasional pada TA 2023 sebesar Rp214.081.967.627,58.

5.4.4. Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) Non Operasional merupakan selisih antara pendapatan dari hasil kegiatan non operasional dikurang dengan beban non operasional yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Pemerintah Daerah mengalami surplus sebesar Rp1.381.747.353,00 pada TA. 2024. Surplus Non Operasional ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.664.312.069,00 atau 589% dari Defisit NonOperasional pada TA 2023 sebesar Rp282.564.716,00.

5.4.5. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa merupakan jumlah bersih surplus/(defisit) operasional dengan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa pada TA 2024 sebesar Rp39.189.869.357,78. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp174.609.533.553,80 atau turun 81,67% dari Surplus sebelum Pos Luar Biasa pada TA 2023 sebesar Rp213.799.402.911,58.



### 5.4.6. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2024 senilai Rp660.296.320,00 terdiri dari :

**Tabel 133 Rincian Beban Luar Biasa TA 2024 dan 2023**

No	Uraian	TA 2024	TA 2023
		(Rp)	(Rp)
1	Penanganan Darurat Bencana Alam Banjir Bandang Desa Simanosor Kecamatan Sibabangun	0,00	244.770.800,00
2	Penanganan Bencana Alam Longsor di 2 (dua) Kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Kec. Sirandorung dan Kec. Sorkam).	205.649.380,00	0,00
3	Dana Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin sebanyak 111 Orang di Kabupaten Tapanuli Tengah	111.000.000,00	0,00
4	Penanganan Bencana Alam Longsor dan Banjir di 2 (dua) Kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Kec. Badiri dan Kec. Manduamas)	205.475.220,00	0,00
5	Penanganan Bencana Alam Tanah Longsor dan Banjir di 5 Kecamatan	0,00	444.953.006,16
6	Penanganan Bencana Alam Banjir di Kecamatan Sosorgadong Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Pembuatan Jembatan Darurat Akses Jalan Objek Wisata Pantai Indah Kuala Barambang desa Barambang)	138.171.720,00	0,00
7	Bencana Alam Banjir di Muara Sibuntuon Kec. Sibabangun	0,00	89.326.610,00
8	Bencana Alam longsor di Desa Siantar CA Sosorgadong	0,00	175.028.360,00
9	Pembuatan Bangunan Pengaman Jalan Akibat Longsor di ruas jalan PO. Simargarap-Simargarap II Kec. Pasaribu Tobing	0,00	700.000.000,00
10	Bencana Alam Longsor dan Banjir di Tiga Kecamatan Wialayah Kabupaten Tapanuli Tengah	0,00	329.978.062,00
11	Sisa DAK Non Fisik Keg. Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas PPPA	0,00	212.852.200,00
12	Sisa DAK Non Fisik Keg. Pelayanan Adminstrasi Kependudukan Pada Dinas Dukcapil	0,00	32.797,00
<b>Jumlah</b>		<b>660.296.320,00</b>	<b>2.196.941.835,16</b>

### 5.4.7 Surplus / (Defisit) –LO

Surplus/(Defisit)–LO pada TA 2024 sebesar Rp38.529.573.037,78 merupakan selisih antara surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa sebesar Rp39.189.869.357,78 dikurang beban pos luar biasa sebesar Rp660.296.320,00.

Surplus/(Defisit)-LO pada TA 2024 sebesar Rp38.529.573.037,78 mengalami penurunan sebesar Rp173.072.888.038,64 atau turun 81,79% dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO pada TA 2023 sebesar Rp211.602.461.076,42.



**5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)**

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2024 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir selama periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 yang terjadi di Rekening Kas Umum Daerah. Tujuan pelaporan aliran/ arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menghasilkan kas dan menilai bagaimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan kas tersebut.

**Tabel 134 Pos-Pos Laporan Arus Kas per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2023
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	162.461.618.393,84	169.700.653.321,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(151.385.723.399,62)	(131.307.714.105,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(10.652.846.124,00)	(6.334.049.173,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(1.412.507.353,90)	35.881.652,85
<b>Kenaikan/Penurunan Bersih Kas</b>	<b>989.458.483,68</b>	<b>32.094.771.696,69</b>

<b>5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2023</b>
	<b>( Rp )</b>	<b>( Rp )</b>
	<b>162.461.618.393,84</b>	<b>169.700.653.321,84</b>

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2024, yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah setelah dikurangi Belanja Operasi kegiatan pemerintah.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada TA. 2024 sebesar Rp162.461.618.393,84 mengalami penurunan Rp7.239.034.928,00 04 atau turun 4,27% dibandingkan dengan Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada TA 2023 sebesar Rp169.700.653.321,84. Uraian arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat disajikan sebagai berikut :

**Tabel 135 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pendapatan Pajak Daerah	25.240.644.979,00	25.675.210.649,00
Hasil Retribusi Daerah	2.499.934.720,00	1.697.432.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.790.167.987,39	10.258.065.683,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	10.834.298.837,45	8.314.708.273,14
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.975.341.000,00	35.286.590.463,00
Dana Alokasi Umum	661.616.467.747,00	632.394.053.000,00
Dana Alokasi Khusus	175,368,750,561.00	172.371.164.042,00
Dana Otonomi Khusus	0.00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Dana Insentif Daerah Tambahan (DID)	0,00	0,00
Dana Penyesuaian/Dana Desa	142.095.967.000,00	142.789.478.000,00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	50.693.700.693,00	54.161.743.097,00
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	3.912.851.600,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
Pendapatan Yang Bersumber dari JKN (FKTP)	0,00	9.010.395.355,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>1.113.115.273.524,84</b>	<b>1.095.871.692.162,14</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Belanja Pegawai	493.590.935.232,00	448.440.358.836,00
Belanja Barang dan Jasa	206.757.627.392,00	265.157.723.741,14
Belanja Hibah	36.851.925.400,00	13.137.875.100,00
Belanja Bunga	3.759.608.863,00	4.248.013.228,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	2.308.000.000,00
Belanja Transfer Bantuan Keuangan	209.033.261.924,00	190.682.126.100,00
Belanja Tidak Terduga	660.296.320,00	2.196.941.835,16
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>950.653.655.131,00</b>	<b>926.171.038.840,30</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>162.461.618.393,84</b>	<b>169.700.653.321,84</b>

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2024  
(Rp)

Tahun 2023  
(Rp)

(151.385.723.399,62) (131.307.714.105,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2024, yang merupakan realisasi pendapatan daerah dari penjualan aset daerah dikurangi belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk belanja modal berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk pelayanan aparatur dan pelayanan publik. Belanja modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama Tahun Anggaran 2024 menjadi penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca Tahun Anggaran yang bersangkutan. Rincian atas aktivitas investasi Tahun 2024 dan 2023 sebagai berikut.

Tabel 136 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Pendapatan Penjualan atas tanah	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Jaringan		
Pendapatan dari Penjualan aset tetap lainnya	0.00	0,00
Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	0.00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0.00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Belanja Modal Pengadaan Tanah	0.00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin	34,933,364,228.00	64.316.217.346,00
Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan	48,153,898,344.63	33.852.246.192,00
Belanja Modal Pengadaan Jalan. Irigasi dan Jaringan	66,930,322,826.99	33.139.250.567,00
Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1,368,138,000.00	0,00
Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya	0.00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>151.385.723.399,62</b>	<b>131.307.714.105,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(151.385.723.399,62)</b>	<b>(131.307.714.105,00)</b>

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas  
Pembiayaan

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>(10.652.846.124,00)</b>	<b>(6.334.049.173,00)</b>

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2024, yang merupakan realisasi penerimaan daerah dikurangi dengan pengeluaran daerah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 137 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sumut	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Utang	10.652.846.124,00	6.334.049.173,00
Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
Pemberian Dana Bergulir	0,00	0,00
Pembayaran Utang belanja/Retensi	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>10.652.846.124,00</b>	<b>6.334.049.173,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(10.652.846.124,00)</b>	<b>(6.334.049.173,00)</b>



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>(1.412.507.353,90)</b>	<b>35.881.652,85</b>

Arus kas ini merupakan saldo dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2024. Saldo Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran pada TA 2024 sebesar (Rp 1.412.507.353,90) saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp1.448.389.006,75 atau turun 4.037% dari saldo arus kas dari Aktivitas Non Anggaran pada TA 2023 sebesar Rp35.881.652,85. Penurunan ini disebabkan oleh reklasifikasi Kas BOK dan Kas FKTP yang awalnya berada pada akun Kas di Kas Daerah.

Tabel 138 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2024 dan 2023

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran</b>		
<b>Arus Kas Masuk</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	660.386.980.352,00	64.990.714.896,09
Saldo UP 2024	0,00	0,00
Kesalahan Pendebetan bank sumut	6.080.000,00	0,00
Pengembalian sisa DAK fisik (Potongan Langsung)	33.227.469,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Dana BOS	0,00	21.781.653,00
Penerimaan Pengembalian Dana BOP PAUD	0,00	14.100.000,00
Penerimaan pajak makan minum TA 2023 yang disetor tahun 2024 oleh OPD dan BLUD	47.285.988,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>660.473.573.809,00</b>	<b>65.026.596.549,09</b>
<b>Arus Kas Keluar</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	660,386,980,352.00	64.990.714.896,00
Saldo UP 2024	61.426.647,00	0,00
Kesalahan Pendebetan Bank	0,00	0,00
Reklas ke kas di BOK	1.231.526.284,00	
Reklas ke kas di FKTP	200.067.879,90	
SP2D Non Anggaran	6.080.000,00	0,00
Outstanding SP2D 2024	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>661.886.081.162,90</b>	<b>64.990.714.896,00</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>(1.412.507.353,90)</b>	<b>35.881.652,85</b>

5.5.5 Saldo Akhir Kas	Tahun 2024	Tahun 2023
	( Rp )	( Rp )
	<b>69.800.332.909,90</b>	<b>66.040.021.746,72</b>

Saldo akhir kas daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp69.800.332.909,90. Saldo akhir kas ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.760.311.163,18 atau naik 5,69% dari Saldo Akhir Kas pada TA 2023 sebesar



Rp66.040.021.746,72. Uraian Saldo Akhir Kas TA 2024 dan 2023 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 139 Saldo Akhir Kas Bersih per 31 Desember 2024 dan 2023**

Uraian	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas di Kasda	64,610,311,786.04	65.599.770.269,72
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	61.426.647,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas BOK	4,249,686,678.00	0,00
Saldo Akhir Kas FKTP	205,277,557.86	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	451.598.926,00	150.597.999,00
Saldo Akhir Kas BOSP	30,549,696.00	0,00
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	191,481,619.00	289.653.478,00
<b>Jumlah</b>	<b>69.800.332.909,90</b>	<b>66.040.021.746,72</b>

## 5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 5.6.1. Ekuitas Awal

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>1.951.238.086.990,13</b>	<b>1.799.288.905.749,38</b>

Jumlah ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 sebesar Rp1.951.238.086.990,13 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2023. Saldo ekuitas awal ini mengalami kenaikan sebesar Rp151.949.181.240,75 atau naik 8,44% dibandingkan dengan jumlah ekuitas awal TA 2023 sebesar Rp1.799.288.905.749,38.

### 5.6.2. Surplus/(Defisit) – LO

Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
<b>38.529.573.037,78</b>	<b>211.602.461.076,42</b>

Penambahan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp38,529,573,037.78 merupakan surplus laporan operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2024. Surplus ini merupakan gabungan dari surplus/(defisit) operasional dari seluruh OPD.

Penambahan ekuitas dari Laporan Operasional pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp173,072,888,038.64 atau turun 81,79% dibandingkan dengan penambahan ekuitas dari Laporan Operasional pada TA 2023 sebesar Rp211.602.461.076,42.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	(20.060.176.057,50)	(59.653.279.835,67)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
	(20.060.176.057,50)	(59.653.279.835,67)

Koreksi nilai Ekuitas Lainnya senilai Rp20.060.176.057,50 ini disebabkan oleh adanya penyesuaian nilai aset tetap akibat adanya Koreksi lebih/kurang catat ekuitas penghapusan aset tetap, lebih/kurang catat aset tetap, reklasifikasi dari ekstra kompatibel, hibah kepihak ketiga tahun perolehan dibawah 2024, habis pakai dan berbagai penyebab lainnya. Rincian Koreksi Ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 140 Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2024

Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	2	3	4=2+3
Koreksi kurang catat piutang Dinas Perumahan dan Permukiman	17.401.852,00	0,00	17.401.852,00
Koreksi kurang catat pajak restoran tahun lalu	550.000,00	0,00	550.000,00
Koreksi lebh catat piutang BLUD RSUD	0,00	46.123.650,00	(46.123.650,00)
Koreksi lebih catat penyisihan putang BLUD RSUD Pandan	13.623.060,34	0,00	13.623.060,34
Koreksi penyisihan putang TGR karena tertagih	1.552.000,00	0,00	1.552.000,00
Koreksi lebih penyisihan putang pada Dinas Perumahan dan Permukiman	17.278.273,00	0,00	17.278.272,78
Mutasi tambah akumulasi penyusutan diluar beban penyusutan		4.520.110.640,42	(4.520.110.640,42)
Mutasi Kurang akumulasi penyusutan	3.721.142.780,57	0,00	3.721.142.780,57
Reklas dari barang ekstrakompatibel gedung dan bangunan	49.154.262,00	0,00	49.154.262,00
Reklas dari aset peralatan dan mesin ke ekstrakompatibel	0,00	13.168.856.815,17	(13.168.856.815,17)
Reklas dari aset jalan dan Jaringan ke ekstrakompatibel	0,00	395.800.000,00	(395.800.000,00)
Reklas dari aset tetap lainnya ke ekstrakompatibel	0,00	4.427.641.149,96	(4.427.641.149,96)
Lebih Catat aset tetap Tanah	0,00	5.780.000,00	(5.780.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo akhir (Rp)
1	2	3	4=2+3
Koreksi Kurang Catat utang BLUD	0,00	245.420.123,57	(245.420.123,57)
Koreksi Lebih Catat Utang BLUD	8.942.729,96	0,00	8.942.729,96
Kurang Catat atas aset lain-lain atas sewa gedung pada BPKPAD	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
<i>Pembatalan koreksi lebih catat aset tetap tanah karena dasar koreksi pengurangan nilai tanah tersebut tidak cukup kuat (Bid. Aset)</i>	5.780.000,00		5.780.000,00
<i>koreksi Lebih catat aset lain-lain (barang rusak berat) akibat penurunan nilai karena penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain</i>		(1.089.776.088,03)	(1.089.776.088,03)
<i>koreksi lebih catat persediaan pada RSUD pandan</i>		(3.716.548,00)	(3.716.548,00)
Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan ke extra kompatibel pada Dinas Pendidikan		(2.376.000,00)	(2.376.000,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3,845,424,957.87</b>	<b>23.905.601.015,15</b>	<b>(20,060,176,057.50)</b>

5.6.4. Ekuitas Akhir

Tahun 2024 ( Rp )	Tahun 2023 ( Rp )
<b>1.969.707.483.970,41</b>	<b>1.951.238.086.990,13</b>

Ekuitas akhir adalah akumulasi dari ekuitas awal, surplus/(defisit) laporan operasional dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang terjadi selama satu tahun pelaporan.

Jumlah ekuitas akhir pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1,969,707,483,970.41. Jumlah ekuitas ini mengalami penurunan sebesar Rp 18,469,396,980.28 atau naik 0,95 % dari nilai ekuitas akhir pada TA 2023 sebesar Rp1.951.238.086.990,13.